

SALINAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PADK.06/2025
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 2 ayat (4), Pasal 5 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (8), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (10), Pasal 33 ayat (9), Pasal 35 ayat (5), dan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 55/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123/OJK), perlu mengatur tata cara penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko serta bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 55/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123/OJK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana tercantum dalam:

1. Lampiran I yang memuat penerapan Manajemen Risiko;
 2. Lampiran II yang memuat pedoman Manajemen Risiko;
 3. Lampiran III yang memuat struktur organisasi Manajemen Risiko; dan
 4. Lampiran IV yang memuat penilaian tingkat risiko,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 2

Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang telah memiliki strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko, namun belum sesuai dengan standar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, harus menyesuaikan dan menyempurnakan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko dengan mengacu kepada Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Penyesuaian dan penyempurnaan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan.

Pasal 4

1. Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penilaian profil risiko pada Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia pada ketentuan:
 - a. Romawi V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah;
 - b. Romawi V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 27/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
 - c. Romawi V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor

15/SEOJK.05/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

- d. Romawi V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA,
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN I

PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48/PADK.06/2025

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN,

PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN

LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

LAMPIRAN I	:	KETENTUAN UMUM	2
		I. Ketentuan Umum	2
		II. Standar Pedoman Penerapan Manajemen Risiko	4
		III. Tata Cara Penetapan Risiko Lain	6
		IV. Struktur Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko	6
		V. Pelaporan	7

I. KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut PVML adalah lembaga jasa keuangan yang meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, PT Permodalan Nasional Madani, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan hukum yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung pembiayaan infrastruktur, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
4. Perusahaan Modal Ventura adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
5. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
6. Perusahaan Pergadaian adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
7. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
8. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pembiayaan sekunder perumahan dan kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan.
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

10. PT Permodalan Nasional Madani yang selanjutnya disebut PT PNM adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
11. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola tabungan perumahan rakyat.
12. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang selanjutnya disebut PT SMI (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.
13. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
14. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat PVML yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
15. Direksi adalah organ PVML yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PVML untuk kepentingan PVML, sesuai dengan maksud dan tujuan PVML serta mewakili PVML, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PVML yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi PVML yang berbentuk badan hukum koperasi, LPEI, atau BP Tapera.
16. Pengelola adalah pihak yang diangkat oleh Direksi yang berbadan hukum koperasi dan diberi wewenang serta kuasa untuk mengelola usaha PVML yang berbadan hukum koperasi.
17. Dewan Komisaris adalah organ PVML yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PVML yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PVML yang berbentuk badan hukum koperasi, LPEI, atau BP Tapera.
18. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PVML agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
19. Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
20. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,

mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha PVML.

21. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada PVML.
22. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
23. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional PVML.
24. Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
25. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan PVML untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan PVML.
26. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
27. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat PVML tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi PVML.
28. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap PVML.
29. Risiko Asuransi adalah Risiko kegagalan LPEI untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

II. STANDAR PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Pedoman penerapan Manajemen Risiko merupakan pedoman yang berfungsi sebagai standar penerapan Manajemen Risiko yang harus dimiliki oleh PVML untuk memastikan seluruh Risiko yang dihadapi PVML dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan dengan tepat.
2. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit mencakup:
 - a. penerapan Manajemen Risiko secara umum paling sedikit mencakup:
 - 1) pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola;
 - 2) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko;
 - 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - 4) sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
 - b. penerapan Manajemen Risiko dilakukan untuk masing-masing Risiko yang meliputi 9 (sembilan) risiko, yaitu:
 - 1) Risiko Kredit;
 - 2) Risiko Pasar;

- 3) Risiko Operasional;
 - 4) Risiko Strategis;
 - 5) Risiko Likuiditas;
 - 6) Risiko Hukum;
 - 7) Risiko Kepatuhan;
 - 8) Risiko Reputasi; dan
 - 9) Risiko Asuransi.
- c. cakupan jenis Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan jenis PVML sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- d. penilaian terhadap Risiko mencakup:
- 1) penilaian terhadap Risiko yang melekat (Risiko inheren); dan
 - 2) penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko,
- yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (*risk control system*) untuk PVML.
- Penilaian tersebut dilakukan terhadap Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf b. Dalam melakukan penilaian profil Risiko, PVML mengacu kepada masing-masing Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan PVML.
- e. Pedoman penerapan Manajemen Risiko disusun dan ditandatangani oleh Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris.
3. Dalam rangka pengukuran risiko, PVML dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran Risiko, termasuk menggunakan model internal (*internal model*). Pengukuran dengan menggunakan model internal (*internal model*) dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan usaha PVML yang semakin kompleks maupun untuk mengantisipasi kebijakan PVML pada masa mendatang. Penerapan model internal (*internal model*) memerlukan berbagai persyaratan minimum baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian risiko dapat lebih mencerminkan kondisi PVML yang sebenarnya.
4. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, PVML harus melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan, dan/atau penyempurnaan yang diperlukan, antara lain:
- a. melakukan analisis mengenai organisasi, kebijakan, dan prosedur atau pedoman internal Manajemen Risiko;
 - b. menyusun rencana penyempurnaan Manajemen Risiko PVML sesuai dengan acuan dalam pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi PVML, dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian antara strategi, kebijakan, dan prosedur atau pedoman internal Manajemen Risiko bagi PVML sesuai dengan pedoman standar penerapan Manajemen Risiko dalam Peraturan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c. melakukan sosialisasi strategi, kebijakan, dan prosedur atau pedoman internal Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktik Manajemen Risiko, dan mengembangkan budaya Manajemen Risiko kepada

seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi PVML;
dan

- d. memastikan bahwa fungsi audit internal ikut serta memantau dalam proses penyusunan maupun penyempurnaan pedoman internal Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko tersebut serta penilaian profil Risiko sebagaimana diatur dalam masing-masing Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan PVML.
5. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengacu kepada standar pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. TATA CARA PENETAPAN RISIKO LAIN

1. PVML dapat menetapkan Risiko lain di luar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Romawi II angka 2 huruf b yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha PVML setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PVML menetapkan Risiko lain di luar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Romawi II angka 2 huruf b yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha PVML, termasuk risiko terkait prinsip syariah.
3. Risiko lain adalah Risiko selain yang diwajibkan bagi masing-masing PVML sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
4. PVML menyampaikan permohonan persetujuan penetapan Risiko lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan dokumen terkait dasar pertimbangan dan analisis atas Risiko lain terhadap kegiatan usaha PVML.
5. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap.
6. Permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara tertulis dan dilengkapi dengan dasar pertimbangan penetapan Risiko lain.
7. Dalam hal penetapan Risiko lain telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, Risiko lain harus tercantum dalam pedoman Manajemen Risiko PVML.
8. PVML melaporkan penilaian profil Risiko lain bersamaan dengan penilaian profil Risiko sebagaimana diatur dalam Romawi II.

IV. STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

1. PVML harus menentukan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi PVML.
2. Pembentukan komite Manajemen Risiko, satuan kerja Manajemen Risiko dan fungsi Manajemen Risiko dilakukan berdasarkan total aset PVML.
3. Struktur organisasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengacu kepada Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

4. Kegiatan usaha PVML merupakan suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha jika memenuhi kriteria:
 - a. tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh PVML; atau
 - b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh PVML, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada PVML.
5. Pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Romawi II angka 2 huruf a dan huruf b perlu disesuaikan dalam hal pengembangan atau perluasan kegiatan usaha PVML berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha PVML secara keseluruhan.

V. PELAPORAN

1. PVML melakukan penilaian sendiri profil Risiko.
2. PVML selain LPEI melakukan penilaian sendiri profil Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara tahunan untuk posisi akhir bulan Desember.
3. LPEI melakukan penilaian sendiri profil Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember.
4. Hasil penilaian sendiri profil Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. PVML menyampaikan hasil penilaian sendiri profil Risiko PVML kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
 - a. paling lambat pada tanggal 15 Februari tahun berikutnya untuk penilaian profil risiko PVML selain LPEI posisi akhir bulan Desember; atau
 - b. paling lambat 1 (satu) bulan sejak periode laporan berakhir, bagi LPEI.
6. Apabila batas akhir penyampaian hasil penilaian sendiri profil risiko PVML sebagaimana dimaksud pada angka 5 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya.
7. PVML menyampaikan hasil penilaian sendiri profil risiko PVML kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Dalam hal:
 - a. sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 belum tersedia; dan/atau
 - b. sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dan/atau PVML mengalami gangguan teknis, atau keadaan kahar,
PVML menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen elektronik secara daring melalui surat elektronik yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan atau pengumuman dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan dan/atau surat elektronik kepada PVML.

10. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b terjadi pada PVML, maka PVML menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar.
11. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, serangan siber, serta bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang mengganggu kegiatan operasional Perusahaan, yang dapat dibuktikan dengan pernyataan dari pejabat instansi yang berwenang
12. PVML harus menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan secara daring atau melalui surat elektronik adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya.
13. Penyampaian laporan profil risiko PVML atas hasil penilaian sendiri dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik secara daring sebagaimana dimaksud pada angka 7 disampaikan melalui alamat mailingroomwismul@ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada:
 - a. untuk Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710;
 - b. untuk Lembaga Keuangan Mikro, dan Perusahaan Pergadaian
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian, dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional,
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710;
 - c. untuk Penyelenggara LPBBTI
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710;
untuk Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT PNM, BP Tapera, PT SMI (Persero)
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan,

Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 Jakarta 12710;

- d. untuk PVML yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktur Pengawasan Khusus dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710;

14. Dalam hal surat elektronik yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 mengalami gangguan teknis, PVML menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri atas profil risiko PVML secara luring dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan media penyimpanan data elektronik yang dikirimkan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi dan ditujukan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 13.
15. Penyampaian laporan profil risiko PVML atas hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 13, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman; ke kantor Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 13.
16. Penyampaian laporan profil risiko PVML atas hasil penilaian sendiri yang dilakukan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 13 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja dan jam kerja Otoritas Jasa Keuangan.
17. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan hasil penilaian sendiri atas profil risiko PVML sebagaimana dimaksud pada angka 15, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan atau pengumuman mengenai perubahan alamat dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan dan/atau melalui surat elektronik kepada PVML.
18. PVML dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri atas profil risiko PVML dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara daring melalui:
 - 1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan bukti pengiriman surat elektronik dan/atau tanda terima dari surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal pengiriman melalui sistem

- jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, mengalami gangguan teknis, atau terjadi keadaan kahar; atau
- b. untuk penyampaian secara luring dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan media penyimpanan data elektronik, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA,
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN II

PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48/PADK.06/2025

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

LAMPIRAN II	: PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO	1
I.	Pedoman Umum	1
A.	Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola	1
B.	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko	7
C.	Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko	12
D.	Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh	19
II.	Risiko Kredit	22
III.	Risiko Pasar	34
IV.	Risiko Operasional	39
V.	Risiko Strategis	46
VI.	Risiko Likuiditas	51
VII.	Risiko Hukum	61
VIII.	Risiko Kepatuhan	64
IX.	Risiko Reputasi	67
X.	Risiko Asuransi	71

BAB I PEDOMAN UMUM

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, PVML harus menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, paling sedikit mencakup:

- a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Prinsip Manajemen Risiko diuraikan sebagai berikut:

- A. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola, bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di PVML. Untuk itu Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus paling sedikit:
 - a. memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko inheren pada kegiatan usaha PVML;
 - b. memberikan arahan yang jelas mengenai hal-hal yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
 - c. melakukan pengawasan dan mitigasi Risiko secara aktif;
 - d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh proses/siklus Manajemen Risiko secara terintegrasi di PVML;
 - e. memastikan struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko yang efektif;
 - f. menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing fungsi; dan
 - g. memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola antara lain sebagai berikut:

1. Kewenangan dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah efektif sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil Risiko PVML;
 - b. Direksi, Dewan Komisaris, dan Pengelola harus memastikan masing-masing fungsi di PVML menerapkan Manajemen Risiko;
 - c. Direksi dan Pengelola harus memastikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Risiko, kecukupan sistem untuk mengukur Risiko, struktur limit

yang memadai untuk pengambilan Risiko, pengendalian internal yang efektif, dan sistem pelaporan yang komprehensif, berkala, dan tepat waktu;

- d. Wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Pengelola, paling sedikit meliputi:
- 1) menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif, dikecualikan bagi LPEI, termasuk di antaranya:
 - a) menyusun dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko;
 - b) keseluruhan dan per jenis Risiko, dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) sesuai kondisi PVML serta memperhitungkan dampak Risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Pengelola menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud;
 - c) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan PVML telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas kebijakan Manajemen Risiko, Direksi dan Pengelola menetapkan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko dimaksud; dan
 - e) mengevaluasi dan mengkinikan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha PVML, eksposur Risiko, atau profil Risiko secara signifikan;
 - 2) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh PVML secara keseluruhan, termasuk di antaranya:
 - a) mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil Risiko;
 - b) mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko PVML, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau usulan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada masing-masing fungsi di PVML;

- c) memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas tindak lanjut tersebut kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait Risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
 - d) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha PVML yang ditemukan oleh fungsi audit internal; dan
 - e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh PVML kepada Dewan Komisaris dan DPS:
 - i. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun bagi PVML selain LPEI; atau
 - ii. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, bagi LPEI;
- 3) mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi dan Pengelola, termasuk menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit, dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan dalam PVML;
- 4) mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, termasuk mengembangkan kesadaran Risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif, dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil;
- 5) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko agar PVML memiliki kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan Risiko, antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan terkait penerapan Manajemen Risiko, dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah, Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota, dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha provinsi;
- 6) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil, Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah, dan

Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota yang dicerminkan antara lain:

- a) adanya pemisahan fungsi antara fungsi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko dengan fungsi pengendalian internal; dan
 - b) penerapan Manajemen Risiko bebas dari benturan kepentingan antar fungsi;
- 7) melaksanakan kaji ulang secara berkala dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil, Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah, Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota, dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha provinsi untuk memastikan:
- a) keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - b) kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - c) ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko, kaji ulang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan faktor eksternal, dan faktor internal;
- e. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi:
- 1) menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif, bagi LPEI.
 - 2) menyetujui kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi dan Pengelola serta mengevaluasi kebijakan tersebut, termasuk strategi Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi dan Pengelola, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha PVML secara signifikan;
 - 3) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan Pengelola paling sedikit:
 - a) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun bagi PVML selain LPEI; atau
 - b) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, bagi LPEI,dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi dan Pengelola mengelola aktivitas dan Risiko PVML secara efektif serta memastikan kebijakan dan penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses bisnis secara keseluruhan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk komite pemantau risiko yang

- bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi dan Pengelola;
- 4) mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi dan Pengelola yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Transaksi dan limit Risiko tersebut merupakan kegiatan bisnis atau operasional yang telah melampaui kewenangan Direksi dan Pengelola untuk melakukan hal dimaksud, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal PVML; dan
 - 5) membentuk komite pemantau risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi dan Pengelola (wajib bagi PVML yang memiliki total aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
- f. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, paling sedikit meliputi:
- 1) mengevaluasi kebijakan, termasuk strategi Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi dan Pengelola yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha PVML secara signifikan dan memberikan arahan mengenai kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam rangka pemenuhan prinsip syariah; dan
 - 2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan Pengelola atau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit:
 - a) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun bagi PVML selain LPEI; atau
 - b) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, bagi LPEI,Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan kebijakan dan proses Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah;
2. Sumber Daya Manusia (SDM)
- Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan Manajemen Risiko terkait SDM, Direksi dan Pengelola harus:
- a. menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
 - b. memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di PVML dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*), fungsi Manajemen Risiko, fungsi pengendalian internal, atau fungsi audit internal

- maupun fungsi pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko;
- c. mengembangkan sistem penerimaan, pengembangan, dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang Manajemen Risiko;
 - d. memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan, pegawai dalam fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*), fungsi Manajemen Risiko dan fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal dengan memerhatikan faktor seperti pengetahuan, pengalaman atau rekam jejak, dan kemampuan yang memadai di bidang Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan untuk menjamin efektivitas proses Manajemen Risiko;
 - e. menempatkan SDM yang kompeten pada masing-masing fungsi sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha PVML;
 - f. memastikan bahwa pejabat dan staf yang ditempatkan pada masing-masing fungsi tersebut memiliki:
 - 1) pemahaman mengenai Risiko yang melekat (*risiko inheren*) pada setiap kegiatan usaha PVML;
 - 2) pemahaman mengenai faktor-faktor Risiko yang relevan dan kondisi pasar yang memengaruhi kegiatan usaha PVML, serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha PVML; dan
 - 3) kemampuan mengomunikasikan implikasi eksposur Risiko PVML kepada Direksi dan komite Manajemen Risiko secara tepat waktu;
 - g. memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko, (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Direksi dan Pengelola dan disetujui atau diketahui oleh Dewan Komisaris serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam seluruh kegiatan usaha PVML.
3. Organisasi Manajemen Risiko
- Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Direksi dan Pengelola PVML menetapkan struktur organisasi dengan memerhatikan paling sedikit hal-hal berikut:
- a. Struktur organisasi yang disusun harus disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan Manajemen Risiko pada seluruh fungsi yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha PVML;
 - b. PVML memiliki komite Manajemen Risiko dan fungsi Manajemen Risiko yang independen;
 - c. Struktur organisasi dirancang untuk memastikan bahwa fungsi pengendalian internal dan fungsi Manajemen Risiko

- beroperasi secara independen terhadap fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) PVML;
- d. Struktur organisasi dirancang agar fungsi Manajemen Risiko memiliki akses dan pelaporan langsung kepada Direksi dan Pengelola, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) penilaian atas Risiko dan posisi eksposur Risiko serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola Risiko tersebut;
 - 2) penilaian perubahan profil Risiko PVML;
 - 3) Manajemen Risiko yang berhubungan dengan strategi, misalnya strategi PVML, merger dan akuisisi, dan penyaluran pembiayaan; dan
 - 4) penilaian Risiko yang telah terjadi dan identifikasi tindakan perbaikan yang tepat untuk Risiko tersebut;
 - e. Penanggung jawab fungsi Manajemen Risiko harus memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menginformasikan kepada Dewan Komisaris atas kejadian apa pun yang mungkin berdampak material pada sistem Manajemen Risiko PVML; dan
 - f. Kecukupan kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) PVML, serta pengalaman dan keahlian personil yang bersangkutan. Kewenangan yang didelegasikan harus dilakukan kaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut sesuai dengan kondisi terkini.
- B. Kecukupan, Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko
1. Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi PVML.
 2. Penyusunan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko tersebut dilakukan dengan memerhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) serta peraturan yang ditetapkan regulator atau praktik PVML yang sehat.
 3. Penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang dimiliki PVML harus didukung oleh kecukupan pendanaan, SDM yang berkualitas, dan infrastruktur yang memadai.
 4. Kebijakan dan prosedur yang dimiliki PVML harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dan dilengkapi dengan toleransi Risiko (*risk tolerance*) dan limit Risiko.
 5. Kebijakan Manajemen Risiko PVML harus menjelaskan bagaimana hubungan antara Manajemen Risiko dengan tujuan, strategi, dan kondisi PVML saat ini.
 6. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan strategi, kebijakan, prosedur, dan limit antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Strategi Manajemen Risiko;

- 1) PVML merumuskan strategi Manajemen Risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memerhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*);
 - 2) Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur Risiko PVML dikelola secara terkendali sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip umum berikut:
 - a) strategi Manajemen Risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha PVML dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi;
 - b) strategi Manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola Risiko PVML dan perusahaan anak; dan
 - c) mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai;
 - 4) Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor berikut:
 - a) sasaran dan rencana strategis PVML;
 - b) perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada Risiko PVML;
 - c) organisasi PVML termasuk kecukupan SDM dan infrastruktur pendukung;
 - d) kondisi keuangan PVML; dan
 - e) kemampuan PVML mengelola Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal;
 - 5) Kebijakan Manajemen Risiko PVML mengaitkan Manajemen Risiko dengan pengelolaan modal (modal yang dipersyaratkan dan modal sendiri);
 - 6) Kebijakan Manajemen Risiko harus menjabarkan strategi Manajemen Risiko ke dalam kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko;
 - 7) Direksi dan Pengelola harus mengkomunikasikan strategi Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh pegawai yang relevan agar dipahami secara jelas; dan
 - 8) Direksi dan Pengelola harus melakukan evaluasi terhadap strategi Manajemen Risiko secara berkala termasuk dampaknya terhadap kinerja keuangan PVML, untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan terhadap strategi Manajemen Risiko PVML.
- b. Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*)
- 1) Dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko, Direksi dan Pengelola harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) PVML. Selain itu, Direksi dan Pengelola harus menginformasikan tingkat

Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) kepada seluruh jenjang organisasi di PVML;

- 2) Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan tingkat dan jenis Risiko yang dapat diambil oleh PVML dalam rangka mencapai sasaran PVML. Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis PVML yang dituangkan dalam bentuk rencana bisnis PVML;
 - 3) Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dapat berupa jumlah Risiko atau karakteristik Risiko yang dapat diterima oleh PVML;
 - 4) Toleransi Risiko merupakan (*risk tolerance*) batas maksimum tingkat Risiko dan jumlah Risiko yang ditetapkan oleh PVML. Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*);
 - 5) Toleransi Risiko (*risk tolerance*) dapat berupa batasan kuantitatif dan/atau kualitatif. Contoh batasan kuantitatif adalah batasan tingkat suku bunga pembiayaan yang dapat digunakan oleh PVML. Contoh batasan kualitatif adalah suatu keputusan dari manajemen yang menyatakan tidak ada toleransi (*zero tolerance*) terhadap kecurangan (*fraud*) atau praktik pencucian uang, dimana apabila terdapat kondisi tersebut, PVML harus langsung melakukan suatu tindakan; dan
 - 6) Penetapan toleransi Risiko (*risk tolerance*) dilakukan dengan memerhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), tujuan dan strategi PVML secara keseluruhan, serta kemampuan PVML dalam menerima Risiko (*risk bearing capacity*);
- c. Kebijakan dan Prosedur
- 1) Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, strategi PVML, dan dalam penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi terkait;
 - 2) Prosedur Manajemen Risiko merupakan tata cara atau mekanisme untuk menerapkan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk kebijakan dalam identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko;
 - 3) Kebijakan dan prosedur harus didesain dan diimplementasikan dengan memerhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*), profil Risiko, serta peraturan perundang-undangan atau praktik PVML yang sehat; dan
 - 4) Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko didokumentasikan secara memadai dan

dikomunikasikan kepada seluruh pegawai serta dilakukan kaji ulang secara berkala dan dikinikan untuk mengakomodasi perubahan atas faktor-faktor yang berdampak terhadap Risiko PVML.

- 5) Kebijakan Manajemen Risiko harus:
 - a) relevan dengan jenis Risiko yang telah ditentukan, baik Risiko yang terkait dengan strategi maupun terkait dengan operasional sehari-hari PVML;
 - b) menjabarkan hubungan antara batas toleransi PVML, regulasi mengenai pendanaan, dan metode pemantauan Risiko; dan
 - c) menjelaskan hubungan antara Manajemen Risiko dengan tujuan, strategi, dan kondisi terkini PVML.
- 6) Kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:
 - a) penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha pembiayaan PVML yang didasarkan atas hasil analisis PVML terhadap Risiko inheren pada setiap kegiatan usaha pembiayaan yang telah dan akan dilakukan PVML;
 - b) penetapan metode dan sistem informasi dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko pada setiap kegiatan usaha PVML;
 - c) penetapan risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi Risiko (*risk tolerance*), dan limit Risiko;
 - d) penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi yang harus dimasukkan dalam laporan terkait penerapan Manajemen Risiko sehingga mencerminkan eksposur Risiko yang menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian;
 - e) penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi dan Pengelola;
 - f) penetapan peringkat profil Risiko sebagai dasar bagi PVML untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap kegiatan usaha PVML dan area aktivitas PVML tertentu serta mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
 - g) struktur organisasi yang secara jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola, komite, fungsi Manajemen Risiko, fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*), fungsi audit internal, dan fungsi pendukung lainnya;
 - h) kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan* atau *business continuity management*) atas kemungkinan kondisi eksternal

dan internal terburuk, sehingga kelangsungan usaha PVML dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana kontingensi (*contingency plan*). Penyusunan kebijakan rencana kelangsungan usaha memenuhi hal-hal antara lain sebagai berikut:

- i. melibatkan berbagai fungsi terkait;
 - ii. bersifat fleksibel untuk dapat merespons berbagai skenario gangguan yang sifatnya tidak terduga dan spesifik, yaitu gambaran kondisi tertentu dan tindakan yang dibutuhkan segera;
 - iii. pengujian dan evaluasi rencana kelangsungan usaha secara berkala; dan
 - iv. Direksi dan Pengelola harus mengkinikan rencana kelangsungan usaha secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana kelangsungan usaha yang telah disusun;
- i) penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal dan internal yang berlaku, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional PVML, efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada setiap jenjang organisasi PVML, serta tersedianya informasi manajemen dan keuangan yang akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu; dan
 - j) kebijakan penggunaan derivatif, diversifikasi/spesialisasi, dan manajemen aset dan liabilitas;
- 7) Prosedur Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:
- a) tahapan proses yang jelas;
 - b) akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - c) pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan dan perkembangan PVML; dan
 - d) dokumentasi prosedur secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit.
- d. Penetapan Limit Risiko
- 1) PVML harus memiliki limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi Risiko, dan strategi PVML secara keseluruhan dengan memerhatikan kemampuan modal PVML untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM,

dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.

- 2) Penetapan limit Risiko paling sedikit mencakup:
 - a) akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - b) terhadap penetapan limit Risiko secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan, dan perkembangan PVML; dan
 - c) dokumentasi penetapan limit Risiko secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit.
- 3) Penetapan limit Risiko dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko, yang mencakup limit Risiko secara keseluruhan, limit per Risiko, dan limit Risiko per aktivitas PVML yang memiliki eksposur Risiko.
- 4) Limit Risiko harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk apabila terjadi perubahan.
- 5) Dalam rangka pengendalian Risiko, limit Risiko digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi Risiko yang akan dilaksanakan manajemen.
- 6) PVML harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit Risiko.
- 7) Besaran limit Risiko diusulkan oleh fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada fungsi yang melakukan fungsi Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola melalui komite Manajemen Risiko, atau Direksi dan Pengelola sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam kebijakan internal PVML.

C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

1. Identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis PVML dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya. Selanjutnya, PVML perlu melakukan pengukuran Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha PVML. Efektivitas penerapan Manajemen Risiko juga perlu didukung oleh pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran Risiko, termasuk menetapkan strategi mitigasi Risiko. Selanjutnya, dilakukan pemantauan terhadap hasil pengukuran dan pengendalian Risiko.

2. PVML menetapkan fungsi yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah penerapan Manajemen Risiko.
3. Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, PVML juga perlu mengembangkan sistem informasi Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha PVML.
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Identifikasi Risiko
 - 1) PVML melakukan identifikasi seluruh Risiko secara berkala, termasuk Risiko inheren pada kegiatan usaha PVML.
 - 2) PVML memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi Risiko pada seluruh kegiatan usaha PVML.
 - 3) Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko paling sedikit dilakukan terhadap Risiko dari kegiatan usaha PVML serta memastikan bahwa Risiko dari kegiatan usaha baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.
 - b. Pengukuran Risiko
 - 1) Sistem pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko PVML sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran Risiko dilakukan secara berkala untuk seluruh kegiatan usaha PVML.
 - 2) Sistem tersebut paling sedikit harus dapat mengukur:
 - a) sensitivitas kegiatan usaha PVML terhadap perubahan faktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
 - b) kecenderungan perubahan faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi pada masa lalu dan korelasinya;
 - c) faktor Risiko secara individual;
 - d) eksposur Risiko secara keseluruhan maupun per jenis Risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko; dan
 - e) seluruh Risiko inheren pada seluruh kegiatan usaha PVML, termasuk pengembangan kegiatan usaha dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen PVML.
 - 3) Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha PVML.
 - 4) Metode pengukuran Risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh regulator dalam rangka penilaian Risiko dan perhitungan kekayaan maupun metode yang

dikembangkan sendiri oleh PVML. Contoh metode kualitatif yang sederhana berupa penggunaan check list atau *subjective risk rating* seperti rendah, sedang rendah, sedang, sedang tinggi, dan tinggi. Contoh metode kuantitatif berupa metode statistik seperti *credit scoring tools*, dan *value at risk* (VaR).

- 5) Bagi PVML yang menggunakan metode alternatif dengan model internal dalam pengukuran Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional paling sedikit mempertimbangkan:
 - a) Persyaratan penggunaan model internal, paling sedikit meliputi:
 - i. isi dan kualitas data yang dibuat atau dipelihara harus sesuai dengan standar umum yang berlaku sehingga memungkinkan hasil statistik yang andal;
 - ii. tersedianya sistem informasi manajemen yang memungkinkan sistem tersebut mengambil data dan informasi yang layak dan akurat pada saat yang tepat;
 - iii. tersedianya dokumentasi dari sumber data yang digunakan untuk keperluan proses pengukuran Risiko; dan
 - iv. basis data dan proses penyimpanan data harus merupakan bagian dari rancangan sistem guna mencegah terputusnya serangkaian data statistik;
 - b) Dalam hal PVML melakukan back testing terhadap model internal seperti *credit scoring tools*, dan *value at risk* (VaR), dan *stress testing* untuk eksposur yang mengandung Risiko tertentu. PVML harus menggunakan data historis atau serangkaian parameter dan asumsi yang disusun oleh PVML sendiri atau asumsi yang diminta oleh regulator.
 - c) Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model pengukuran Risiko tertentu, PVML harus melakukan validasi model tersebut yang dilakukan oleh pihak internal yang independen terhadap fungsi yang mengaplikasikan model tersebut.
 - d) Dalam hal diperlukan, validasi dilakukan atau dilengkapi dengan hasil kaji ulang yang dilakukan pihak eksternal yang memiliki kompetensi dan keahlian teknis dalam pengembangan model pengukuran Risiko. Validasi model merupakan suatu proses:
 - i. evaluasi terhadap logika internal suatu model tertentu dengan cara verifikasi keakurasian matematis;

- ii. membandingkan prediksi model dengan peristiwa setelah tanggal posisi tertentu (subsequent events); dan
 - iii. membandingkan model satu dengan model lain yang ada, baik internal maupun eksternal, jika tersedia.
- e) Validasi juga harus dilakukan terhadap model baru, baik yang dikembangkan sendiri oleh PVML maupun yang disediakan oleh pihak eksternal. Model yang digunakan oleh PVML harus dievaluasi secara berkala maupun sewaktu-waktu terutama dalam hal terjadi perubahan kondisi pasar yang signifikan.
- f) Metode pengukuran Risiko harus dipahami secara jelas oleh pegawai yang terkait dalam pengendalian Risiko, antara lain komite Manajemen Risiko, fungsi Manajemen Risiko, dan Direksi atau Pengelola yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
- 6) Sistem pengukuran Risiko harus dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dan disempurnakan apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko.
- 7) Proses pengukuran Risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi yang digunakan, sebelum suatu model diaplikasikan oleh PVML.
- 8) *Stress testing* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran Risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian PVML pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja PVML terhadap perubahan faktor Risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio PVML.
- 9) PVML perlu melakukan *stress testing* secara berkala dan melakukan kaji ulang hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.
- 10) PVML mengukur Risiko berdasarkan kemampuan PVML dalam menilai Risikonya sendiri dan posisi permodalan PVML.
- c. Pengendalian Risiko
- 1) PVML harus memiliki sistem pengendalian Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

- 2) Proses pengendalian Risiko yang diterapkan PVML harus disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*).
 - 3) Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh PVML, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi Risiko lainnya untuk menyerap potensi kerugian.
Contoh metode mitigasi Risiko pada PVML dapat berupa langkah-langkah penanganan risiko potensial (*potential risk treatment*), misalnya dengan menggunakan metode *accept*, *control*, *avoid*, dan *transfer* (ACAT). Langkah-langkah penanganan Risiko potensial yang dapat diambil oleh PVML sebagai berikut:
 - a) *Accept*, PVML memutuskan untuk menerima Risiko apabila besarnya dampak dan potensi terjadinya Risiko masih dalam batas toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang ditetapkan oleh PVML.
Contoh: Risiko yang dikategorikan “rendah” dan “sedang rendah” diputuskan untuk diterima, atau Risiko yang dikategorikan “sedang” dan “sedang tinggi” diputuskan untuk diterima dengan melakukan langkah pencegahan lainnya.
 - b) *Control*, PVML memutuskan mengurangi dampak maupun kemungkinan terjadinya Risiko.
Contoh: melakukan mitigasi Risiko pembiayaan dengan cara melakukan analisis kelayakan kemampuan pembayaran debitur dan pembentukan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
 - c) *Avoid*, PVML memutuskan untuk tidak melakukan suatu aktivitas atau memilih alternatif aktivitas lain yang menghasilkan *output* yang sama untuk menghindari terjadinya Risiko.
Contoh: Kebijakan untuk tidak melakukan penyaluran pembiayaan melalui kegiatan pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dan pembiayaan multiguna dengan cara fasilitas dana.
 - d) *Transfer*, PVML memutuskan untuk mengalihkan seluruh atau sebagian tanggung jawab pelaksanaan suatu proses kepada pihak ketiga.
Contoh: bekerja sama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (*channeling*).
 - 4) PVML harus memiliki kerangka kerja yang responsif terhadap perubahan yang terjadi akibat jenis Risiko yang terdapat di PVML.
- d. Pemantauan Risiko
- 1) Risiko yang telah diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan oleh PVML dapat dipantau dalam suatu

- bentuk dokumentasi Risiko (*risk register*). Contoh pembuatan risk register paling sedikit mencakup:
- a) penetapan seluruh aktivitas pada PVML yang mengandung Risiko yang telah dilakukan pada proses identifikasi Risiko;
 - b) pemeringkatan kemungkinan kejadian dan dampak (asesmen risiko inheren) yang didapatkan dari hasil pengukuran Risiko;
 - c) langkah-langkah penanganan terhadap risiko potensial (*potential risk treatment*), misalnya *accept, control, avoid, dan transfer* (ACAT) yang digunakan pada proses pengendalian Risiko; dan
 - d) pemeringkatan kemungkinan kejadian dan dampak setelah proses mitigasi Risiko.
- 2) PVML harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan Risiko (*risk tolerance*) yang antara lain mencakup pemantauan Risiko terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
 - 3) Pemantauan dilakukan baik oleh fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) maupun oleh fungsi Manajemen Risiko.
 - 4) Hasil pemantauan dan hasil evaluasi berkala disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada pihak manajemen PVML dalam rangka mitigasi Risiko dan tindakan yang diperlukan.
- e. Sistem Informasi Manajemen Risiko
- 1) Sistem informasi Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan PVML dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif.
 - 2) Sebagai bagian dari proses Manajemen Risiko, sistem informasi Manajemen Risiko PVML digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
 - 3) Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat memastikan:
 - a) tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Pengelola dan fungsi yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memitigasi, dan memantau Risiko yang dihadapi PVML baik Risiko keseluruhan maupun per jenis Risiko atau dalam

rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi atau Pengelola;

- b) efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; dan
 - c) tersedianya informasi tentang hasil atau realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh PVML, sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.
- 4) Sistem informasi Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha PVML serta adaptif terhadap perubahan.
 - 5) Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko harus dilakukan kaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha PVML.
 - 6) Sebagai bagian dari sistem informasi Manajemen Risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh fungsi Manajemen Risiko yang independen terhadap fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) serta fungsi pengendalian internal. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait harus ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
 - 7) Sistem informasi Manajemen Risiko harus mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 8) Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, PVML harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi PVML.
 - 9) Apabila PVML memutuskan untuk menugaskan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dalam pengembangan perangkat lunak dan penyempurnaan sistem, PVML harus memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara obyektif dan independen. Dalam perjanjian atau kontrak alih daya harus dicantumkan klausul mengenai pemeliharaan dan pengkinian serta langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya.
 - 10) Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen yang baru, PVML harus melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian, dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta PVML harus memastikan bahwa data

historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem atau perangkat lunak baru tersebut dengan baik.

- 11) PVML harus menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, basis data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit serta memastikan kerahasiaan dan sharing data dalam pengelolaan data yang dilakukan.
- 12) PVML harus menyiapkan suatu sistem back up dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan Risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back up* tersebut.

D. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

1. Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang andal. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif dapat membantu PVML dalam menjaga asetnya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan PVML terhadap ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian internal PVML yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) dan fungsi pendukung serta fungsi audit internal.
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. PVML melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko PVML mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Contoh, penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) yang memadai dan konsisten;
 - b. Sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:
 - 1) kesesuaian antara sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat Risiko inheren pada kegiatan usaha PVML;
 - 2) penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - 3) penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) kepada fungsi audit internal;
 - 4) struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu;

- 5) pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
 - 6) kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan PVML terhadap ketentuan internal dan perundang-undangan;
 - 7) kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional PVML;
 - 8) pengujian dan evaluasi yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
 - 9) dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola PVML berdasarkan hasil audit; dan
 - 10) verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan PVML yang bersifat material dan tindakan Direksi dan Pengelola PVML untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi;
- c. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko paling sedikit sebagai berikut;
- 1) kaji ulang dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh fungsi Manajemen Risiko dan fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal;
 - 2) frekuensi dan intensitas kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan berdasarkan perkembangan eksposur Risiko PVML, perubahan kondisi pasar, metode pengukuran, dan pengelolaan Risiko; dan
 - 3) kaji ulang oleh fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal antara lain mencakup:
 - a) keandalan kerangka Manajemen Risiko, yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko PVML; dan
 - b) penerapan Manajemen Risiko oleh fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) atau fungsi pendukung, termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan oleh fungsi Manajemen Risiko;
 - 4) hasil penilaian kaji ulang oleh fungsi Manajemen Risiko disampaikan kepada Dewan Komisaris dan DPS, fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal, komite audit (bila ada), Direksi, dan Pengelola terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko;
 - 5) Pemantauan oleh fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal terhadap perbaikan atas hasil temuan audit internal maupun eksternal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan oleh

fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal kepada Direksi atau Pengelola untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan; dan

- 6) Tingkat responsif PVML terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

BAB II RISIKO KREDIT

A. Pengertian Umum

1. Risiko Kredit termasuk:
 - a. Risiko Kredit akibat kegagalan debitur antara lain risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*; dan
 - b. Risiko Kredit termasuk kinerja kualitas pendanaan macet yang perlu dikelola oleh Penyelenggara, yang menunjukkan kemampuan bayar penerima dana kepada pemberi dana.
2. Penerapan Manajemen Risiko terhadap Risiko Kredit bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas penyaluran pembiayaan tidak terekspos pada Risiko Kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada PVML. Penerapan Manajemen Risiko disesuaikan dengan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, usaha, ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan PVML.
3. Risiko Kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas PVML yang kinerjanya bergantung pada kinerja debitur, kinerja pihak lawan (*counterparty*), dan/atau penerbit (*issuer*). Risiko Kredit dapat meningkat karena terkonsentrasinya penyaluran pembiayaan, antara lain pada debitur, wilayah geografis, kegiatan usaha, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut risiko konsentrasi pembiayaan.
4. Risiko Kredit dapat menjadi penyebab utama kegagalan PVML. Dengan demikian, kemampuan PVML untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kredit serta mencadangkan modal secara cukup bagi Risiko Kredit menjadi suatu hal yang mutlak.
5. Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) timbul dari jenis transaksi yang secara umum memiliki karakteristik:
 - a. transaksi dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar;
 - b. nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu;
 - c. transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan; dan
 - d. karakteristik Risiko bersifat bilateral yaitu apabila nilai wajar kontrak bernilai positif maka PVML terekspos Risiko Kredit dari pihak lawan, sedangkan apabila nilai wajar kontrak bernilai negatif maka pihak lawan terekspos Risiko Kredit dari PVML.
6. Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.

7. *Country risk* merupakan Risiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, kegagalan suatu negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara antara lain nasionalisasi atau pengambilalihan aset, kontrol nilai tukar dan/atau devaluasi nilai tukar.
 8. Beberapa jenis Risiko yang termasuk *country risk* antara lain:
 - a. *sovereign risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pemerintah suatu negara tidak dapat atau tidak bersedia untuk memenuhi kewajibannya;
 - b. *transfer risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat menyediakan atau tidak dapat memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena terdapat pembatasan tertentu, seperti pembatasan aliran kas dan/atau modal oleh pemerintah suatu negara;
 - c. *macroeconomic risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat memenuhi kewajiban akibat perubahan kebijakan ekonomi di negaranya, seperti peningkatan suku bunga yang bertujuan mempertahankan stabilitas nilai mata uang.
- B. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola
- Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola untuk Risiko Kredit, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A, PVML harus menambahkan penerapan:
1. Kewenangan dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko pada pelaksanaan aktivitas penyaluran pembiayaan, antara lain memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis PVML terkait Risiko Kredit, termasuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.
 - b. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola bertanggungjawab agar seluruh aktivitas penyaluran pembiayaan dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan Risiko Kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyaluran pembiayaan, antara lain memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas penyaluran pembiayaan PVML.
 - d. Dewan Komisaris memantau penyaluran pembiayaan termasuk mengkaji ulang penyaluran pembiayaan dengan

jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Daya Manusia

PVML harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai di bidang pengelolaan pembiayaan. Selain itu, PVML harus memiliki SDM yang mampu mengembangkan model yang relevan dalam rangka mitigasi Risiko Kredit. Kecukupan SDM untuk Risiko Kredit mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A angka 2.

3. Organisasi Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, PVML harus memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. unit bisnis yang melaksanakan aktivitas penyaluran pembiayaan;
- b. unit pemulihan pembiayaan yang melakukan penanganan kredit bermasalah; dan
- c. unit Manajemen Risiko, khususnya yang menilai dan memantau Risiko Kredit.

Disamping itu, PVML dapat membentuk komite pembiayaan yang bertanggung jawab khususnya untuk memutuskan pemberian pembiayaan dalam jumlah tertentu sesuai kebijakan masing-masing PVML. Keanggotaan komite pembiayaan tidak hanya terbatas dari unit bisnis tetapi juga dari unit-unit lain yang terkait dengan pengelolaan Risiko Kredit, seperti unit pemulihan pembiayaan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A angka 3.

C. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Kredit, selain melaksanakan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana pada Bab I huruf B, PVML perlu menambahkan penerapan:

1. Strategi Manajemen Risiko

- a. Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Kredit yang signifikan.
- b. Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit harus sejalan dengan tujuan PVML untuk menjaga kualitas pembiayaan, laba, dan pertumbuhan usaha.

2. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*risk tolerance*)

- a. Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) harus menggambarkan perspektif PVML terhadap Risiko Kredit, seperti strategi penyaluran pembiayaan dan komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi.
- b. Toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Kredit harus menggambarkan upaya PVML dalam mencapai tujuannya dan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil yang

telah ditetapkan seperti batas maksimum pemberian pembiayaan, kualitas piutang pembiayaan, dan kecukupan pencadangan.

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Kredit mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf b.

3. Kebijakan dan Prosedur

- a. Dalam penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Kredit untuk seluruh aktivitas bisnis PVML, perlu ditetapkan kerangka penyaluran pembiayaan dan kebijakan penyaluran pembiayaan yang sehat termasuk kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian Risiko konsentrasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf c.
- b. PVML harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa seluruh penyaluran pembiayaan dilakukan secara *arm's length* basis. Dalam hal PVML mempunyai kebijakan yang memungkinkan dalam kondisi tertentu untuk melakukan penyaluran pembiayaan di luar kebijakan normal, kebijakan tersebut harus memuat secara jelas kriteria, persyaratan, dan prosedur termasuk langkah-langkah untuk mengendalikan atau memitigasi Risiko dari penyaluran pembiayaan dimaksud.
- c. PVML harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi adanya Risiko konsentrasi pembiayaan. Selain itu, PVML juga harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi Risiko Kredit yang berasal dari *country risk*.
- d. PVML harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur secara tepat sehingga dapat mendukung:
 - 1) penyaluran pembiayaan yang sehat;
 - 2) pengendalian dan pemantauan Risiko Kredit;
 - 3) evaluasi secara benar dalam memanfaatkan peluang usaha yang baru; dan
 - 4) identifikasi dan penanganan pembiayaan bermasalah.
- e. Kebijakan PVML harus memuat informasi yang dibutuhkan dalam pemberian pembiayaan yang sehat, antara lain meliputi:
 - 1) tujuan pembiayaan dan sumber pembayaran;
 - 2) profil Risiko debitur dan mitigasinya serta tingkat sensitivitas terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan pasar;
 - 3) kemampuan debitur untuk membayar kembali;
 - 4) kemampuan bisnis dan kondisi lapangan usaha debitur serta posisi debitur dalam industri tertentu; dan
- f. Kebijakan PVML memuat pula faktor yang perlu diperhatikan dalam proses persetujuan pembiayaan, antara lain:
 - 1) tingkat profitabilitas, antara lain dengan melakukan analisis perkiraan biaya dan pendapatan secara

- komprehensif, termasuk biaya estimasi dalam hal terjadi gagal bayar, serta perhitungan kebutuhan modal; dan
- 2) konsistensi penetapan harga, yang dilakukan dengan memperhitungkan tingkat Risiko, khususnya kondisi debitur secara keseluruhan serta kualitas dan tingkat kemudahan pencairan agunan yang dijadikan jaminan.
- g. PVML harus memiliki prosedur untuk melakukan analisis, persetujuan, dan administrasi pembiayaan, yang antara lain memuat:
- 1) pendelegasian wewenang dalam prosedur pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan yang harus diformalkan secara jelas;
 - 2) pemisahan fungsi antara yang melakukan analisis, memberikan persetujuan, dan melakukan administrasi pembiayaan dalam kerangka kerja atau mekanisme prosedur pendelegasian pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan;
 - 3) Fungsi yang melakukan kaji ulang secara berkala guna menetapkan atau mengkinikan kualitas penyaluran pembiayaan yang terekspos Risiko Kredit;
 - 4) pengembangan sistem administrasi pembiayaan, yang meliputi:
 - a) efisiensi dan efektivitas operasional administrasi pembiayaan, termasuk pemantauan dokumentasi, persyaratan kontrak, perjanjian pembiayaan, dan pengikatan agunan;
 - b) akurasi dan ketepatan waktu informasi yang diberikan untuk sistem informasi manajemen;
 - c) pemisahan fungsi dan/atau tugas secara memadai;
 - d) kelayakan pengendalian seluruh prosedur *back office*; dan
 - e) kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal tertulis serta ketentuan yang berlaku.
- h. PVML memiliki prosedur peringatan dini untuk menangani perubahan yang terjadi secara tidak terduga dan secara signifikan terhadap Risiko Kredit dalam aktivitas penyaluran pembiayaan.
- i. PVML harus menatausahakan, mendokumentasikan, dan mengkinikan seluruh informasi kuantitatif dan kualitatif serta bukti material dalam arsip pembiayaan yang digunakan dalam melakukan penilaian dan kaji ulang.
4. Penetapan Limit Risiko
- a. PVML harus menetapkan limit penyaluran pembiayaan secara keseluruhan untuk seluruh aktivitas bisnis PVML yang mengandung Risiko Kredit, baik untuk pihak terkait maupun tidak terkait, serta untuk individu maupun kelompok debitur.
 - b. PVML perlu menerapkan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Kredit.

- c. Penetapan limit untuk Risiko Kredit digunakan untuk mengurangi Risiko yang ditimbulkan, termasuk karena adanya konsentrasi penyaluran pembiayaan.
 - d. Penetapan limit Risiko Kredit harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap yang memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan auditor internal maupun eksternal.
- D. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
- Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C, pada setiap proses tersebut PVML harus menambahkan penerapan:
1. Identifikasi Risiko Kredit
 - a. Sistem untuk melakukan identifikasi Risiko Kredit harus mampu menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi portofolio pembiayaan.
 - b. Dalam melakukan identifikasi Risiko Kredit, baik secara individu maupun portofolio, perlu dipertimbangkan faktor yang dapat memengaruhi tingkat Risiko Kredit pada waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi serta penilaian eksposur Risiko Kredit dalam kondisi tertekan.
 - c. Dalam mengidentifikasi Risiko Kredit perlu dipertimbangkan hasil penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan analisis terhadap prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar debitur. Khusus untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), identifikasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan pembiayaan dari *counterparty* pihak lawan), serta memperhitungkan Risiko Kredit baik *settlement* maupun *pre-settlement*.
 - d. Khusus untuk Risiko konsentrasi pembiayaan, PVML juga harus mengidentifikasi penyebab Risiko konsentrasi pembiayaan akibat faktor idiosinkratik (faktor yang secara spesifik terkait pada masing-masing debitur) dan faktor sistematis (faktor-faktor ekonomi makro dan faktor keuangan yang dapat memengaruhi kinerja dan/atau kondisi pasar).
 - e. Khusus untuk *country risk*, PVML harus melakukan identifikasi eksposur *country risk* untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intra-grup, eksposur berdasarkan regional tertentu, eksposur berdasarkan individu, dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi (*counterparty*).
 2. Pengukuran Risiko Kredit
 - a. PVML harus memiliki sistem dan prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran Risiko yang paling sedikit memungkinkan untuk:

- 1) sentralisasi eksposur laporan posisi keuangan (neraca) dan rekening administratif yang mengandung Risiko Kredit dari setiap debitur atau per kelompok debitur dan/atau pihak lawan transaksi (*counterparty*) tertentu mengacu pada konsep *single obligor*;
 - 2) penilaian perbedaan kategori tingkat Risiko Kredit antar debitur atau pihak lawan transaksi (*counterparty*) dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif serta pemilihan kriteria tertentu;
 - 3) distribusi informasi hasil pengukuran Risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh fungsi terkait;
 - 4) pengelolaan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) secara komprehensif, baik pada level pihak lawan (dengan menggabungkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan atau *counterparty credit risk* dengan eksposur pembiayaan lainnya) maupun pada level PVML secara keseluruhan; dan
 - 5) analisis *country exposures* berdasarkan jangka waktu, kategori pihak lawan transaksi (*counterparty*), dan jenis penyaluran pembiayaan, serta dapat mengukur *country exposures* bagi PVML, dengan menggunakan analisis skenario dan *stress testing*.
- b. Sistem pengukuran Risiko Kredit paling sedikit mempertimbangkan:
- 1) karakteristik setiap jenis transaksi yang terekspos Risiko Kredit;
 - 2) kondisi keuangan debitur atau pihak lawan transaksi (*counterparty*) serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti tingkat bunga;
 - 3) jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar;
 - 4) aspek pengalihan risiko pembiayaan, pengalihan risiko atas agunan, dan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan;
 - 5) potensi terjadinya gagal bayar, baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan standar maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara internal; dan
 - 6) kemampuan PVML untuk menyerap potensi kegagalan.
- c. PVML yang mengembangkan dan menggunakan sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) dalam pengelolaan Risiko Kredit, harus menyesuaikan dengan karakteristik portofolio, besaran, dan kompleksitas dari kegiatan usaha PVML.
- d. PVML yang menggunakan teknik pengukuran Risiko dengan pendekatan pemeringkatan internal (*internal rating*) harus melakukan pengkinian data secara berkala.
- e. Alat pengukuran harus dapat mengukur eksposur Risiko inheren yang dapat dikuantifikasikan, antara lain komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi,

- kualitas piutang pembiayaan dan kecukupan pencadangan, dan faktor eksternal.
- f. Untuk mengukur Risiko Kredit terkait dengan kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) seperti transaksi derivatif *over the counter*, PVML harus menggunakan nilai pasar yang dilakukan secara berkala.
 - g. Pengukuran terhadap Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) harus mencakup pemantauan secara rutin. PVML harus mengukur eksposur terkini secara *gross* maupun *net* terhadap agunan yang dimiliki dengan cara yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (misalnya tingkat suku bunga pembiayaan). Salah satu unsur dari sistem pemantauan limit yang kuat yaitu dengan pengukuran dan pemantauan eksposur tertinggi atau *potential future exposure* (PFE) pada tingkat kepercayaan yang dipilih oleh PVML baik pada tingkat portofolio maupun *counterparty*.
 - h. Untuk mendukung analisis Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) yang dilakukan, PVML harus melakukan *stress testing* secara rutin.
 - i. Hasil *stress testing* harus dikaji ulang secara berkala oleh Direksi dan Pengelola dan harus tercermin dalam kebijakan dan limit Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) yang ditetapkan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pengelola.
 - j. Dalam hal hasil *stress testing* menunjukkan kerentanan, Direksi, Dewan Komisaris, dan Pengelola harus mempertimbangkan strategi Manajemen Risiko yang sesuai untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), misalnya dengan melakukan lindung nilai atau mengurangi eksposur.
 - k. PVML yang mengembangkan dan menggunakan sistem pemeringkatan internal dalam pengelolaan Risiko Kredit, harus menyesuaikan sistem tersebut dengan karakteristik portofolio, besaran, dan kompleksitas dari aktivitas bisnis PVML.
 - l. Prinsip pokok dalam penggunaan pemeringkatan internal adalah:
 - 1) Prosedur penggunaan sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus diformalkan dan didokumentasikan.
 - 2) Sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil Risiko yang disebabkan oleh penurunan potensial maupun aktual dari Risiko Kredit.
 - 3) Sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus dievaluasi secara berkala oleh fungsi Manajemen Risiko.
 - 4) Dalam hal PVML menggunakan pemeringkatan internal untuk menentukan kualitas piutang pembiayaan dan besarnya cadangan, harus terdapat prosedur formal yang memastikan bahwa penetapan kualitas piutang

- pembiayaan dan cadangan dengan pemeringkatan internal adalah lebih *prudent* atau sama dengan ketentuan terkait yang berlaku.
- 5) hasil dari sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus disampaikan secara berkala kepada Direksi atau Pengelola.
- m. Salah satu model yang dapat digunakan PVML adalah metodologi statistik atau probabilistik untuk mengukur Risiko yang berkaitan dengan jenis tertentu dari transaksi Risiko Kredit, seperti *credit scoring tools*.
 - n. Dalam penggunaan sistem tersebut maka PVML harus:
 - 1) melakukan kaji ulang secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan; dan
 - 2) menyesuaikan asumsi dengan perubahan yang terjadi pada kondisi internal dan eksternal.
 - o. Dalam hal terdapat eksposur Risiko yang besar atau transaksi yang relatif kompleks maka proses pengambilan keputusan transaksi Risiko Kredit tidak hanya didasarkan pada sistem tersebut sehingga harus didukung sarana pengukuran Risiko Kredit lainnya.
 - p. PVML harus mendokumentasikan asumsi, data, dan informasi lainnya yang digunakan dalam pengukuran Risiko Kredit, termasuk perubahannya, serta pengkinian data dan informasi yang dilakukan secara berkala.
 - q. Penerapan sistem ini harus:
 - 1) mendukung proses pengambilan keputusan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pendelegasian wewenang;
 - 2) independen terhadap kemungkinan rekayasa yang akan memengaruhi hasil melalui prosedur pengamanan yang layak dan efektif; dan
 - 3) dikaji ulang oleh fungsi atau pihak yang independen terhadap fungsi yang mengaplikasikan sistem tersebut.
3. Pengendalian Risiko Kredit
- a. PVML harus memastikan bahwa fungsi perkreditan dan fungsi lainnya yang melakukan transaksi yang terekspos Risiko Kredit telah berfungsi secara memadai dan eksposur Risiko Kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi standar kehati-hatian.
 - b. Pengendalian Risiko Kredit dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain mitigasi Risiko, pengelolaan posisi dan Risiko portofolio secara aktif, penetapan target batasan Risiko konsentrasi dalam rencana tahunan PVML, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyaluran pembiayaan, dan analisis konsentrasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Pengendalian Risiko Kredit juga dilakukan terhadap eksposur *country risk* untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intra-grup, eksposur berdasarkan

- regional tertentu, eksposur berdasarkan individu, dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi (*counterparty*).
- d. PVML harus memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi pembiayaan bermasalah. Selain itu, PVML harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan. Setiap strategi dan hasil penanganan pembiayaan bermasalah ditatausahakan yang selanjutnya digunakan sebagai masukan (*input*) untuk kepentingan fungsi yang berfungsi menyalurkan atau merestrukturisasi pembiayaan.
4. Pemantauan Risiko Kredit
- a. PVML harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur yang komprehensif untuk memantau komposisi dan kondisi setiap debitur atau pihak lawan transaksi (*counterparty*) terhadap seluruh portofolio pembiayaan PVML. Sistem tersebut harus sejalan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas portofolio PVML.
- b. Prosedur pemantauan harus mampu untuk mengidentifikasi piutang pembiayaan bermasalah ataupun transaksi lainnya untuk menjamin bahwa piutang pembiayaan yang bermasalah tersebut mendapat perhatian yang lebih, termasuk tindakan penyelamatan serta pembentukan cadangan yang cukup.
- c. Sistem pemantauan pembiayaan yang efektif akan memungkinkan PVML untuk:
- 1) memahami eksposur Risiko Kredit secara total maupun per aspek tertentu untuk mengantisipasi terjadinya Risiko konsentrasi pembiayaan, antara lain per jenis pihak lawan transaksi (*counterparty*), sektor ekonomi, atau per wilayah geografis;
 - 2) memahami kondisi keuangan terkini dari debitur atau pihak lawan termasuk memperoleh informasi mengenai komposisi aset debitur dan tren pertumbuhan;
 - 3) memantau kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi lainnya;
 - 4) menilai kecukupan agunan secara berkala dibandingkan dengan kewajiban debitur atau pihak lawan transaksi mengidentifikasi permasalahan secara tepat termasuk ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan potensi pembiayaan bermasalah secara tepat waktu untuk tindakan perbaikan; (*counterparty*);
 - 5) menangani dengan cepat piutang pembiayaan bermasalah;
 - 6) mengidentifikasi tingkat Risiko Kredit secara keseluruhan maupun per jenis pembiayaan tertentu;
 - 7) memantau kepatuhan terhadap limit risiko dan ketentuan terkait penyaluran pembiayaan, termasuk

- limit Risiko konsentrasi pembiayaan dan limit eksposur *country risk*;
- 8) memahami eksposur Risiko Kredit secara total maupun per aspek tertentu untuk mengantisipasi adanya *country risk*, yang mencakup eksposur intra-grup, eksposur berdasarkan regional tertentu, eksposur berdasarkan individu, dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi (*counterparty*); dan
 - 9) pengecualian yang diambil terhadap penyaluran pembiayaan tertentu.
5. Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Kredit
- a. Sistem informasi yang dimiliki harus mampu mengakomodasi strategi mitigasi Risiko Kredit melalui berbagai macam metode atau kebijakan, misalnya penetapan limit, dan lindung nilai.
 - b. Sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Data yang disediakan mencakup data mengenai jumlah seluruh eksposur pembiayaan peminjam individual dan pihak lawan transaksi (*counterparty*), eksposur *country risk*, pencadangan yang dibentuk terkait *country risk* serta portofolio pembiayaan dan laporan pengecualian limit Risiko Kredit yang dapat digunakan Direksi dan Pengelola untuk mengidentifikasi adanya Risiko konsentrasi pembiayaan.
- E. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh
- Dalam sistem pengendalian internal untuk Risiko Kredit, selain menerapkan pengendalian internal sebagaimana dalam Bab I huruf D, PVML juga harus menerapkan:
1. sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit yang paling sedikit memuat evaluasi proses administrasi pembiayaan, penilaian akurasi penerapan pemeringkatan internal atau penggunaan alat pemantauan lainnya, dan efektivitas pelaksanaan fungsi atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas piutang pembiayaan;
 2. bagi PVML yang memiliki eksposur Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) paling sedikit memuat evaluasi terhadap proses persetujuan model pengukuran Risiko dan sistem valuasi yang digunakan oleh unit pembiayaan serta validasi terhadap perubahan yang signifikan pada proses pengukuran Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*);
 3. sistem kaji ulang internal oleh individu yang independen dari unit bisnis untuk membantu evaluasi proses pembiayaan secara keseluruhan, menentukan akurasi peringkat internal, dan untuk

- menilai ketepatan *account officer* dalam memantau pembiayaan secara individu;
4. sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai termasuk informasi mengenai eksposur *country risk* kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pengelola, dan komite audit; dan
 5. audit internal atas proses Risiko Kredit dilakukan secara periodik, yang antara lain mencakup identifikasi:
 - a. kesesuaian aktivitas penyaluran pembiayaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan;
 - b. pelaksanaan seluruh otorisasi dalam batas panduan yang diberikan;
 - c. pelaporan kualitas individual pembiayaan dan komposisi portofolio secara akurat kepada Direksi atau Pengelola;
 - d. kelemahan dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, kebijakan dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; dan
 - e. kepatuhan terhadap limit Risiko Kredit termasuk limit eksposur *country risk*.

BAB III RISIKO PASAR

A. Pengertian Umum

1. Risiko Pasar antara lain meliputi Risiko suku bunga, Risiko komoditas, Risiko nilai tukar, dan Risiko ekuitas.
2. Risiko suku bunga adalah Risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.
3. Risiko nilai tukar adalah Risiko kerugian akibat perubahan nilai posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing.
4. Risiko komoditas adalah Risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.
5. Risiko ekuitas adalah Risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif yang disebabkan oleh perubahan harga saham.
6. Penerapan Manajemen Risiko terhadap Risiko Pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan PVML. Penerapan Manajemen Risiko disesuaikan dengan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, usaha, ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan PVML.

B. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola

Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola untuk Risiko Pasar, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A, PVML harus menambahkan penerapan:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan Manajemen Risiko untuk lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko PVML secara keseluruhan.
 - b. Direksi harus memastikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Risiko Pasar, kecukupan sistem untuk mengukur Risiko Pasar, struktur limit yang memadai untuk pengambilan Risiko, pengendalian internal yang efektif, dan sistem pelaporan yang komprehensif, berkala, dan tepat waktu.
2. Sumber Daya Manusia
PVML memastikan kecukupan SDM untuk Risiko Pasar mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A angka 2.

3. Organisasi Manajemen Risiko
PVML memastikan kecukupan organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Pasar mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A angka 3.
- C. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko
Dalam memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Pasar, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B, dalam setiap aspek PVML perlu menambahkan penerapan:
 1. Strategi Manajemen Risiko
Dalam menetapkan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar, PVML harus mempertimbangkan posisi pasar PVML, komposisi instrumen atau kegiatan usaha PVML, dan kategori debitur PVML sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf a.
 2. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*risk tolerance*)
Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Pasar mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf b.
 3. Kebijakan dan Prosedur
 - a. PVML harus memiliki kebijakan dan proses penetapan selisih antara suku bunga referensi dan suku bunga pasar dalam suatu transaksi tertentu dengan mempertimbangkan kondisi keuangan secara keseluruhan dan prinsip kehati-hatian.
 - b. PVML harus memiliki kebijakan dalam rangka menghadapi perubahan harga pasar atas aset yang dimiliki oleh PVML. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan posisi aset dan liabilitas PVML baik secara jangka pendek, maupun jangka panjang.
 - c. PVML harus memiliki prosedur penyaluran pembiayaan yang memadai dalam rangka menghadapi perubahan kondisi pasar.
 4. Penetapan Limit Risiko
 - a. PVML harus memastikan konsistensi penetapan limit bagi berbagai jenis instrumen yang memiliki eksposur Risiko Pasar.
 - b. PVML dapat menetapkan limit berdasarkan pengelompokkan jenis instrumen yang memiliki karakteristik yang sama,
- D. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Bab I huruf C, pada setiap proses tersebut, PVML harus menambahkan penerapan:

1. Identifikasi Risiko Pasar
PVML harus memiliki proses identifikasi Risiko yang disesuaikan dengan Risiko Pasar yang melekat pada aktivitas bisnis PVML yang meliputi Risiko suku bunga, Risiko komoditas, nilai tukar, dan ekuitas mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 4 huruf a.
2. Pengukuran Risiko Pasar
 - a. Dalam mengukur Risiko Pasar, PVML dapat menggunakan indikator/parameter antara lain berupa:
 - 1) strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan Risiko Pasar;
 - 2) volume dan komposisi portofolio aset yang memiliki eksposur Risiko Pasar; dan
 - 3) volume dan komposisi portofolio liabilitas yang terekspos Risiko Pasar.
 - b. PVML harus memiliki sistem atau model pengukuran Risiko Pasar untuk mengukur posisi dan sensitivitas yang terkait Risiko Pasar baik pada kondisi normal maupun kondisi stress.
 - c. PVML harus melakukan pengukuran Risiko Pasar secara kuantitatif. Beberapa contoh metode pengukuran yang dapat dilakukan antara lain *sensitivity analysis*, *earnings at risk*, *value at risk*, dan *economic value of equity*.
 - d. Sistem pengukuran Risiko Pasar paling sedikit mempertimbangkan:
 - 1) menyediakan informasi mengenai posisi *outstanding* dan potensi keuntungan atau kerugian secara rutin, termasuk informasi mengenai posisi setiap nasabah;
 - 2) mencakup seluruh eksposur Risiko Pasar baik saat ini maupun potensi pada masa depan, dan mampu melakukan *marked to market*;
 - 3) dapat mengakomodasi peningkatan volume eksposur, perubahan teknik penilaian nilai wajar, perubahan metodologi, dan kegiatan usaha baru;
 - 4) memperhitungkan eksposur Risiko Pasar yang dikaitkan dengan opsi, baik opsi yang eksplisit maupun opsi yang melekat;
 - 5) memiliki asumsi dan parameter yang terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala;
 - 6) didukung oleh sistem pengumpulan data yang memadai;
 - 7) dilengkapi dengan analisis skenario dan *stress testing* dan terintegrasi dengan proses Manajemen Risiko secara rutin baik dari aspek pengambilan keputusan, struktur *governance* maupun proses alokasi modal internal.
 - e. PVML harus dapat mengukur potensi keuntungan atau kerugian secara berkala atas aktivitas penyaluran dana yang memiliki eksposur Risiko Pasar.
 - f. PVML harus mendokumentasikan setiap asumsi, data, dan informasi yang digunakan dalam pengukuran Risiko Pasar,

- termasuk perubahannya, serta pengkinian data dan informasi yang dilakukan secara berkala.
- g. PVML harus memahami kelemahan dari metode yang digunakan, serta memperhitungkan dan memitigasi dampak dari kelemahan dari metode tersebut.
 - h. PVML harus melakukan kaji ulang atas model pengukuran Risiko Pasar, termasuk melakukan *back testing* dan penyempurnaan dalam hal diperlukan.
 - i. Dalam pengukuran Risiko pada tingkat portofolio, PVML harus memperhitungkan korelasi antar pasar dan antar kategori Risiko pada saat mengevaluasi posisi Risiko Pasar secara komprehensif, misalnya dengan memasukkan korelasi tersebut sebagai salah satu skenario *stress testing*.
 - j. Dalam analisis skenario dan *stress testing*, dapat digunakan skenario dengan menggunakan analisis data historis, menggunakan asumsi hipotesis atau menggunakan skenario yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pengendalian Risiko Pasar
- a. PVML harus mengambil langkah-langkah pengendalian Risiko termasuk pencegahan terjadinya kerugian Risiko Pasar yang lebih besar.
 - b. PVML yang memiliki surat berharga harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kondisi, kredibilitas, dan kemampuan membayar kembali penerbit surat berharga. Kaji ulang tersebut harus didokumentasikan dan dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
 - c. Dalam hal PVML memiliki surat berharga yang terdaftar atau diperdagangkan di pasar modal dan berdasarkan hasil kaji ulang terdapat kemungkinan peningkatan kegagalan penerbit surat berharga dan obligasi, PVML harus melakukan pengendalian antara lain dengan memantau secara ketat credit spread surat berharga tersebut serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kerugian misalnya dengan membentuk cadangan.
4. Pemantauan Risiko Pasar
- PVML harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara berkala dan tindak lanjut untuk mengatasi dalam hal terjadi pelampauan limit. Pelaporan tersebut disampaikan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebijakan internal PVML.
5. Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Pasar
- a. Sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar paling sedikit harus dapat mengukur secara kuantitatif eksposur Risiko dan memantau perubahan faktor pasar (suku bunga, komoditas, nilai tukar, dan harga ekuitas) secara real time basis, dapat digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian pada masa depan. Untuk Risiko tingkat suku bunga pembiayaan, proses kuantifikasi eksposur Risiko paling sedikit dilakukan secara bulanan.

- b. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat memfasilitasi *stress testing* terutama untuk mengidentifikasi Risiko secara cepat sehingga dapat segera melakukan tindakan perbaikan termasuk sebagai respon perubahan faktor pasar yang dapat berdampak negatif pada tingkat kesehatan PVML.
- E. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh
- a. Dalam penerapan sistem pengendalian internal untuk Risiko Pasar, selain menerapkan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D, PVML juga harus menerapkan:
 - b. PVML harus memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan transaksi dan proses terkait dengan *market risk taking* dilakukan dengan mengacu pada kebijakan, prosedur, dan limit yang telah ditetapkan.
 - c. Penerapan pemisahan fungsi harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten agar tidak terdapat benturan kepentingan.
 - d. PVML dapat memiliki fungsi yang melakukan valuasi posisi *trading* dan melakukan validasi terhadap model pengukuran Risiko Pasar. Fungsi tersebut harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*).

BAB IV

RISIKO OPERASIONAL

A. Pengertian Umum

1. Risiko Operasional dapat disebabkan antara lain dari kelemahan sumber daya manusia, kelemahan proses internal, sistem dan infrastruktur yang kurang memadai, dan kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap PVML.
2. Sumber Risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian yang berdampak negatif pada operasional PVML, sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian Risiko Operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Adapun beberapa contoh kejadian Risiko Operasional antara lain kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha, sumber daya manusia, sistem teknologi dan informasi, kecurangan (*fraud* internal dan *fraud* eksternal), gangguan terhadap bisnis dan organisasi, dan tingkat interaksi dan ketergantungan PVML.
3. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian yang berasal dari luar lingkungan PVML.

B. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola

Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A, PVML harus menambahkan penerapan:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pengelola harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko PVML secara keseluruhan.
 - b. Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pengelola bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko Operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola Risiko Operasional sesuai dengan strategi bisnis PVML.
 - c. Direksi PVML menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas Risiko Operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga Risiko Operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan di mitigasi dengan tepat.
 - d. Direksi memastikan bahwa menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang optimal.

- e. Direksi harus memastikan bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa pihak ketiga telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab.
 - f. Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan remunerasi PVML sesuai dengan strategi Manajemen Risiko PVML.
2. Sumber Daya Manusia
- a. PVML harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.
 - b. PVML harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.
 - c. Seluruh pegawai PVML menjadi bagian dari pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional.
3. Organisasi Manajemen Risiko
- a. Manajemen fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) atau fungsi pendukung merupakan *risk owner* yang bertanggung jawab terhadap proses Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sehari-hari serta melaporkan permasalahan dan Risiko Operasional secara spesifik dalam unitnya sesuai jenjang pelaporan.
 - b. Untuk memfasilitasi proses Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional dalam fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) atau fungsi pendukung, serta memastikan konsistensi penerapan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, PVML dapat menunjuk *dedicated operational risk officer* yang memiliki jalur pelaporan ganda yaitu secara langsung kepada pimpinan fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) atau fungsi pendukung serta kepada fungsi Manajemen Risiko. Tanggung jawab *dedicated operational risk officer* meliputi pengembangan indikator Risiko spesifik fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) atau fungsi pendukung, serta kepada fungsi Manajemen Risiko. Tanggung jawab *dedicated operational risk officer* meliputi pengembangan indikator Risiko spesifik fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) atau fungsi pendukung, menentukan batasan eskalasi serta menyusun laporan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional.
- C. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko
- 1. Strategi Manajemen Risiko
Penyusunan strategi untuk Risiko Operasional mengacu pada strategi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf a.
 - 2. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*risk tolerance*)
Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Operasional mengacu

pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf b.

3. Kebijakan dan Prosedur

- a. PVML harus menetapkan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis seluruh kegiatan usaha dan aktivitas pendukung PVML, termasuk kebijakan Risiko Operasional yang bersifat unik sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha dan aktivitas pendukung.
- b. PVML harus memiliki prosedur yang merupakan turunan dari Kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Prosedur tersebut dapat berupa:
 - 1) pengendalian umum, yaitu pengendalian operasional yang bersifat umum pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas pendukung PVML, misalnya pemisahan fungsi atau keharusan mengambil cuti; dan
 - 2) pengendalian spesifik, yaitu pengendalian operasional yang bersifat spesifik pada masing-masing kegiatan usaha dan aktivitas pendukung PVML, misalnya penatausahaan dokumen pembiayaan debitur atau proses pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa pihak ketiga.
 - 3) PVML harus memiliki *Business Continuity Management* (BCM), yaitu proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kelangsungan operasional PVML. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain:
 - a) *business impact analysis* (BIA);
 - b) penilaian Risiko Operasional yang dapat terjadi akibat gangguan dalam operasional PVML;
 - c) strategi pemulihan yang dijalankan PVML untuk setiap bentuk gangguan yang terjadi;
 - d) dokumentasi, antara lain rencana pemulihan bencana dan rencana kontijensi; dan
 - e) pengujian secara berkala untuk meyakini bahwa pendekatan BCM yang digunakan dapat dioperasikan dengan efektif pada saat terjadi gangguan.
 - 4) PVML memiliki prosedur peringatan dini untuk menangani perubahan yang terjadi secara tidak terduga dalam sistem teknologi informasi yang berdampak meningkatkan kemungkinan terjadinya Risiko Operasional.
 - 5) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari SDM, kebijakan Manajemen Risiko PVML paling sedikit memuat kebijakan tentang rekrutmen dan penempatan sesuai dengan kebutuhan organisasi, remunerasi dan struktur insentif yang kompetitif, pelatihan dan pengembangan, rotasi berkala, kebijakan perencanaan karir dan

suksesi, serta penanganan isu pemutusan hubungan kerja.

- 6) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari sistem dan infrastruktur, kebijakan Manajemen Risiko PVML paling sedikit harus didukung oleh prosedur akses antara lain terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem pengelolaan Risiko, pengamanan di ruang dokumen, dan ruang pemrosesan data.
- 7) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari kejadian eksternal, kebijakan Manajemen Risiko PVML harus didukung antara lain dengan perlindungan asuransi terhadap aset fisik PVML, *back up system*, dan jaminan keselamatan kerja untuk bidang pekerjaan tertentu yang berisiko tinggi.
- 8) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari profil nasabah dan calon nasabah, dalam kebijakan Manajemen Risiko harus dimuat kewajiban PVML melakukan *Customer Due Dilligence* (CDD) atau *enhanced due dilligence* (EDD) secara berkala dan konsisten sesuai dengan eksposur Risiko Operasional. Penerapan CDD atau EDD mengacu pada seluruh persyaratan dan pedoman sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. CDD atau EDD harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif, khususnya upaya pencegahan PVML terhadap kejahatan internal (*internal fraud*).

4. Penetapan Limit Risiko

Penetapan limit untuk Risiko Operasional mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf d.

D. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bagi Risiko Operasional

Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Bab I huruf C, pada setiap proses tersebut PVML harus menambahkan penerapan:

1. Identifikasi Risiko Operasional

- a. PVML harus melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang memengaruhi eksposur Risiko Operasional, antara lain frekuensi dan dampak dari:
 - 1) kegagalan dan kesalahan sistem;
 - 2) kelemahan sistem administrasi;

- 3) kegagalan hubungan dengan debitur;
 - 4) kesalahan perhitungan akuntansi;
 - 5) penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran;
 - 6) *fraud*;
 - 7) rekayasa akuntansi;
 - 8) kelemahan sistem teknologi informasi; dan
 - 9) kesalahan klasifikasi pencatatan.
- b. PVML mengembangkan suatu basis data mengenai:
 - 1) jenis dan dampak kerugian, yang ditimbulkan oleh Risiko Operasional berdasarkan hasil identifikasi Risiko, berupa data kerugian yang kemungkinan terjadinya dapat diprediksi maupun yang sulit diprediksi;
 - 2) pelanggaran sistem pengendalian; dan/atau
 - 3) isu operasional lainnya yang dapat menyebabkan kerugian pada masa yang akan datang.
 - c. PVML mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan identifikasi dan pengukuran Risiko Operasional, antara lain:
 - 1) struktur organisasi PVML, budaya Risiko, manajemen SDM, perubahan organisasi, dan *turnover* pegawai;
 - 2) karakteristik debitur PVML, serta kompleksitas kegiatan usaha PVML dan volume transaksi;
 - 3) desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan; dan
 - 4) lingkungan eksternal, tren industri, struktur pasar termasuk kondisi sosial dan politik.
2. Pengukuran Risiko Operasional
 - a. Dalam mengukur Risiko Operasional, PVML dapat menggunakan indikator/parameter antara lain berupa karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha PVML, SDM, infrastruktur dan sistem teknologi informasi, *fraud*, gangguan terhadap PVML, dan penggunaan jasa pihak ketiga.
 - b. PVML mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan pengukuran Risiko Operasional.
 - c. Metode yang dapat digunakan PVML untuk melakukan pengukuran Risiko Operasional, antara lain antara lain *scorecards*, *risk mapping*, dan matriks frekuensi.
 - d. Bagi PVML yang belum mengembangkan metode khusus untuk melakukan pengukuran Risiko Operasional, sumber informasi Risiko Operasional yang utama adalah temuan audit internal yang terkait dengan Risiko Operasional.
 3. Pengendalian Risiko Operasional
 - a. Pengendalian Risiko dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), hasil identifikasi, dan pengukuran Risiko Operasional.
 - b. Dalam penerapan pengendalian Risiko Operasional, PVML dapat mengembangkan program untuk memitigasi Risiko Operasional antara lain pengamanan proses teknologi

- informasi dan alih daya pada sebagian kegiatan operasional PVML.
- c. Dalam hal PVML mengembangkan pengamanan proses teknologi informasi, PVML harus memastikan tingkat keamanan dari pemrosesan data elektronik.
 - d. PVML harus memiliki sistem pendukung, yang paling sedikit mencakup:
 - 1) identifikasi kesalahan secara dini;
 - 2) pemrosesan dan penyelesaian seluruh transaksi secara efisien, akurat, dan tepat waktu; dan
 - 3) kerahasiaan, kebenaran, serta keamanan transaksi.
 - e. PVML harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana kontinjensi, dan praktek operasional lainnya guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia.
4. Pemantauan Risiko Operasional
- a. PVML harus melakukan pemantauan Risiko Operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur Risiko Operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama PVML, antara lain dengan cara menerapkan sistem pengendalian internal dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh Risiko Operasional.
 - b. PVML harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya Risiko Operasional serta dampak kerugiannya.
5. Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Operasional
- a. Sistem informasi manajemen harus dapat menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat dalam rangka mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan secara tepat waktu.
 - b. PVML harus memiliki mekanisme pelaporan terhadap Risiko Operasional yang harus dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan pengguna, antara lain sebagai berikut:
 - 1) profil Risiko Operasional dan kerugian yang disebabkan oleh Risiko Operasional;
 - 2) hasil dari berbagai metode pengukuran Risiko Operasional dan tren, dan/atau ringkasan dari temuan audit internal;
 - 3) laporan status dan efektivitas pelaksanaan rencana tindak lanjut dari permasalahan pada Risiko Operasional;
 - 4) laporan penyimpangan prosedur;
 - 5) laporan kejadian *fraud*, misalnya dalam bentuk *whistle blowing system*; dan
 - 6) rekomendasi fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional atas kaji ulang yang dilakukan terhadap penilaian Risiko Operasional PVML, surat pembinaan auditor eksternal, khususnya aspek pengendalian operasional PVML, dan surat pembinaan Otoritas Jasa Keuangan.

E. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Dalam penerapan sistem pengendalian internal untuk Risiko Operasional, selain menerapkan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D, PVML harus memiliki sistem rotasi rutin untuk menghindari potensi *self-dealing*, persekongkolan atau penyembunyian suatu dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar.

BAB V

RISIKO STRATEGIS

- A. Pengertian Umum
1. Risiko Strategis dapat disebabkan antara lain dari:
 - a. menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi PVML;
 - b. melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif;
 - c. penetapan tujuan strategi yang terlalu agresif;
 - d. terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic plan*) antar level strategis; dan
 - e. kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.
 2. Penerapan Manajemen Risiko terhadap Risiko Strategis bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- B. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola
1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko PVML secara keseluruhan.
 - b. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus menyusun dan menyetujui rencana strategis dan rencana bisnis yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan dan mengkomunikasikan kepada pegawai PVML pada setiap jenjang organisasi.
 - c. Direksi dan Pengelola bertanggung jawab dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis yang mencakup:
 - d. Direksi dan Pengelola harus memantau kondisi internal termasuk kelemahan dan kekuatan PVML, serta perkembangan faktor atau kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kegiatan usaha PVML.
 - e. Direksi dan Pengelola bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis telah diterapkan secara efektif dan konsisten pada seluruh level operasional terkait di bawahnya. Dalam hal Direksi dan Pengelola mendelegasikan sebagian dari tanggung jawabnya kepada pejabat eksekutif dan manajemen di bawahnya, pendelegasian tersebut tidak menghilangkan kewajiban

Direksi dan Pengelola sebagai pihak utama yang harus bertanggung jawab.

2. Sumber Daya Manusia
PVML memastikan kecukupan SDM untuk Risiko Strategis mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dalam Bab I huruf A angka 2.
 3. Organisasi Manajemen Risiko
 - a. Seluruh fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) dan fungsi pendukung bertanggung jawab membantu Direksi dan Pengelola menyusun perencanaan strategis dan mengimplementasikan strategi secara efektif.
 - b. Fungsi bisnis dan operasional serta fungsi pendukung lainnya bertanggung jawab memastikan paling sedikit:
 - 1) praktik Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis dan pengendalian di fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) telah konsisten dengan kerangka Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis secara keseluruhan; dan
 - 2) fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) serta fungsi pendukung lainnya telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk mendukung efektivitas kerangka Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis.
 - c. Direksi dan Pengelola yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko memimpin program perubahan yang diperlukan dalam rangka implementasi strategi yang telah ditetapkan.
 - d. fungsi Manajemen Risiko dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis paling sedikit:
 - 1) berkoordinasi dengan fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) dalam proses penyusunan rencana strategis;
 - 2) memantau perkembangan implementasi rencana strategis, serta memberikan masukan mengenai peluang dan pilihan yang tersedia untuk pengembangan dan perbaikan strategi secara berkelanjutan; dan
 - 3) memastikan bahwa seluruh isu strategis dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan strategis telah ditindaklanjuti secara tepat waktu.
- C. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko
Dalam memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Strategis, selain memastikan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dalam Bab I huruf B, PVML harus menambahkan penerapan:
1. Strategi Manajemen Risiko
 - a. Dalam penyusunan strategi, PVML harus mengevaluasi posisi kompetitif PVML di industri, dalam hal ini PVML perlu:

- 1) memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri pembiayaan dimana PVML beroperasi, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap kegiatan usaha, teknologi, dan jaringan kantor;
 - 2) mengukur kekuatan dan kelemahan PVML terkait posisi daya saing, posisi bisnis PVML di industri keuangan, dan kinerja keuangan, struktur organisasi dan Manajemen Risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan masa mendatang, kemampuan manajerial, serta ketersediaan dan keterbatasan sumber daya PVML; dan
 - 3) menganalisis seluruh alternatif strategi yang tersedia setelah mempertimbangkan tujuan strategis serta toleransi Risiko (*risk tolerance*) PVML. Kedalaman dan cakupan analisis harus sejalan dengan skala dan kompleksitas kegiatan usaha PVML.
- b. PVML harus menetapkan rencana strategis dan rencana bisnis secara tertulis dan melaksanakan rencana tersebut.
 - c. Rencana strategis dan rencana bisnis tersebut harus dievaluasi dan dapat disesuaikan dalam hal terdapat penyimpangan dari target yang akan dicapai akibat perubahan eksternal dan internal yang signifikan.
 - d. Dalam hal PVML berencana menerapkan strategi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, PVML harus memiliki kecukupan rencana suksesi manajerial untuk mendukung efektivitas implementasi strategi secara berkelanjutan.
 - e. PVML harus memiliki sumber pendanaan yang mencukupi untuk mendukung penerapan rencana strategis.
2. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*risk tolerance*)
 Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Strategis mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf b.
 3. Kebijakan dan Prosedur
 - a. PVML harus memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana strategis.
 - b. PVML harus memiliki kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespons perubahan lingkungan bisnis.
 - c. PVML harus memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan.
 4. Penetapan Limit Risiko
 Limit Risiko Strategis secara umum antara lain terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana strategis yang telah ditetapkan, seperti limit penyimpangan anggaran dan limit penyimpangan target waktu penyelesaian, mengacu pada

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf d.

- D. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
1. Identifikasi Risiko Strategis
 - a. PVML harus mengidentifikasi dan menatausahakan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terealisasi atau tidak efektif pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha PVML.
 - b. PVML harus melakukan analisis Risiko terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya dan/atau berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar yang baru, strategi akuisisi, atau strategi diversifikasi dalam bentuk kegiatan usaha dan jasa.
 2. Pengukuran Risiko Strategis
 - a. Dalam mengukur Risiko Strategis, PVML dapat menggunakan indikator atau parameter antara lain berupa kesesuaian strategis bisnis dengan kondisi lingkungan usaha, pilihan strategi: strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah, posisi strategis PVML di industri, dan pencapaian realisasi rencana bisnis.
 - b. PVML dapat melakukan *stress testing* terhadap implementasi strategi dalam rangka mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana strategis dan mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kinerja bisnis PVML, baik secara keuangan maupun nonkeuangan.
 - c. Hasil *stress testing* harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi.
 - d. Dalam hal hasil *stress testing* menunjukkan tingkat Risiko yang lebih tinggi dari toleransi Risiko (*risk tolerance*) PVML atau kemampuan PVML menyerap Risiko, PVML mengembangkan rencana kontijensi atau strategi untuk memitigasi Risiko dimaksud.
 3. Pengendalian Risiko Strategis
 - a. PVML harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau pelaksanaan strategi pengambilan keputusan bisnis dan respons PVML terhadap perubahan eksternal, termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan, untuk memastikan bahwa Risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi yang signifikan kepada Direksi atau Pengelola. Sistem pengendalian Risiko tersebut harus disetujui dan dilakukan kaji ulang secara berkala oleh Direksi dan Pengelola untuk memastikan kesesuaiannya secara berkelanjutan.

- b. PVML harus memiliki proses penyusunan dan penetapan strategi yang baik dan memiliki bagian pemantauan penerapan rencana strategis PVML yang baik sehingga dapat memastikan kondisi setelah penerapan strategi tersebut terhadap kegiatan usaha PVML.
4. Pemantauan Risiko Strategis
- a. PVML harus memiliki proses untuk memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi strategi secara berkala. Pemantauan dilakukan antara lain dengan memerhatikan pengalaman kerugian pada masa lalu yang disebabkan oleh Risiko Strategis atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategi.
 - b. Isu strategis yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan PVML dilaporkan kepada Direksi atau Pengelola secara tepat waktu disertai analisis dampak terhadap Risiko Strategis dan tindakan perbaikan yang diperlukan.
5. Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Strategis
- a. PVML harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan dilakukan kaji ulang secara berkala.
 - b. fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh Risiko material yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis dan implementasi strategi dilaporkan kepada Direksi dan Pengelola secara tepat waktu.
- E. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh
- Penerapan sistem pengendalian internal untuk Risiko Strategis mengacu pada ketentuan sebagaimana dalam Bab I huruf D.

BAB VI

RISIKO LIKUIDITAS

A. Pengertian Umum

1. Risiko Likuiditas dapat disebabkan oleh ketidakmampuan PVML melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah, yang disebut sebagai Risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).
2. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:
 - a. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
 - b. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar PVML, dan pinjaman yang diterima.
3. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidakmampuan PVML untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan PVML.

B. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola

Dalam pelaksanaan pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola untuk Risiko Likuiditas, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dalam Bab I huruf A, pada setiap aspek pengawasan aktif tersebut, PVML harus menambahkan penerapan:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pengelola harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan Manajemen Risiko untuk lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko PVML secara keseluruhan.
 - b. Wewenang dan tanggung jawab Direksi paling sedikit meliputi:
 - 1) memantau posisi dan Risiko Likuiditas secara berkala baik pada situasi normal maupun pada situasi pasar yang tidak menguntungkan;
 - 2) melakukan evaluasi terhadap posisi dan Risiko Likuiditas PVML paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
 - 3) melakukan evaluasi segera terhadap posisi likuiditas dan profil Risiko PVML dalam hal terjadi perubahan yang signifikan antara lain peningkatan biaya perolehan pendanaan dan/atau peningkatan *liquidity gap*;
 - 4) melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang

- diperlukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap posisi dan Risiko Likuiditas; dan
- 5) menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai posisi dan profil Risiko Likuiditas serta penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, yang antara lain mencakup evaluasi dan prosedur, kondisi likuiditas secara berkala maupun pada saat terjadi perubahan yang signifikan.
- c. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas antara lain melakukan persetujuan dan evaluasi berkala mengenai kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk rencana pendanaan darurat.
2. Sumber Daya Manusia
Direksi harus memastikan bahwa setiap fungsi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Risiko Likuiditas memiliki SDM dengan kompetensi yang memadai mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A angka 2.
 3. Organisasi Manajemen Risiko
 - a. PVML harus memiliki komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan likuiditas PVML (wajib bagi PVML yang memiliki total aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
 - b. PVML memastikan kecukupan organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Likuiditas dengan mengacu kepada ketentuan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A angka 3.
- C. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko
1. Strategi Manajemen Risiko
PVML harus memiliki strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang menerapkan *Assets and Liabilities Management* (ALMA) sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf a.
 2. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*risk tolerance*)
 - a. Tingkat Risiko (*risk tolerance*) yang akan diambil (*risk appetite*) PVML tercermin dari komposisi aset dan liabilitas serta strategi *gapping* yang dilakukan oleh PVML.
 - b. Toleransi Risiko untuk Risiko Likuiditas harus mempertimbangkan setiap faktor yang memengaruhi eksposur Risiko Likuiditas, antara lain ditentukan oleh komposisi aset likuid dan sumber pendanaan yang dimiliki PVML untuk menunjang strategi PVML saat ini maupun ke depan.
 3. Kebijakan dan Prosedur
 - a. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Bab I huruf B angka 6 huruf c, juga antara lain memuat:

- 1) komposisi aset dan liabilitas;
 - 2) tingkat aset likuid yang harus dipelihara PVML;
 - 3) penetapan jenis dan alokasi aset yang diklasifikasikan sebagai aset likuid berkualitas tinggi;
 - 4) diversifikasi dan stabilitas sumber pendanaan;
 - 5) manajemen likuiditas pada berbagai sumber pendanaan antara lain menurut pasar dan pihak lawan transaksi (*counterparty*);
 - 6) manajemen likuiditas rutin dan manajemen likuiditas intra grup atau likuiditas kelompok usaha; dan
 - 7) limit Risiko Likuiditas.
- b. PVML harus menetapkan indikator yang merupakan indikator peringatan dini untuk Risiko Likuiditas sebagai alat identifikasi permasalahan dan penentuan mitigasi Risiko Likuiditas.
- c. Indikator peringatan dini dimaksud meliputi indikator internal dan indikator eksternal. Indikator internal antara lain meliputi kualitas aset yang memburuk, peningkatan konsentrasi pada beberapa aset dan sumber pendanaan tertentu, peningkatan *currency mismatch*, pengulangan terjadinya pelampauan limit, peningkatan biaya dana secara keseluruhan, dan/atau posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar terutama pada skala waktu jangka pendek. Indikator eksternal antara lain meliputi informasi publik yang negatif terhadap PVML, penurunan hasil peringkat oleh lembaga pemeringkat, penurunan harga saham PVML secara terus menerus, penurunan fasilitas lini kredit yang diberikan oleh PVML koresponden, dan/atau keterbatasan akses untuk memperoleh pendanaan jangka panjang.
- d. PVML harus melakukan *stress testing* Risiko Likuiditas yang disesuaikan dengan strategi pengelolaan dana PVML sehingga dapat menggambarkan dengan baik profil Risiko Likuiditas PVML.
- e. Rencana pendanaan darurat, antara lain yang menjelaskan mengenai pendekatan dan strategi dalam menghadapi kondisi krisis yang berdampak pada posisi likuiditas PVML. Kebijakan mengenai rencana pendanaan darurat setidaknya mencakup rencana tindak manajemen PVML pada situasi krisis likuiditas dan metode yang digunakan untuk memperoleh pendanaan pada situasi krisis tersebut. Direksi harus mengkaji ulang dan mengkinikan rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana pendanaan darurat tersebut.
4. Penetapan Limit Risiko
- a. Limit Risiko Likuiditas harus konsisten dan relevan dengan bisnis PVML, kompleksitas kegiatan usaha PVML, toleransi Risiko (*risk tolerance*), karakteristik kegiatan usaha, valuta,

- pasar dimana PVML tersebut aktif melakukan transaksi, data historis, tingkat profitabilitas, dan modal yang tersedia.
- b. Kebijakan mengenai limit harus diterapkan secara konsisten untuk mengelola Risiko Likuiditas, antara lain untuk membatasi gap pendanaan pada berbagai jangka waktu dan/atau membatasi konsentrasi sumber pendanaan, instrumen, atau segmen pasar tertentu.
- D. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
- Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Bab I huruf C, pada setiap proses tersebut, PVML harus menambahkan penerapan:
1. Identifikasi Risiko Likuiditas
 - a. Dalam rangka melakukan identifikasi Risiko Likuiditas, PVML harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber Risiko Likuiditas. Sumber Risiko Likuiditas meliputi:
 - 1) kegiatan usaha pembiayaan yang dapat memengaruhi sumber dan penggunaan dana, baik pada posisi aset dan liabilitas maupun rekening administratif; dan
 - 2) Risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko Likuiditas, misalnya Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional.
 - b. Analisis dilakukan untuk mengetahui jumlah dan tren kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
 - c. PVML harus melakukan analisis terhadap eksposur Risiko lainnya yang dapat meningkatkan Risiko Likuiditas, antara lain Risiko suku bunga, Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Hukum. Pada umumnya, Risiko Likuiditas sering kali ditimbulkan oleh kelemahan atau permasalahan yang ditimbulkan oleh Risiko lain, sehingga identifikasi Risiko harus mencakup pula kaitan antara Risiko Likuiditas dengan Risiko lainnya.
 2. Pengukuran Risiko Likuiditas
 - a. Dalam mengukur Risiko Likuiditas, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa:
 - 1) komposisi aset dan liabilitas jangka pendek termasuk transaksi rekening administratif;
 - 2) pengelolaan arus kas;
 - 3) kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan
 - 4) akses pada sumber pendanaan.
 - b. PVML harus memiliki alat pengukuran yang dapat mengukur secara kuantitatif Risiko Likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif. Alat pengukuran tersebut juga harus dapat digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas yang ditimbulkan oleh aset, liabilitas, dan rekening administratif.
 - c. Alat pengukuran tersebut paling sedikit meliputi:

- 1) rasio likuiditas, yaitu rasio keuangan yang menggambarkan indikator likuiditas dan/atau mengukur kemampuan PVML untuk memenuhi liabilitas jangka pendek;
 - 2) profil maturitas, yaitu pemetaan posisi aset, liabilitas, dan rekening administratif dalam skala waktu tertentu berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo;
 - 3) proyeksi arus kas, yaitu proyeksi seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar;
 - 4) termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif; dan
 - 5) *stress testing*, yaitu pengujian terhadap kemampuan PVML untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik pada PVML maupun *stress* pada pasar.
- d. Pendekatan pengukuran Risiko Likuiditas yang digunakan PVML harus disesuaikan dengan komposisi aset, liabilitas, dan rekening administratif PVML. Dalam hal PVML memiliki aktivitas bisnis yang lebih kompleks, PVML harus menggunakan pendekatan pengukuran yang lebih maju antara lain pengukuran yang bersifat simulasi dan lebih dinamis serta didukung oleh berbagai asumsi yang relevan.
- e. Rasio likuiditas yang digunakan dalam pengukuran Risiko Likuiditas harus disesuaikan dengan strategi bisnis, toleransi Risiko (*risk tolerance*), dan kinerja masa lalu. Hasil pengukuran dengan menggunakan rasio perlu dianalisis dengan memerhatikan informasi kualitatif yang relevan.
- f. Profil maturitas menyajikan akun aset, liabilitas, dan rekening administratif yang dipetakan dalam skala waktu berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak dan/atau berdasarkan asumsi, khususnya untuk akun posisi laporan keuangan (neraca) dan rekening administratif yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan asumsi untuk mengestimasi akun posisi laporan keuangan (neraca) dan rekening administratif yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual, antara lain karakteristik kegiatan usaha, perilaku pihak lawan dan/atau nasabah, dan kondisi pasar serta pengalaman historis.
- g. Penyusunan profil maturitas bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya gap likuiditas dalam skala waktu tertentu. Profil maturitas harus disusun paling sedikit setiap bulan baik dalam rupiah maupun valuta asing. Apabila PVML memiliki posisi likuiditas dalam berbagai valuta asing dengan jumlah yang signifikan, PVML dapat menyusun profil maturitas dalam masing-masing valuta asing dimaksud untuk keperluan internal dan dikaji ulang secara berkala untuk menilai kesesuaiannya dengan kondisi likuiditas

PVML. Proyeksi arus kas harus disusun paling sedikit setiap bulan dengan jangka waktu proyeksi disesuaikan dengan kebutuhan PVML dengan memerhatikan struktur aset, liabilitas, dan rekening administratif.

- h. Pengukuran dengan menggunakan *stress testing* sebagaimana dalam huruf c dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) *Stress testing* harus dapat menggambarkan kemampuan PVML untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam kondisi krisis, yang didasarkan pada berbagai skenario.
 - 2) Cakupan dan frekuensi *stress testing* harus disesuaikan dengan skala, kompleksitas kegiatan usaha, dan eksposur Risiko Likuiditas PVML dengan ketentuan:
 - a) *Stress testing* harus dilakukan secara berkala dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik pada PVML maupun skenario *stress* pada pasar.
 - b) *Stress testing* paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Jangka waktu pelaksanaan *stress testing* dapat dilakukan dalam rentang waktu yang lebih pendek jika PVML menganggap bahwa kondisi krisis yang terjadi dapat menyebabkan PVML terekspos pada Risiko Likuiditas yang tidak dapat ditolerir dan/atau atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c) Skenario *stress* secara spesifik pada PVML, yang dapat digunakan antara lain penurunan peringkat PVML oleh lembaga pemeringkat, penarikan dana besar-besaran, gangguan atau kegagalan sistem yang mendukung operasional PVML.
 - d) Skenario *stress* pada pasar yang dapat digunakan antara lain perubahan indikator ekonomi dan perubahan kondisi pasar, baik lokal maupun global.
 - e) Dalam melakukan *stress testing*, PVML menggunakan skenario yang bersifat historis dan/atau hipotesis serta skenario lainnya dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis dan kerentanan PVML.
 - f) *Stress testing* harus memperhitungkan implikasi skenario pada berbagai jangka waktu yang berbeda, termasuk secara harian.
- i. PVML harus mengembangkan asumsi-asumsi *stress testing* untuk skenario spesifik pada PVML maupun skenario pasar, antara lain:
 - 1) asumsi mengenai perilaku pihak lawan transaksi (*counterparty*) dan/atau nasabah dalam kondisi krisis yang dapat memengaruhi arus kas; dan
 - 2) asumsi mengenai perilaku pelaku pasar lainnya sebagai respon terhadap kondisi krisis di pasar.

- j. Asumsi yang digunakan dalam pengukuran Risiko Likuiditas PVML harus dapat diterima kewajarannya dan disesuaikan dengan karakteristik likuiditas aset, likuiditas, liabilitas, dan likuiditas transaksi rekening administratif PVML, serta dikinikan sesuai dengan kondisi dan volatilitas pasar.
 - k. Dalam melakukan *stress testing* untuk Risiko Likuiditas, PVML harus mempertimbangkan hasil penilaian yang dilakukan terhadap jenis Risiko lainnya antara lain Risiko Pasar, Risiko Kredit, dan Risiko Reputasi serta menganalisis kemungkinan interaksi dengan berbagai jenis Risiko tersebut.
3. Pengendalian Risiko Likuiditas
- a. Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas berkala, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas intra grup, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat.
 - b. Strategi Pendanaan
 - 1) Strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan dengan karakteristik dan rencana bisnis PVML.
 - 2) PVML harus mengidentifikasi dan memantau faktor-faktor utama yang memengaruhi kemampuannya untuk memperoleh dana, termasuk mengidentifikasi dan memantau alternatif sumber pendanaan serta akses pasar yang dapat memperkuat kapasitasnya untuk bertahan pada kondisi krisis.
 - c. Pengelolaan Posisi Likuiditas dan Risiko Likuiditas Intra Grup

Dalam pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas intra grup, Perusahaan harus memperhitungkan dan menganalisis:

 - 1) kebutuhan pendanaan PVML dalam kelompok usaha PVML yang dapat memengaruhi kondisi likuiditas PVML; dan
 - 2) kendala atau hambatan untuk mengakses likuiditas intra grup,

serta memastikan dampaknya telah diperhitungkan dalam pengukuran Risiko Likuiditas.
 - d. Pengelolaan Aset Likuid Berkualitas Tinggi
 - 1) PVML harus memiliki aset likuid berkualitas tinggi dengan jumlah yang cukup dan komposisi yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan profil Risiko Likuiditas dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas intra-hari, jangka pendek, dan jangka panjang.
 - 2) PVML harus melakukan evaluasi dan memantau seluruh posisi dan komposisi aset likuid berkualitas tinggi termasuk aset yang telah diikat dan/atau yang tersedia sebagai agunan.

- e. Rencana Pendanaan Darurat
 - 1) PVML harus memiliki rencana pendanaan darurat untuk menangani permasalahan likuiditas dalam berbagai kondisi krisis yang disesuaikan dengan tingkat profil Risiko, hasil *stress testing*, kompleksitas kegiatan usaha, cakupan bisnis dan struktur organisasi, serta peran PVML dalam sistem keuangan.
 - 2) Rencana pendanaan darurat meliputi kebijakan, strategi, prosedur, dan rencana tindak (*action plan*) untuk memastikan kemampuan PVML dalam memperoleh sumber pendanaan yang diperlukan secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar paling sedikit mencakup:
 - a) penetapan indikator dan/atau peristiwa yang digunakan untuk mengidentifikasi terjadinya kondisi krisis;
 - b) mekanisme pemantauan dan pelaporan internal PVML mengenai indikator sebagaimana pada huruf a) secara berkala;
 - c) strategi dalam menghadapi berbagai kondisi krisis dan prosedur pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan atas perubahan perilaku dan pola arus kas yang menyebabkan defisit arus kas;
 - d) strategi untuk memperoleh dukungan pendanaan dalam kondisi krisis dengan mempertimbangkan biaya serta dampaknya terhadap modal serta berbagai aspek penting lainnya;
 - e) koordinasi manajerial yang paling sedikit mencakup:
 - i. penetapan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi, melaksanakan rencana pendanaan darurat, dan pembentukan tim khusus pada saat terjadinya kondisi krisis; dan
 - ii. penetapan strategi dan prosedur komunikasi yang baik kepada pihak internal;
 - f) prosedur pelaporan internal dalam rangka pengambilan keputusan oleh manajemen; dan
 - g) prosedur untuk menetapkan prioritas hubungan dengan debitur untuk mengatasi permasalahan likuiditas dalam kondisi krisis.
 - 3) Rencana pendanaan darurat harus didokumentasikan, dievaluasi, dikinikan, dan diuji secara berkala untuk memastikan tingkat keandalan.
4. Pemantauan Risiko Likuiditas
 - a. Pemantauan Risiko Likuiditas yang dilakukan PVML harus memerhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan Risiko Likuiditas PVML.

- b. Indikator peringatan dini terdiri atas indikator internal dan indikator eksternal.
 - 1) Indikator Internal, antara lain meliputi pendanaan PVML dan strategi pertumbuhan aset, peningkatan konsentrasi baik pada sisi aset maupun liabilitas PVML, peningkatan *mismatch* valuta asing, posisi yang mendekati atau melanggar limit internal maupun limit regulator secara berulang-ulang, dan peningkatan biaya dana PVML.
 - 2) Indikator Eksternal, dapat berasal dari pihak ketiga, analis pasar, maupun peserta pasar. Umumnya indikator tersebut berkaitan dengan kapasitas pembiayaan PVML yang bersangkutan. Contoh indikator yang berasal dari pihak ketiga antara lain meliputi rumor di pasar mengenai permasalahan pada PVML, penurunan peringkat kredit (*credit rating*) oleh lembaga pemeringkat, penurunan harga saham PVML, penurunan volume transaksi atau penurunan lini pembiayaan.
5. Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Likuiditas
- a. PVML harus memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai dan andal untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta pelaporan Risiko Likuiditas dalam kondisi normal dan kondisi krisis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan berkesinambungan.
 - b. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat menyediakan informasi paling sedikit mengenai:
 - 1) arus kas dan profil maturitas dari aset, liabilitas, dan rekening administratif;
 - 2) kepatuhan terhadap kebijakan, strategi, dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk limit dan rasio likuiditas;
 - 3) laporan profil Risiko dan tren likuiditas untuk kepentingan manajemen secara tepat waktu;
 - 4) informasi yang dapat digunakan untuk keperluan *stress testing*; dan
 - 5) informasi lain yang terkait dengan Risiko Likuiditas seperti posisi dan valuasi portofolio aset likuid berkualitas tinggi, konsentrasi sumber pendanaan, aset, dan liabilitas serta tagihan dan liabilitas pada rekening administratif, yang bersifat tidak stabil.
- E. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh
- Dalam penerapan sistem pengendalian internal untuk Risiko Likuiditas, selain menerapkan pengendalian internal sebagaimana dalam Bab I huruf D, PVML juga harus menerapkan:
- 1. Sistem kaji ulang independen yang memadai terhadap penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang dilaksanakan

oleh fungsi yang mempunyai fungsi sebagai pemantau Risiko atau fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal.

2. Kaji ulang independen yang dilakukan oleh fungsi yang mempunyai fungsi sebagai pemantau Risiko antara lain mencakup:
 - a. kepatuhan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk dalam pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas, komposisi aset dan liabilitas, aset likuid berkualitas tinggi, dan kepatuhan pada limit;
 - b. kecukupan metode, asumsi, dan indikator pengukuran Risiko Likuiditas termasuk *stress testing*; dan
 - c. kinerja model pengukuran Risiko Likuiditas, antara lain berdasarkan perbandingan antara hasil pengukuran Risiko Likuiditas dengan nilai aktual.
3. Kelemahan yang teridentifikasi dalam pengendalian internal dan kaji ulang independen harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti.

BAB VII RISIKO HUKUM

A. Pengertian Umum

1. Risiko Hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh PVML, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan PVML menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap PVML maupun PVML terhadap pihak ketiga.
2. Penerapan Manajemen Risiko terhadap Risiko Hukum bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi.

B. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola

Dalam pelaksanaan pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola untuk Risiko Hukum, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dalam Bab I huruf A, PVML harus menambahkan penerapan:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko PVML secara keseluruhan.
 - b. Direksi dan Pengelola harus menetapkan mekanisme komunikasi yang efektif, termasuk dengan melibatkan pegawai PVML, atas permasalahan hukum yang dihadapi dengan bagian hukum atau fungsi terkait agar Risiko Hukum dapat segera dicegah dan dikendalikan.
 - c. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus menerapkan *legal governance*, yaitu suatu tata kelola untuk membentuk, mengeksekusi, dan menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal termasuk standar perjanjian yang digunakan.
 - d. Direksi dan Pengelola harus memastikan terdapat *legal consistency* pada setiap kegiatan usahanya yaitu adanya keselarasan antara kegiatan atau aktivitas usaha yang dilakukan dengan ketentuan dan tidak menimbulkan suatu ambiguitas dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh PVML.
 - e. Direksi harus memastikan adanya *legal completeness*, agar seluruh hal yang diatur oleh ketentuan baik yang bersifat nasional maupun internasional dapat diimplementasikan dengan baik oleh PVML, termasuk larangan dalam ketentuan, diatur secara jelas dalam ketentuan internal PVML.

2. Sumber Daya Manusia
PVML harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pegawai PVML yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan eksternal dan internal, serta kode etik internal PVML mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A angka 2.
 3. Organisasi Manajemen Risiko
 - a. PVML harus memiliki fungsi yang berperan sebagai *legal watch* atau fungsi yang membawahkan bidang hukum yang menyediakan analisis atau advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Hal tersebut juga perlu didukung oleh SDM yang memiliki pengetahuan di bidang hukum yang terkait PVML.
 - b. Fungsi Manajemen Risiko harus melakukan analisis terhadap eksposur risiko hukum dalam hal PVML melakukan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha
 - c. Fungsi Manajemen Risiko, fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking unit*), dan fungsi yang membawahkan bidang hukum harus bersama-sama menilai dampak perubahan ketentuan tertentu terhadap eksposur Risiko Hukum.
- C. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko
- Dalam memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Hukum, selain memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B, dalam setiap aspek tersebut PVML harus menambahkan penerapan:
1. Strategi Manajemen Risiko
Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Manajemen Risiko PVML sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf a.
 2. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*risk tolerance*)
Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Hukum mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf b.
 3. Kebijakan dan Prosedur
 - a. PVML harus memiliki dan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap kegiatan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf c.
 - b. PVML harus melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Hukum secara berkala, sesuai dengan perkembangan eksternal dan internal PVML, seperti perubahan ketentuan.
 4. Penetapan Limit Risiko

Penetapan limit untuk Risiko Hukum mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf d.

- D. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Bab I huruf C, pada setiap proses tersebut, PVML harus menambahkan penerapan:
1. Identifikasi Risiko Likuiditas
Pelaksanaan identifikasi untuk Risiko Hukum mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 4 huruf a.
 2. Pengukuran Risiko Likuiditas
 - a. PVML harus memiliki metode pengukuran Risiko untuk Risiko Hukum yang memadai dan terintegrasi dengan kerangka Manajemen Risiko PVML, baik menggunakan pendekatan secara kuantitatif maupun kualitatif.
 - b. Dalam mengukur Risiko Hukum, PVML dapat antara lain menggunakan indikator atau parameter berupa potensi kerugian akibat tuntutan litigasi, pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh kelemahan perikatan, dan/atau terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kegiatan usaha PVML menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang ada.
 3. Pengendalian Risiko Likuiditas
Fungsi yang membawahkan bidang hukum harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara PVML dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses *enforceability* guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut.
 4. Pemantauan Risiko Likuiditas
Pelaksanaan pemantauan untuk Risiko Hukum mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 4 huruf d.
 5. Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Likuiditas
PVML harus mendokumentasikan dan menatausahakan setiap kejadian, termasuk proses litigasi yang terkait dengan Risiko Hukum beserta jumlah potensi kerugian yang diakibatkan oleh kejadian dimaksud dalam suatu administrasi data. Pencatatan dan penatausahaan data tersebut disusun dalam suatu data statistik yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian aktivitas bisnis PVML pada periode tertentu.
- E. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh
Penerapan sistem pengendalian internal untuk Risiko Hukum mengacu pada ketentuan secara umum sebagaimana dalam Bab I huruf D.

BAB VIII

RISIKO KEPATUHAN

A. Pengertian Umum

1. Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari:
 - a. perilaku hukum, yaitu perilaku atau aktivitas PVML yang menyimpang dari atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas PVML yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.
2. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan bertujuan untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku PVML yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan.

B. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola

Dalam pelaksanaan pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola untuk Risiko Kepatuhan, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A, pada setiap aspek pengawasan aktif tersebut PVML harus menambahkan penerapan:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Kepatuhan PVML secara keseluruhan.
 - b. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh fungsi terkait dan dilakukan pemantauan atas tindakan perbaikan oleh fungsi kepatuhan.
 - c. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan PVML telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sumber Daya Manusia
Pegawai yang ditempatkan pada fungsi kepatuhan tidak ditempatkan pada posisi yang rentan terhadap konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A angka 2.
3. Organisasi Manajemen Risiko
PVML harus memiliki fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola PVML. Fungsi tersebut harus mendukung penerapan Manajemen

Risiko untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A angka 3.

- C. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko
1. Strategi Manajemen Risiko
Penyusunan strategi untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf a.
 2. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*risk tolerance*)
Pada dasarnya PVML harus mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan PVML seharusnya tidak memiliki toleransi sama sekali atas Risiko Kepatuhan dan mengambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani Risiko mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf b.
 3. Kebijakan dan Prosedur
 - a. PVML harus memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai.
 - b. PVML harus memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, terutama penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan.
 4. Penetapan Limit Risiko
Penetapan limit untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf d.
- D. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C, pada setiap proses tersebut, PVML harus menambahkan penerapan:
1. Identifikasi Risiko Likuiditas
PVML harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepatuhan, antara lain:
 - a. jenis dan kompleksitas kegiatan usaha PVML, termasuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; dan
 - b. jumlah dan materialitas ketidakpatuhan PVML terhadap kebijakan dan prosedur internal, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan, serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat.
 2. Pengukuran Risiko Likuiditas
Dalam mengukur Risiko Kepatuhan, PVML dapat menggunakan indikator atau parameter antara lain berupa:

- a. jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
 - b. frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau *track record* kepatuhan Perusahaan; dan
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar bisnis yang berlaku umum; dan
 - d. tindak lanjut atas pelanggaran.
3. Pengendalian Risiko Likuiditas
Pelaksanaan pengendalian untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 4 huruf c.
 4. Pemantauan Risiko Likuiditas
Fungsi Manajemen Risiko atau fungsi kepatuhan harus memantau dan melaporkan Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi PVML baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan maupun secara berkala.
 5. Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Likuiditas
Pelaksanaan sistem informasi manajemen untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 4 huruf e.
- E. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh
Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D, PVML harus memiliki sistem pengendalian internal untuk Risiko Kepatuhan, antara lain untuk memastikan tingkat responsif PVML terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

BAB IX

RISIKO REPUTASI

- A. Pengertian Umum
1. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perusahaan yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi PVML yang kurang efektif.
 2. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap PVML untuk ketepatan Risiko Reputasi PVML.
- B. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola
- Dalam pelaksanaan pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola untuk Risiko Reputasi, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A, pada setiap aspek pengawasan aktif tersebut PVML harus menambahkan penerapan:
1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko PVML secara keseluruhan.
 - b. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi oleh fungsi terkait di PVML, khususnya fungsi yang berhubungan dengan interaksi dengan pihak eksternal.
 - c. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus berperilaku secara profesional dan menjaga etika bisnis sehingga dapat menjadi contoh bagi seluruh elemen organisasi PVML dalam upaya membangun dan menjaga reputasi.
 - d. Direksi dan Pengelola harus menetapkan alur penyampaian informasi kepada debitur dan pihak eksternal lainnya terkait dengan kegiatan usaha PVML dalam rangka mengendalikan Risiko Reputasi.
 2. Sumber Daya Manusia
PVML perlu menyediakan SDM dalam rangka pelayanan terpusat dalam rangka penanganan pertanyaan, saran, atau pengaduan dari debitur misalnya dalam bentuk layanan *call center* mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A angka 2.
 3. Organisasi Manajemen Risiko
 - a. Seluruh pegawai termasuk manajemen fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) dan fungsi pendukung PVML harus menjadi bagian dari struktur pelaksana

Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi, mengingat reputasi merupakan hasil dari seluruh kegiatan usaha PVML.

- b. Peran manajemen fungsi bisnis adalah mengidentifikasi Risiko Reputasi yang terjadi pada bisnis atau aktivitas unit tersebut dan sebagai *front liner* dalam membangun dan mencegah Risiko Reputasi, khususnya terkait hubungan dengan debitur.
- c. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi antara lain *corporate secretary*, hubungan masyarakat, *investor relation*, antara lain bertanggung jawab:
 - 1) menjalankan fungsi kehumasan dan menindaklanjuti pemberitaan negatif atau kejadian lainnya yang memengaruhi reputasi PVML dan dapat menyebabkan kerugian PVML; dan
 - 2) mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan antara lain investor, debitur, kreditur, asosiasi, dan masyarakat,

C. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Reputasi, selain memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B, dalam setiap aspek PVML harus menambahkan penerapan:

1. Strategi Manajemen Risiko
Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Manajemen Risiko PVML sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf a.
2. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*risk tolerance*)
Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Reputasi mengacu pada ketentuan sebagaimana pada Bab I huruf B angka 6 huruf b.
3. Kebijakan dan Prosedur
 - a. PVML harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang memenuhi prinsip transparansi dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut juga harus sejalan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen.
 - b. PVML harus memiliki dan melaksanakan kebijakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita atau publikasi yang bersifat negatif atau mencegah informasi yang cenderung kontraproduktif, antara lain dengan cara menerapkan strategi penggunaan media yang efektif untuk menghadapi berita negatif.
4. Penetapan Limit Risiko

Limit Risiko Reputasi secara umum bukan merupakan limit yang dapat dikuantifikasi secara finansial. Sebagai contoh: limit waktu menindaklanjuti keluhan debitur dan batasan waktu menunggu dalam antrean untuk mendapat pelayanan

- D. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
- Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C, pada setiap proses tersebut Perusahaan harus menambahkan penerapan:
1. Identifikasi Risiko Likuiditas

PVML harus mencatat dan menatausahakan setiap kejadian yang terkait dengan Risiko Reputasi termasuk jumlah potensi kerugian dalam suatu administrasi data.

PVML dapat menggunakan beberapa sumber informasi untuk mengidentifikasi dampak dari Risiko Reputasi antara lain pemberitaan media massa, situs *web* PVML, dan hasil analisis jejaring sosial, pengaduan debitur melalui layanan *call center*, atau kuesioner kepuasan debitur.
 2. Pengukuran Risiko Likuiditas
 - a. Pencatatan dan penatausahaan setiap kejadian yang terkait dengan Risiko Reputasi termasuk jumlah potensi kerugian dalam suatu administrasi data disusun dalam suatu data statistik yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas tertentu PVML.
 - b. Dalam mengukur Risiko Reputasi, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa pengaruh reputasi pengurus, pemilik, dan grup, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerja sama bisnis, frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif, dan frekuensi dan materialitas keluhan debitur atau konsumen.
 3. Pengendalian Risiko Likuiditas
 - a. PVML harus segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Reputasi.
 - b. PVML harus mengembangkan mekanisme yang andal dalam melakukan tindakan pengendalian Risiko Reputasi yang efektif. Secara umum, pengendalian Risiko Reputasi dapat dilakukan melalui 2 (dua) hal:
 - 1) Pencegahan terjadinya kejadian yang menimbulkan Risiko Reputasi, yang secara umum dilakukan melalui serangkaian aktivitas sebagai berikut:
 - a) Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan Perusahaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan ekonomi atau

- sosial yang diharapkan dapat membangun reputasi positif dari pemangku kepentingan terhadap PVML.
- b) Komunikasi atau edukasi secara rutin kepada pemangku kepentingan dalam rangka membentuk reputasi positif dari pemangku kepentingan.
 - 2) Pemulihan reputasi PVML setelah terjadi kejadian yang menimbulkan Risiko Reputasi, yaitu seluruh tindak lanjut PVML untuk memulihkan reputasi dan mencegah terjadinya pemburukan reputasi PVML.
 - c. Mitigasi Risiko Reputasi maupun kejadian yang menimbulkan Risiko Reputasi dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas permasalahan dan biaya. Risiko Reputasi dapat diterima sepanjang masih sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*).
4. Pemantauan Risiko Likuiditas
Pelaksanaan pemantauan untuk Risiko Reputasi mengacu pada ketentuan secara umum sebagaimana dalam Bab I huruf C angka 4 huruf d.
 5. Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Likuiditas
 - a. PVML harus memiliki prosedur reguler dan mekanisme pelaporan Risiko Reputasi atau kejadian yang menimbulkan Risiko Reputasi, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk sistem elektronik termasuk pembahasan dalam *board* atau *management meeting*.
 - b. PVML harus memiliki mekanisme sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal kepada manajemen sehingga dapat melakukan tindak lanjut dan mitigasi yang dibutuhkan.
- E. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh
Penerapan sistem pengendalian internal untuk Risiko Reputasi mengacu pada ketentuan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D.

BAB X

RISIKO ASURANSI

- A. Pengertian Umum
1. Secara umum, sumber Risiko dari Risiko Asuransi terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu karakteristik bisnis asuransi, bauran/diversifikasi produk, dan struktur reasuransi.
 2. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi bertujuan untuk untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim sehingga LPEI tidak dapat memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis.
- B. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola
- Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris untuk Risiko Asuransi, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A, LPEI perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:
1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola
 - a. Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Asuransi LPEI.
 - b. Direksi harus memastikan bahwa setiap permasalahan yang memiliki potensi untuk menimbulkan Risiko Asuransi dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan *monitoring* atas tindakan perbaikan atas potensi tersebut.
 - c. Direksi memastikan bahwa produk yang dipasarkan telah dilakukan analisis dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
 - d. Direksi harus menetapkan rencana strategi pengembangan produk dan evaluasi produk.
 - e. Direksi harus memastikan bahwa prosedur standar operasional yang berlaku di LPEI telah sesuai dengan *best practice*, termasuk proses *underwriting*, penanganan klaim, dan distribusi produk.
 2. Sumber Daya Manusia

Kecukupan SDM untuk Risiko Asuransi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A angka 2. Selain itu, LPEI perlu memiliki fungsi aktuaria yang efektif yang mampu mengevaluasi dan memberikan saran kepada LPEI paling tidak mengenai ketentuan teknis dan penetapan tarif premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi aktuaria yang sehat adalah yang menempatkan SDM yang tepat dan memiliki pemahaman yang cukup di bidang aktuaria sehingga LPEI dapat melakukan aktivitasnya dengan layak.

3. Organisasi Manajemen Risiko

Selain mengacu pada cakupan penerapan organisasi Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A angka 3, LPEI dapat membentuk satuan kerja yang dapat mendukung mitigasi Risiko Asuransi antara lain unit pemasaran dan unit hubungan masyarakat serta membentuk satuan kerja atau komite pengembangan produk asuransi.
- C. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko
- Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk Risiko Asuransi, selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B, LPEI perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:
1. Strategi Manajemen Risiko
 - a. Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Asuransi yang signifikan. Strategi tersebut harus memuat secara jelas proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi, dan penanganan klaim.
 - b. Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi harus sejalan dengan tujuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis.
 - c. LPEI memiliki kecukupan manajemen dan pengendalian Risiko Asuransi untuk desain/pengembangan produk, penetapan premi, *underwriting*, klaim, valuasi liabilitas, reasuransi, dan distribusi.
 - d. LPEI memberikan kesempatan pendidikan kepada Direksi dan manajemen untuk meningkatkan pemahaman Direksi dan manajemen mengenai Risiko Asuransi.
 - e. LPEI melakukan strategi mengenai lini usaha/jenis produk yang akan dipilih/dipasarkan.
 - f. LPEI memiliki satuan kerja tertentu yang menangani klaim.
 2. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*risk tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Asuransi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf b.
 3. Kebijakan dan Prosedur
 - a. LPEI memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengembangan produk.
 - b. Pengembangan produk disesuaikan dengan kebijakan dan prosedur Perusahaan serta ketentuan yang LPEI.
 - c. Kebijakan dan prosedur terkait desain produk dan produk baru antara lain, melibatkan pegawai yang memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai, dan lain-lain.
 - d. LPEI melakukan pemetaan atas dampak yang dibuat dari dominasi Risiko Asuransi terhadap keseluruhan lini usaha.

- e. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai proses *underwriting*.
 - f. Prosedur penetapan premi telah sesuai dengan proses *underwriting* sehingga tidak terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis.
 - g. Kebijakan terkait pemilihan jenis Risiko yang ditanggung dan jenis produk yang ada dipasarkan telah sesuai dengan proses *underwriting*.
 - h. Prosedur formal pemantauan Risiko Asuransi menjadi bagian dari kerangka kerja LPEI dan memuat antara lain strategi Manajemen Risiko, prosedur dan kebijakan Manajemen Risiko LPEI.
 - i. LPEI melakukan evaluasi berkala terhadap faktor dari produk yang dinilai sebagai bagian dari Risiko Asuransi, misalnya jenis Risiko yang ditanggung, cara pembayaran manfaat, dan jenis produk.
4. Penetapan Limit Risiko
- a. LPEI harus menetapkan limit penyediaan produk maupun distribusi produk yang dapat meningkatkan Risiko Asuransi.
 - b. LPEI perlu menerapkan toleransi Risiko untuk Risiko Asuransi.
 - c. Limit untuk Risiko Asuransi digunakan untuk mengurangi Risiko yang ditimbulkan, termasuk karena jenis produk yang dipasarkan oleh LPEI.
- D. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
- Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C, LPEI perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap proses dimaksud, sebagai berikut:
1. Identifikasi Risiko Likuiditas
 - a. LPEI melakukan identifikasi terhadap sifat, jenis dan kompleksitas kegiatan usaha, termasuk produk dan aktivitas baru LPEI.
 - b. Dalam mengidentifikasi Risiko Asuransi perlu memperhatikan pedoman, peraturan, prosedur, dan kebijakan yang terdapat di LPEI.
 - c. Dalam melakukan identifikasi Risiko Asuransi, perlu dipertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat Risiko Asuransi di waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi dan kemungkinan terjadinya bencana alam.
 - d. Dalam melakukan identifikasi Risiko Asuransi, perlu dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain:
 - 1) perbedaan antara beban klaim yang terjadi dengan beban klaim yang diperkirakan;
 - 2) ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh;

- 3) ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi liabilitas membayar klaim; dan
 - 4) kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan SDM atau sistem untuk berkinerja baik atau adanya kejadian lain yang merugikan.
2. Pengukuran Risiko Likuiditas
 Dalam mengukur Risiko Asuransi, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa perbandingan antara produk asuransi yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dengan produk asuransi yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, perbandingan proporsi portofolio produk asuransi dengan Risiko rendah dibandingkan seluruh portofolio produk asuransi, perbandingan klaim yang terjadi dengan klaim yang diperkirakan, serta perbandingan proporsi Risiko yang ditahan sendiri dengan proporsi Risiko yang dialihkan atau direasuransikan.
 3. Pengendalian Risiko Likuiditas
 - a. Direksi dan manajemen melakukan pemantauan terhadap Risiko Asuransi sehingga Direksi dan manajemen mengetahui kondisi terkini mengenai profil Risiko Asuransi.
 - b. LPEI melakukan pengkinian prosedur *underwriting*, prosedur klaim, ketentuan polis, valuasi liabilitas, distribusi produk, dan ruang lingkup reasuransi.
 - c. LPEI menerima masukan dari pihak lain terkait penetapan premi, misalnya aktuaris.
 - d. LPEI memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman Direksi mengenai Risiko Asuransi.
 - e. LPEI mengembangkan desain produk dengan melakukan analisis kebutuhan pasar terlebih dahulu.
 - f. LPEI melakukan penetapan premi berdasarkan beberapa kriteria, misalnya asumsi aktuarial dan estimasi klaim.
 - g. LPEI melakukan proses *underwriting* sebagai bentuk pengendalian atas Risiko Asuransi.
 - h. Pihak independen melakukan review atas Perusahaan.
 - i. Prosedur mengenai *underwriting* telah diterapkan dan diimplementasikan secara baik di LPEI.
 - j. Satuan kerja bisnis LPEI atau tenaga aktuaris LPEI melakukan pemantauan bisnis baru dan fungsi *underwriting* secara berkala.
 4. Pemantauan Risiko Likuiditas
 - a. Satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi memantau dan melaporkan Risiko Asuransi yang terjadi kepada Direksi Perusahaan baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Asuransi maupun secara berkala.
 - b. LPEI melakukan pemantauan portofolio dan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan *underwriting*.
 5. Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Likuiditas
 Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi, selain melaksanakan sistem informasi manajemen

sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 4 huruf e, LPEI juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh pemegang polis/tertanggung, portofolio produk serta laporan pengecualian limit Risiko Asuransi agar dapat digunakan Direksi untuk mengidentifikasi adanya Risiko Asuransi;
- b. sistem informasi yang dimiliki harus mampu mengakomodasi strategi mitigasi Risiko Asuransi melalui berbagai macam metode atau kebijakan, misalnya penetapan limit, perjanjian polis, proses *underwriting*, valuasi liabilitas, penanganan klaim, pendapat atas reviu oleh pihak independen, dan lain-lain;
- c. LPEI memiliki sistem informasi manajemen yang dapat memastikan integritas data yang digunakan dalam penghitungan kewajiban; dan
- d. sistem informasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh LPEI dapat menyajikan data mengenai proses penanganan klaim, proses tersebut antara lain, penerimaan klaim dan investigasi klaim.

E. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk Risiko Asuransi, selain melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D, LPEI juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi yang paling sedikit memuat evaluasi proses penetapan premi, pengembangan produk, penilaian akurasi penerapan metode pengukuran Risiko atau penilaian tingkat Risiko, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan terhadap aktivitas atau kegiatan bisnis Perusahaan;
2. sistem reviu internal oleh individu yang independen dari satuan kerja bisnis LPEI untuk membantu evaluasi proses bisnis secara keseluruhan;
3. sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan komite audit; dan
4. audit internal atas proses Risiko Asuransi dilakukan secara periodik, yang antara lain mencakup identifikasi apakah:
 - a. aktivitas bisnis telah sejalan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan;
 - b. seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang diberikan; dan

- c. terdapat kelemahan dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi, kebijakan dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan, prosedur, dan limit.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL
VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO,
DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN III

PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48/PADK.06/2025

TENTANG

PENERAPAN MANAJAMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

LAMPIRAN III : STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO	2
A. Pedoman Umum	2
B. Struktur Organisasi Komite Manajemen Risiko	2
C. Struktur Organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko	3
D. Hubungan Fungsi Bisnis dan Operasional dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko	4
E. Struktur Organisasi Fungsi Manajemen Risiko	5
F. Hubungan Fungsi Bisnis dan Operasional dengan Fungsi Manajemen Risiko	8

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

A. Pedoman Umum

1. Struktur organisasi Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha PVML.
2. Struktur organisasi Manajemen Risiko juga mempertimbangkan Risiko yang relevan dan melekat pada setiap kegiatan usaha PVML.
3. Struktur organisasi Manajemen Risiko tetap harus mengikuti praktik tata kelola PVML yang baik (*good corporate governance*) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola PVML.

B. Struktur Organisasi Komite Manajemen Risiko

1. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko.
 - a. PVML dengan total aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk komite Manajemen Risiko.
 - b. PVML dengan total aset sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dapat membentuk komite Manajemen Risiko.
 - c. Komite Manajemen Risiko bersifat nonstruktural, dimana anggotanya merupakan bagian dari struktur yang terdapat dalam PVML.
 - d. Anggota komite Manajemen Risiko (*risk management committee*) dapat bersifat tetap dan tidak tetap. Anggota tetap adalah Direksi dan pejabat eksekutif yang ditunjuk untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab secara permanen untuk jangka waktu tertentu, seperti Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau fungsi Manajemen Risiko, atau pejabat eksekutif yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko, sedangkan anggota tidak tetap adalah Direksi dan pejabat eksekutif yang terkait dengan topik yang dibahas dan direkomendasikan dalam komite Manajemen Risiko, seperti kepala divisi *treasury* untuk topik pengelolaan eksposur suku bunga dan nilai tukar.
 - e. Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari:
 - 1) separuh dari anggota Direksi, yaitu 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi. Contohnya, jumlah Direksi adalah 4 (empat), maka separuh adalah 2 (dua) orang anggota Direksi, sedangkan apabila jumlah Direksi adalah 3 (tiga) orang, maka separuh adalah 2 (dua) orang anggota Direksi; dan
 - 2) pejabat eksekutif terkait, yaitu pejabat eksekutif dari PVML yang berhubungan dengan Risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha PVML.
2. Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko
Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atau yang setara terkait Manajemen Risiko, yang paling sedikit meliputi:
 - a. menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, termasuk tingkat Risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*), kerangka

Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;

- b. melakukan perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko, antara lain menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal PVML yang memengaruhi kecukupan pendanaan, profil Risiko PVML, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi; dan
- c. menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti penyaluran pembiayaan yang dilakukan, pengambilan posisi Risiko, atau pengambilan eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.


C. Struktur Organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko

1. PVML dengan total aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. PVML dengan total aset sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dapat membentuk satuan kerja Manajemen Risiko.
3. Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bersifat struktural dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau yang setara, atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
4. Satuan Kerja Manajemen Risiko harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional dan terhadap fungsi pengendalian internal.
5. Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi:
 - a. mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat pada kegiatan usaha PVML;
 - b. menyusun metode pengukuran Risiko;
 - c. Pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun oleh Direksi atau Pengelola;
Pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko dapat dilakukan antara lain melalui uji dampak atau simulasi. Hal ini antara lain untuk mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja PVML secara keseluruhan;
 - d. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal dan pengujian dengan menggunakan data historis;
 - e. Pemantauan dimaksud mencakup kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan;
 - f. mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
 - g. Pengkajian usulan pengembangan atau perluasan kegiatan baru
Pengkajian usulan kegiatan baru bertujuan untuk menilai kemampuan PVML dalam menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru termasuk kajian perubahan sistem dan prosedur karena adanya penerbitan produk dan/atau

- pelaksanaan kegiatan baru, serta untuk melihat dampak terhadap eksposur Risiko PVML secara keseluruhan;
- h. mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi PVML yang menggunakan model untuk keperluan internal;
 - i. Penyampaian rekomendasi kepada fungsi bisnis dan operasional dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki Satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional adalah satuan kerja atau pegawai yang menangani kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lain. Rekomendasi yang disampaikan oleh SKMR atau PEMR meliputi informasi mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang harus dijaga BPR. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko apabila ada; dan
 - j. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada direktur utama atau yang setara, atau anggota Direksi atau Pengelola yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko, satuan kerja Manajemen Risiko, dan/atau Komite Manajemen Risiko secara berkala.
Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur PVML. Penyampaian laporan secara berkala disesuaikan dengan kondisi PVML dan paling sedikit dilakukan setiap semester. Laporan profil Risiko disampaikan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko apabila ada. Laporan dimaksud dievaluasi dan dijadikan dasar pemberian arahan bagi Direksi dalam penyusunan kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko.
6. Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan kompleksitas kegiatan usaha PVML.


D. Hubungan Fungsi Bisnis dan Operasional dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko

- 1. Penyampaian Informasi
 - a. Fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) selaku jenjang pertahanan kedua (*2nd lines of defense*) dalam PVML dalam rangka mengelola Risiko wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat (risiko inheren) kepada satuan kerja Manajemen Risiko secara berkala.
 - b. Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko yang melekat (*inherent risk*) disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko. Apabila Risiko yang melekat (risiko inheren) pada fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) dihadapi secara harian, penyampaian informasi kepada satuan kerja Manajemen Risiko dapat dilakukan lebih intensif.
- 2. Contoh Hubungan antar Satuan Kerja dalam Struktur Organisasi Manajemen Risiko
 - a. Format 1
Satuan Kerja Manajemen Risiko pada PVML menjadi 1 (satu) satuan kerja tersendiri dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau yang setara, atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.



b. Format 2

Satuan Kerja Manajemen Risiko pada PVML berada dalam 1 (satu) satuan kerja tersendiri yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko. Satuan kerja Manajemen Risiko pada PVML bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau fungsi Manajemen Risiko.



c. Format Lainnya

PVML dapat mengembangkan struktur organisasi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha PVML. Semakin kompleks dan/atau semakin besar ukuran dari suatu PVML, maka kelengkapan organisasi, khususnya dalam struktur organisasi Manajemen Risiko akan semakin lengkap, seperti pembentukan satuan kerja khusus yang menangani fungsi Manajemen Risiko.

E. Struktur Organisasi Fungsi Manajemen Risiko

1. Struktur Organisasi

- a. PVML dengan total aset sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk fungsi Manajemen Risiko.

- b. Struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha PVML.
 - c. Fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dijalankan oleh pejabat/pegawai yang ditugaskan secara khusus untuk menjalankan fungsi Manajemen Risiko.
2. Independensi Fungsi Manajemen Risiko
- a. Fungsi Manajemen Risiko harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional dan terhadap fungsi pengendalian internal agar tercipta 3 (tiga) jenjang pertahanan dalam PVML untuk mengelola Risiko (*3 lines of defense*).
 - b. Penerapan Manajemen Risiko dengan prinsip 3 (tiga) jenjang pertahanan dalam PVML dalam rangka mengelola Risiko (*3 lines of defense*), yaitu;
 - 1) Jenjang pertama (*1st lines of defense*), yaitu fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*);
 - 2) Jenjang Kedua (*2nd lines of defense*), yaitu fungsi Manajemen Risiko (*risk management function*); dan
 - 3) Jenjang Ketiga (*3rd lines of defense*), yaitu fungsi pengendalian internal yang dilaksanakan oleh fungsi audit internal (*internal audit function*).
 - c. Wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf b diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Fungsi Bisnis dan Operasional (*risk-taking function*) Fungsi bisnis dan operasional (*risk - taking function*) merupakan garis terdepan PVML dalam penerapan Manajemen Risiko, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:
 - a) menyampaikan eksposur Risiko yang melekat (risiko inheren) yang terdapat dalam masing-masing unit bisnis dan operasional kepada fungsi Manajemen Risiko secara berkala;
 - b) memastikan adanya lingkungan pengendalian Risiko yang kondusif di masing-masing unit bisnis dan operasional;
 - c) menerapkan kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional; dan
 - d) menjalankan rekomendasi dari fungsi Manajemen Risiko dalam rangka pengendalian Risiko di masing-masing unit bisnis dan operasional.
 - 2) Fungsi Manajemen Risiko Fungsi Manajemen Risiko (*risk management function*) memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat (risiko inheren) pada kegiatan usaha PVML;
 - a) Mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat (risiko inheren) pada kegiatan usaha PVML;
 - b) menyusun metode pengukuran Risiko yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha PVML, termasuk mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko;
 - c) memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun oleh Direksi, termasuk diantaranya pemantauan strategi Manajemen Risiko pada fungsi bisnis dan operasional;

- d) memantau posisi Risiko secara keseluruhan (komposit), per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional terhadap toleransi Risiko (*risk tolerance*) dan limit yang telah ditetapkan serta melakukan:
 - i. pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal (*stress testing*), guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap kinerja PVML secara keseluruhan; dan
 - ii. pengujian dengan menggunakan data historis (*back testing*), guna mengetahui seberapa tepat metode pengukuran Risiko berdasarkan data historis yang dimiliki oleh PVML terhadap kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang telah ditetapkan
- e) mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko, termasuk diantaranya:
 - i. mengembangkan perangkat yang dibutuhkan untuk penerapan Manajemen Risiko, mulai proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko;
 - ii. memastikan kecukupan kerangka Manajemen Risiko;
 - iii. memastikan keakuratan metode penilaian Risiko; dan
 - iv. memastikan kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko
- f) mengkaji pengembangan atau perluasan kegiatan usaha PVML yang difokuskan pada aspek kemampuan PVML untuk mengembangkan atau memperluas kegiatan usaha serta dampaknya terhadap eksposur Risiko PVML secara keseluruhan;
- g) mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi PVML yang menggunakan model untuk keperluan internal (*internal model*) dalam rangka pengukuran Risiko;
- h) memberikan rekomendasi kepada:
 - i. fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*), antara lain dalam penentuan batas eksposur Risiko yang dapat diterima oleh PVML; dan/atau
 - ii. komite Manajemen Risiko, antara lain dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- i) menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Direksi atau Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan komite Manajemen Risiko secara berkala, dimana frekuensi laporan dapat ditingkatkan dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.

3. Fungsi Audit Internal

Fungsi audit internal (*internal audit function*) dalam penerapan Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:

- a. mengevaluasi kepatuhan seluruh jenjang organisasi PVML terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang telah ditetapkan;
- b. mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko; dan
- c. mengevaluasi efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada PVML secara menyeluruh.

F. Hubungan Fungsi Bisnis dan Operasional dengan Fungsi Manajemen Risiko


1. Penyampaian Informasi

- a. Fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) selaku jenjang pertahanan pertama (*1st lines of defense*) dalam PVML dalam rangka mengelola Risiko wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat (risiko inheren) kepada fungsi Manajemen Risiko secara berkala.
- b. Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko yang melekat (*inherent risk*) disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko. Apabila Risiko yang melekat (risiko inheren) pada fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) dihadapi secara harian, penyampaian informasi kepada fungsi Manajemen Risiko dapat dilakukan lebih intensif.

2. Contoh Hubungan antar Fungsi dalam Struktur Organisasi Manajemen Risiko

a. Format 1


PVML hanya membentuk fungsi Manajemen Risiko pada PVML yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau fungsi Manajemen Risiko.



————> Managerial Line
- - -> Reporting Line

b. Format 2

Fungsi Manajemen Risiko pada PVML menjadi 1 (satu) fungsi tersendiri dan bertanggung jawab langsung kepada satuan kerja Manajemen Risiko pada PVML.



c. Format Lainnya

PVML dapat mengembangkan struktur organisasi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha PVML. Semakin kompleks dan/atau semakin besar ukuran dari suatu PVML, maka kelengkapan organisasi, khususnya dalam struktur organisasi Manajemen Risiko akan semakin lengkap, seperti pembentukan satuan kerja khusus yang menangani fungsi Manajemen Risiko.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN, PVML
MODAL VENTURA, LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA
JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS
JASA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN IV

PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48/PADK.06/2025

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN,

PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN

LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

LAMPIRAN IV : PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO BAGI PVML

A. Umum	2
B. Penilaian Risiko Inheren	2
C. Penilaian Risiko Inheren Risiko Kredit	2
D. Penilaian Risiko Inheren Risiko Pasar	3
E. Penilaian Risiko Inheren Risiko Operasional	4
F. Penilaian Risiko Inheren Risiko Strategis	4
G. Penilaian Risiko Inheren Risiko Likuiditas	5
H. Penilaian Risiko Inheren Risiko Hukum	5
I. Penilaian Risiko Inheren Risiko Kepatuhan	6
J. Penilaian Risiko Inheren Risiko Reputasi	6
K. Penilaian Risiko Inheren Risiko Asuransi	6
Daftar Tabel Penilaian Faktor Profil Risiko	8

PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINYA

A. Umum

1. Penilaian faktor profil Risiko merupakan penilaian terhadap:
 - a. risiko inheren; dan
 - b. kualitas penerapan manajemen risiko, dalam operasional PVML.
2. Risiko yang dinilai terdiri atas 9 (sembilan) jenis Risiko yaitu:
 - a. Risiko Kredit;
 - b. Risiko Pasar;
 - c. Risiko Operasional;
 - d. Risiko Strategis;
 - e. Risiko Likuiditas;
 - f. Risiko Hukum;
 - g. Risiko Kepatuhan;
 - h. Risiko Reputasi; dan
 - i. Risiko Asuransi.
3. Dalam menilai profil risiko, PVML memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

B. Penilaian Risiko Inheren

1. Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas Risiko melekat pada kegiatan bisnis PVML, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan PVML.
2. Karakteristik Risiko inheren PVML ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain:
 - a. strategi bisnis;
 - b. karakteristik bisnis;
 - c. kompleksitas kegiatan usaha PVML;
 - d. kondisi industri pembiayaan; dan
 - e. kondisi makro ekonomi.
3. Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis risiko mengacu pada prinsip umum penilaian tingkat kesehatan PVML sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian tingkat kesehatan.
5. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam peringkat sebagai berikut:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi).

C. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kredit

1. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kredit, parameter atau indikator yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan

Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero) paling sedikit adalah:

- a. strategi penyaluran pembiayaan;
 - b. komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi;
 - c. kualitas piutang pembiayaan dan kecukupan pencadangan;
 - d. analisa aktivitas asuransi dan penjaminan bagi LPEI;
 - e. analisa atas aset surat berharga yang dimiliki bagi BP Tapera; dan
 - f. faktor eksternal;
2. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kredit, parameter atau indikator yang digunakan oleh Perusahaan Modal Ventura paling sedikit adalah:
 - a. strategi kegiatan usaha yang dilakukan;
 - b. komposisi portofolio aset produktif dan tingkat konsentrasi;
 - c. kualitas aset produktif dan kecukupan pencadangan; dan
 - d. faktor eksternal.
 3. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kredit, parameter atau indikator yang digunakan oleh Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro paling sedikit adalah:
 - a. strategi penyaluran pembiayaan;
 - b. kualitas piutang pembiayaan; dan
 - c. faktor eksternal.
 4. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kredit, parameter atau indikator yang digunakan oleh Penyelenggara LPBBTI paling sedikit adalah:
 - a. tingkat konsentrasi penyaluran pendanaan;
 - b. kualitas piutang dan kecukupan pencadangan;
 - c. kualitas pendanaan;
 - d. faktor eksternal.
 5. PVML menilai Risiko inheren untuk Risiko Kredit dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian Risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel I.AA.1 atau I.AB.1 atau I.AC.1 atau I.AD.1.
 6. PVML menetapkan tingkat Risiko inheren untuk Risiko Kredit dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel I.AA.2 atau I.AB.2 atau I.AC.2 atau I.AD.2.

D. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Pasar

1. Risiko pasar antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas.
2. Penerapan manajemen risiko untuk risiko ekuitas diterapkan oleh PVML yang melakukan konsolidasi dengan perusahaan anak.
3. Dalam menilai risiko inheren atas Risiko Pasar, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan Risiko Pasar;
 - b. volume dan komposisi portofolio aset yang terekspos Risiko Pasar; dan

- c. volume dan komposisi portofolio liabilitas yang terekspos Risiko Pasar.
 4. PVML menilai risiko inheren untuk Risiko Pasar dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.1.
 5. PVML menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko pasar dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.2.
- E. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Operasional
1. Sumber Risiko Operasional dapat disebabkan antara lain:
 - a. kelemahan sumber daya manusia;
 - b. kelemahan proses internal;
 - c. sistem dan infrastruktur yang kurang memadai; dan
 - d. kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap PVML.
 2. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Operasional, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sistem teknologi dan informasi;
 - d. risiko kecurangan (*fraud*);
 - e. gangguan terhadap bisnis dan organisasi; dan
 - f. tingkat interaksi dan ketergantungan PVML.
 3. PVML menilai Risiko inheren untuk Risiko Operasional dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian Risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel III.C.1.
 4. PVML menetapkan tingkat Risiko inheren untuk Risiko Operasional dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel III.C.2.
- F. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Strategis
1. Sumber Risiko Strategis dapat disebabkan antara lain:
 - a. menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi PVML;
 - b. melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif;
 - c. penetapan tujuan strategi yang terlalu agresif;
 - d. terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic plan*) antar level strategis; dan
 - e. kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

2. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Strategis, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha;
 - b. pilihan strategi: strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah;
 - c. posisi strategis PVML di industri; dan
 - d. pencapaian realisasi bisnis PVML.
3. PVML menilai Risiko inheren untuk Risiko Strategis dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian Risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel IV.D.1.
4. PVML menetapkan tingkat Risiko inheren untuk Risiko Strategis dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel IV.D.2.

G. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Likuiditas

1. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Likuiditas, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. komposisi aset dan liabilitas jangka pendek termasuk transaksi rekening administratif;
 - b. pengelolaan arus kas;
 - c. kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan
 - d. akses pada sumber pendanaan.
2. Bagi LPBBTI parameter dan indikatornya: komposisi aset (*cash ratio* dan *current ratio*) dan Pengelolaan arus kas.
3. PVML menilai Risiko inheren untuk Risiko Likuiditas dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian Risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel V.E.1.
4. PVML menetapkan tingkat Risiko inheren untuk Risiko Likuiditas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel V.E.2.

H. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Hukum

1. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Hukum, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan;
 - b. kelemahan dalam perikatan atau kerja sama; dan
 - c. proses penyelesaian sengketa.
2. PVML menilai Risiko inheren untuk Risiko Hukum dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian Risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel VI.F.1.
3. PVML menetapkan tingkat Risiko inheren untuk Risiko Hukum dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);

- b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),
- dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel VI.F.2.

I. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kepatuhan

1. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kepatuhan, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
 - b. frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau *track record* kepatuhan Perusahaan;
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan atau standar bisnis yang berlaku umum; dan
 - d. tindak lanjut atas pelanggaran.
2. PVML menilai Risiko inheren untuk Risiko Kepatuhan dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian Risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel VII.G.1.
3. PVML menetapkan tingkat Risiko inheren untuk Risiko Kepatuhan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel VII.G.2.

J. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Reputasi

1. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Reputasi, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. pengaruh reputasi pengurus, pemilik, dan grup;
 - b. pelanggaran etika bisnis;
 - c. kompleksitas produk dan kerja sama bisnis;
 - d. frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif; dan
 - e. frekuensi dan materialitas keluhan debitur atau konsumen.
2. PVML menilai Risiko inheren untuk Risiko Reputasi dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian Risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel VIII.H.1.
3. PVML menetapkan tingkat Risiko inheren untuk Risiko Reputasi dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel VIII.H.2.

K. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Asuransi

1. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Asuransi, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
 - a. *underwriting*;
 - b. penetapan premi atau kontribusi;

- c. struktur reasuransi;
 - d. klaim;
 - e. risiko terhadap produk;
 - f. risiko liabilitas;
 - g. sifat bisnis Asuransi;
 - h. komposisi dan diversifikasi portofolio bisnis; dan
 - i. wilayah geografis.
2. PVML menilai Risiko inheren untuk Risiko Asuransi dengan menggunakan parameter atau indikator penilaian Risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel IX.I.1.
 3. PVML menetapkan tingkat Risiko inheren untuk Risiko Asuransi dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel IX.I.2.

DAFTAR ISI

Tabel	:	Penilaian Faktor Profil Risiko	Hal
Penilaian Risiko Kredit			
Tabel I.AA.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, LPEI, PT PNM (Persero), Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan PT SMI (Persero)	13
Tabel I.AA.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit	36
Tabel I.AA.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit	39
Tabel I.AA.4	:	Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Kredit	46
Tabel I.AB.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit bagi Perusahaan Modal Ventura	47
Tabel I. AB.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit	73
Tabel I. AB.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit	76
Tabel I. AB.4	:	Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Kredit	83
Tabel I.AC.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi dan Lembaga Keuangan Mikro	84
Tabel I.AC.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit	94
Tabel I.AC.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit	97
Tabel I.AC.4	:	Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Kredit	104
Tabel I.AD.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit bagi Penyelenggara LPBBTI	105
Tabel I.AD.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit	110

Tabel I.AD.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit	113
Tabel I.AD.4	:	Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Kredit	120
Penilaian Risiko Pasar			
Tabel II.B.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Pasar	121
Tabel II.B.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Pasar	125
Tabel II.B.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar	127
Tabel II.B.4	:	Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Pasar	133
Penilaian Risiko Operasional			
Tabel III.C.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasional	134
Tabel III.C.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional	137
Tabel III.C.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional	141
Tabel III.C.4	:	Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Operasional	148
Penilaian Risiko Strategis			
Tabel IV.D.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Strategis	149
Tabel IV.D.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Strategis	156
Tabel IV.D.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis	158
Tabel IV.D.4	:	Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Strategis	164
Penilaian Risiko Likuiditas			
Tabel V.E.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas	165
Tabel V.E.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas	169

Tabel V.E.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas	172
Tabel V.E.4	:	Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Likuiditas	179
Penilaian Risiko Hukum			
Tabel VI.F.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Hukum	180
Tabel VI.F.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum	182
Tabel VI.F.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum	184
Tabel VI.F.4	:	Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Hukum	190
Penilaian Risiko Kepatuhan			
Tabel VII.G.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan	191
Tabel VII.G.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan	193
Tabel VII.G.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan	195
Tabel VII.G.4	:	Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Kepatuhan	201
Penilaian Risiko Reputasi			
Tabel VIII.H.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi	202
Tabel VIII.H.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi	204
Tabel VIII.H.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi	207
Tabel VIII.H.4	:	Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Reputasi	213
Penilaian Risiko Asuransi			
Tabel IX.I.1		Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Asuransi	214
Tabel IX.I.2		Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Asuransi	226

Tabel IX.I.3		Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi	230
Tabel IX.I.4		Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Asuransi	236
Tabel X	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Untuk Masing-Masing Jenis Risiko	237
Tabel XI.J	:	Format Penetapan Peringkat Profil Risiko	238

Petunjuk Pengisian:

1. PVML melakukan penilaian profil Risiko PVML dan UUS dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Risiko secara individual dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil Risiko sesuai Lampiran II.
2. Parameter atau indikator penilaian faktor profil Risiko dalam Lampiran II merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor profil Risiko.
3. PVML dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha PVML.
4. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
5. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
6. Dalam menilai faktor profil Risiko PVML secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor profil Risiko PVML secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas usaha PVML anak.
7. Parameter berlaku untuk keseluruhan PVML dan UUS, kecuali dinyatakan berbeda.

Tabel I.AA.1 : Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, LPEI, PT PNM (Persero), Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional dan PT SMI (Persero) dan BP Tapera		
Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Strategi penyaluran pembiayaan	a. Strategi dan produk pembiayaan	Yang dimaksud dengan strategi dan produk adalah strategi saat ini dan/atau perubahan strategi penyaluran pembiayaan dan/atau pemasaran produk yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko kredit di perusahaan.
	b. Proses penyaluran pembiayaan, tingkat kompetisi, dan tingkat pertumbuhan aset	Proses penyaluran pembiayaan harus dilakukan berdasarkan ketentuan dan harus dapat diyakini eksistensi piutang pembiayaan yang disalurkan. Tingkat kompetisi yang tinggi dan pertumbuhan aset yang agresif umumnya dapat mendorong strategi penyaluran pembiayaan yang agresif. Semakin agresif strategi penyaluran pembiayaan akan semakin tinggi tingkat risiko inheren yang dihadapi perusahaan apabila tidak diiringi standar penyaluran pembiayaan yang memadai.
	c. Signifikansi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan secara tidak langsung	Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan secara tidak langsung, antara lain penyaluran pembiayaan bekerja sama dengan pihak ketiga melalui skema pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) atau pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) pada saat perusahaan bertindak sebagai pemilik dana. Signifikansi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan secara tidak langsung dapat dinilai melalui perhitungan sebagai berikut:

		<p>a. Perbandingan <i>outstanding</i> piutang pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) dengan total <i>outstanding</i> piutang pembiayaan:</p> $\frac{\text{Outstanding Piutang Pembiayaan Penerusan (channeling)}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>b. Perbandingan <i>outstanding</i> piutang pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) dengan total <i>outstanding</i> piutang pembiayaan:</p> $\frac{\text{Outstanding Piutang Pembiayaan Bersama (joint financing)}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$
<p>2. Komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi</p>	<p>a. Rasio komposisi piutang per jenis pembiayaan</p>	<p>Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero):</p> $\frac{\text{Outstanding Piutang Pembiayaan per Jenis Pembiayaan}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$

		<p>Bagi BP Tapera:</p> $\frac{\text{Outstanding Pembiayaan BP Tapera per jenis produk/program}}{\text{Total Outstanding}}$
	<p>b. Rasio komposisi piutang per jenis akad pembiayaan</p>	<p>Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Per Jenis Akad Pembiayaan}}{\text{Total Piutang Pembiayaan}}$ <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembiayaan per kategori akad adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan lembaga keuangan yang mempergunakan akad jual beli (<i>murabahah, salam, istishna</i>) investasi, dan multijasa. 2) Pembiayaan per kategori akad bagi hasil adalah pembiayaan kepada pihak bukan lembaga keuangan yang mempergunakan akad investasi (<i>mudharabah dan musyarakah termasuk mudharabah mutanaqisah</i>). 3) Pembiayaan per kategori akad jasa adalah pembiayaan kepada pihak bukan lembaga keuangan yang mempergunakan akad multijasa (<i>ijarah, imbt, wakalah</i>).

	<p>c. Rasio piutang pembiayaan debitur inti terhadap total pembiayaan</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero):</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan kepada Debitur Inti}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif kepada Konsumen Inti}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$ <p>Yang dimaksud dengan debitur/konsumen inti adalah debitur individual atau konsumen <i>group</i> yang termasuk dalam kategori 25 (dua puluh lima) debitur dengan <i>outstanding</i> pembiayaan terbesar atas seluruh perjanjian aktif pada perusahaan di luar pihak terkait.</p>
--	---	--

		<p>3) Bagi BP Tapera:</p> $\frac{\text{Total Outstanding pembiayaan KPR oleh Bank Penyalur dengan Nominal Terbesar}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$
	<p>d. Rasio piutang debitur inti terhadap total ekuitas</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero):</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan kepada Debitur Inti}}{\text{Total Outstanding Ekuitas}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif kepada Konsumen Inti}}{\text{Total Outstanding Ekuitas}}$

		<p>3) Bagi BP Tapera:</p> $\frac{\text{Total Outstanding pembiayaan KPR oleh Bank Penyalur dengan Nominal Terbesar}}{\text{Total Aset Neto}}$
	e. Rasio piutang per sektor ekonomi	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero):</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Per Sektor Ekonomi}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Per Objek Pembiayaan Infrastruktur}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$

		<p>3) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif per Sektor Ekonomi}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$ <p>Piutang pembiayaan/aset produktif per sektor ekonomi adalah pembiayaan kepada lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan termasuk individu per sektor ekonomi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.</p>
	<p>f. Rasio piutang pembiayaan usaha produktif</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero):</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Usaha Produktif}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>2) Bagi BP Tapera:</p>

		<p>Total <i>Outstanding</i> pembiayaan KPR yang telah diterbitkan sebagai efek</p> <hr/> <p>Total <i>Outstanding</i> Pembiayaan berdasarkan Akad</p>
	<p>g. Rasio piutang pembiayaan per wilayah</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero):</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan per wilayah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>2) Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif per wilayah terbesar}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$ <p>3) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif per wilayah}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$ <p>Piutang pembiayaan/aset produktif per wilayah adalah piutang pembiayaan/aset produktif kepada</p>

		<p>lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan termasuk individu per wilayah.</p>
	<p>h. Rasio pertumbuhan piutang pembiayaan</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero):</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Periode Tahun Berjalan} - \text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Periode Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Periode Tahun Sebelumnya}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Periode Tahun Berjalan} - \text{Total Outstanding Aset Produktif Periode Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif Periode Tahun Sebelumnya}}$

		Capaian pertumbuhan piutang pembiayaan/aset produktif per tahun adalah tingkat pertumbuhan piutang pada tahun berjalan (<i>yoy</i>).
	i. Rasio penyaluran per objek pembiayaan	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan PT SMI (Persero):</p> <p style="text-align: center;"><u>Penyaluran Per Objek Pembiayaan Infrastruktur</u> Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan</p> <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:</p> <p style="text-align: center;"><u>Penyaluran Per Objek Pembiayaan Infrastruktur</u> Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif</p> <p>Objek Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p>
3. Kualitas piutang pembiayaan dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dan kecukupan pencadangan	a. Rasio piutang pembiayaan bermasalah bruto	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero):</p> <p style="text-align: center;"><u>Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan Bermasalah</u></p>

		<p style="text-align: center;"><i>Total Outstanding</i> Piutang Pembiayaan</p> <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$ <p>3) Bagi BP Tapera:</p> $\frac{\text{Total Outstanding pembiayaan KPR yang belum diterbitkan sebagai efek}}{\text{Total Outstanding Pembiayaan berdasarkan Akad}}$
	<p>b. Rasio piutang pembiayaan bermasalah neto</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero):</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet - Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$

		<p>yang terdiri dari Piutang Pembiayaan dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet</p> <hr/> <p>Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan</p> <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS:</p> <p>Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet atas Pembiayaan Syariah – Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif untuk Aset Produktif yang terdiri dari Aset Produktif dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet</p> <hr/> <p>Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif</p>
	<p>c. Rasio piutang pembiayaan berkualitas rendah</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero):</p> <p>Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah</p> <hr/> <p>Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan</p>

		<p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Berkualitas Rendah}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$ <p>Keterangan: Piutang pembiayaan/aset produktif berkualitas rendah adalah seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>d. Rasio piutang pembiayaan berkualitas rendah netto</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero):</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah - Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan untuk Pembiayaan Berkualitas Rendah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$

		<p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS:</p> <p style="text-align: center;"> <i>Total Outstanding</i> Aset Produktif Berkualitas Rendah - Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif untuk Pembiayaan Berkualitas Rendah <hr/> <i>Total Outstanding</i> Aset Produktif </p>
	<p>e. Rasio pembiayaan yang direstrukturisasi</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero):</p> <p style="text-align: center;"> <i>Total Outstanding</i> Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi <hr/> <i>Total Outstanding</i> Piutang Pembiayaan </p> <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS:</p>

		<p style="text-align: center;"> <i>Total Outstanding Aset Produktif yang Direstrukturisasi</i> <hr/> <i>Total Outstanding Aset Produktif</i> </p> <p>Keterangan: Piutang pembiayaan/aset produktif yang direstrukturisasi adalah seluruh aset yang dimiliki oleh Perusahaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang telah direstrukturisasi.</p>
	<p>f. Rasio piutang pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus terhadap total piutang pembiayaan</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero):</p> <p style="text-align: center;"> <i>Total Outstanding Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi Kolektibilitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus</i> <hr/> <i>Total Outstanding Piutang Pembiayaan/pinjaman</i> </p> <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS:</p>

		<p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif yang Direstrukturisasi dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif</p>
	<p>g. Rasio piutang pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus terhadap total piutang pembiayaan yang direstrukturisasi</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero):</p> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan/pinjaman yang Direstrukturisasi dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan/pinjaman yang Direstrukturisasi</p> <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS:</p> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif yang Direstrukturisasi dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif Restrukturisasi</p>

	<p>h. Rasio piutang pembiayaan bermasalah per sektor ekonomi terhadap total piutang pembiayaan per sektor ekonomi.</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero):</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah per sektor ekonomi}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan per Sektor Ekonomi}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah per sektor ekonomi}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif per Sektor Ekonomi}}$
	<p>i. Rasio piutang pembiayaan bermasalah per sektor ekonomi terhadap total piutang pembiayaan bermasalah.</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero):</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah per sektor ekonomi}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah}}$

		<p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah per sektor ekonomi}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah}}$
	<p>j. Rasio piutang pembiayaan kepada perusahaan lain</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, PT SMI (Persero), LPEI, dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan lain, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur lain, Perusahaan Pergadaian lain dengan lingkup wilayah usaha nasional}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS:</p>

		<p>Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah lain, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah lain, Perusahaan Pergadaian Syariah lain dengan lingkup wilayah usaha nasional dan UUS</p> <hr/> <p>Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif</p>
	<p>k. Rasio piutang pembiayaan bermasalah kepada perusahaan lain.</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, PT SMI (Persero), LPEI, dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional:</p> <p>Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan Bermasalah kepada Perusahaan Pembiayaan lain, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur lain, Perusahaan Pergadaian lain dengan lingkup wilayah usaha nasional</p> <hr/> <p>Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif</p> <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS:</p> <p>Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif Bermasalah kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah lain, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah lain, Perusahaan</p>

		<p>Pergadaian Syariah lain dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS</p> <hr/> <p>Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah lain, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah lain, Perusahaan Pergadaian Syariah lain dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS</p>
	<p>1. Rasio cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero):</p> $\frac{\text{Total Outstanding CKPN}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding CKPN}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
	<p>m. Rasio CKPN piutang pembiayaan bermasalah</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan</p>

		<p>Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero):</p> $\frac{\text{Total Outstanding CKPN Piutang Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding CKPN Aset Produktif Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
<p>4. Analisa aktivitas asuransi dan penjaminan</p>	<p>a. Total <i>outstanding</i> retensi sendiri dibandingkan dengan total <i>outstanding</i> pertanggungan atau penjaminan</p>	<p>Bagi LPEI:</p> <p>a. Untuk aktivitas asuransi</p> $\frac{\text{Total Outstanding Retensi Sendiri}}{\text{Total Outstanding Pertanggungan}}$ <p>Retensi Sendiri adalah bagian dari jumlah uang ganti rugi atas kerugian atau fasilitas jaminan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri tanpa didukung reasuransi.</p> <p>b. Untuk aktivitas penjaminan</p>

		$\frac{\text{Total Outstanding Retensi Sendiri}}{\text{Total Outstanding Penjaminan}}$ <p>Retensi Sendiri adalah bagian dari jumlah uang ganti rugi atas kerugian atau fasilitas jaminan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri tanpa didukung reasuransi atau penjaminan ulang.</p>
	<p>b. Total <i>outstanding</i> retensi sendiri dibandingkan dengan modal</p>	<p>Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Retensi Sendiri}}{\text{Modal}}$ <p>Modal adalah penjumlahan dari komponen modal inti, modal pelengkap, dan modal pelengkap tambahan bagi LPEI sesuai dengan periode pelaporan.</p>
	<p>c. Kecukupan cadangan teknis penjaminan dan asuransi</p>	<p>Bagi LPEI:</p> <p>Cadangan teknis penjaminan dan asuransi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. cadangan atas premi atau kontribusi asuransi dan imbal jasa penjaminan atau imbal jasa kafalah yang belum merupakan pendapatan; dan b. cadangan klaim. <p>Pembentukan cadangan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.</p>

<p>5. Analisa atas aset surat berharga yang dimiliki;</p>	<p>Risiko konsentrasi piutang aset surat berharga</p>	<p>Bagi BP Tapera:</p> $\frac{\text{Total surat berharga per penerbit}}{\text{Total penempatan surat berharga}}$
	<p>Risiko konsentrasi aset yang dikategorikan bebas risiko</p>	<p>Bagi BP Tapera:</p> $\frac{\text{Total surat berharga } \textit{risk free}}{\text{Total penempatan surat berharga}}$
<p>6. Faktor eksternal</p>	<p>a. Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, ataupun regulasi yang mempengaruhi tingkat suku bunga, nilai tukar, siklus usaha debitur, dan faktor eksternal lainnya, yang berdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman.</p> <p>b. Perubahan kebutuhan terhadap objek pembiayaan, contohnya: kendaraan bermotor, alat berat, dan/atau alat elektronik.</p>	<p>Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero)</p> <p>Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional</p>

Tabel I.AA.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 1 (Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero), kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero) dari risiko kredit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat rendah; b. eksposur penyaluran pembiayaan terdiversifikasi sangat baik; c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang sangat baik; d. strategi penyaluran pembiayaan atau model bisnis tergolong sangat stabil; dan e. portofolio penyaluran pembiayaan relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
<p><i>Peringkat 2 (Sedang Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero), kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero) dari risiko kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang rendah; b. eksposur penyaluran pembiayaan terdiversifikasi dengan baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang baik; d. strategi penyaluran pembiayaan atau model bisnis tergolong relatif stabil; dan e. portofolio penyaluran pembiayaan kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
<p><i>Peringkat 3 (Sedang)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero), kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero) dari risiko kredit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang cukup tinggi; b. terdapat konsentrasi penyaluran pembiayaan yang cukup signifikan; c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang kurang baik; d. strategi penyaluran pembiayaan atau model bisnis secara umum tergolong cukup stabil; dan e. portofolio penyaluran pembiayaan cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
<p><i>Peringkat 4 (Sedang Tinggi)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero), kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero) dari risiko kredit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang tinggi; b. terdapat konsentrasi penyaluran pembiayaan yang signifikan; c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang buruk; d. terdapat perubahan yang signifikan pada strategi penyaluran pembiayaan atau model bisnis; dan e. portofolio penyaluran pembiayaan terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
<p><i>Peringkat 5 (Tinggi)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero), kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero) dari risiko kredit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat tinggi; b. terdapat konsentrasi penyaluran pembiayaan yang sangat signifikan; c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang sangat buruk; d. terdapat perubahan yang sangat signifikan pada strategi penyaluran pembiayaan atau model bisnis; dan e. portofolio penyaluran pembiayaan sangat terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

Tabel I.AA.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 1 (Kuat)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero) yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi pembiayaan sangat baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; j. proses penyaluran pembiayaan secara umum sangat memadai mulai dari proses <i>analisis pembiayaan</i> hingga penanganan aset bermasalah; k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) sangat baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>l. terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) yang independen dan berjalan dengan baik;</p> <p>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kredit yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>q. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
<p><i>Peringkat 2 (Agak kuat)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero) yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</p> <p>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</p> <p>g. strategi pembiayaan baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. proses penyaluran pembiayaan baik, terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) baik;</p> <p>l. terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) yang independen, tetapi terdapat kelemahan minor meskipun tidak mengganggu proses secara keseluruhan;</p> <p>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit baik termasuk pelaporan risiko kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>n. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>q. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
<p><i>Peringkat 3 (Cukup)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero) yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; g. strategi pembiayaan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; j. proses penyaluran pembiayaan cukup baik, terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu mendapat perhatian manajemen; k. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) cukup baik; l. fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen; m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>n. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p><i>Peringkat 4 (agak lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero) yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>g. strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diabil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. proses penyaluran pembiayaan kurang baik dan terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) kurang baik;</p> <p>l. kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) kurang baik dan terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>m. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>n. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
<p><i>Peringkat 5 (Lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero) yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <ul style="list-style-type: none">b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di perusahaan;c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit tidak kuat atau belum ada sama sekali;d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan;e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang membutuhkan perbaikan fundamental;f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;g. strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko kredit;h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit;i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;j. proses penyaluran dana kurang baik, terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu diperbaiki segera;k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) tidak baik;l. fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) tidak baik, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera;m. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan risiko kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang perlu diperbaiki segera;n. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;o. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>q. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel I.AA.4: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Kredit

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Kuat	Agak Kuat	Cukup	Agak Lemah	Lemah
Rendah	1	1	2	3	3
Sedang Rendah	1	2	2	3	4
Sedang	2	2	3	4	4
Sedang Tinggi	2	3	4	4	5
Tinggi	3	3	4	5	5

Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko kredit.

Tabel II.AB.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Perusahaan Modal Ventura		
Strategi Kegiatan Usaha yang Dilakukan		
1. Strategi kegiatan usaha yang dilakukan	a. Strategi dan produk	Yang dimaksud dengan strategi dan produk adalah strategi saat ini dan/atau perubahan strategi kegiatan usaha yang dilakukan dan/atau pemasaran produk yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko kredit di Perusahaan.
	b. Proses pelaksanaan kegiatan usaha, tingkat kompetisi, dan tingkat pertumbuhan aset	Tingkat kompetisi yang tinggi dan pertumbuhan aset yang agresif umumnya dapat mendorong strategi pelaksanaan kegiatan usaha yang agresif. Semakin agresif pelaksanaan kegiatan usaha akan semakin tinggi tingkat risiko inheren yang dihadapi Perusahaan apabila tidak diiringi standar pelaksanaan kegiatan usaha yang memadai.
	c. Signifikansi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan secara tidak langsung	Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan secara tidak langsung, antara lain penyaluran pembiayaan bekerja sama dengan pihak ketiga melalui skema pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) atau pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) pada saat Perusahaan bertindak sebagai pemilik dana. Signifikansi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan secara tidak langsung dapat dinilai melalui perhitungan sebagai berikut:

Perusahaan Modal Ventura		
		<p>Perbandingan <i>outstanding</i> Piutang Pembiayaan Penerusan (<i>channeling</i>) dengan total <i>outstanding</i> piutang pembiayaan:</p> $\frac{\text{Outstanding Piutang Pembiayaan Penerusan (channeling)}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>Perbandingan <i>outstanding</i> piutang pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) dengan total <i>outstanding</i> piutang pembiayaan:</p> $\frac{\text{Outstanding Piutang Pembiayaan Bersama (joint financing)}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$
Komposisi Portofolio Aset Produktif dan Tingkat Konsentrasi		
2. Komposisi portofolio penyertaan modal dan tingkat konsentrasi	a. Rata-rata persentase penyertaan	$\frac{\text{Jumlah Penyertaan Modal ke Pasangan Usaha}}{\text{Ekuitas Perusahaan}}$ <p>Rata-rata persentase penyertaan modal adalah rata-rata jumlah penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Pasangan Usaha, yang dihitung dengan membandingkan nilai penyertaan modal Perusahaan dengan Ekuitas Pasangan Usaha.</p>

Perusahaan Modal Ventura		
	<p>b. Rasio penyertaan modal per sektor ekonomi Pasangan Usaha</p>	$\frac{\text{Total Outstanding Penyertaan Modal Per Sektor Ekonomi Pasangan Usaha}}{\text{Total Outstanding Penyertaan Modal}}$ <p>Rasio penyertaan modal per sektor ekonomi Pasangan Usaha adalah rasio penyertaan modal Perusahaan kepada Pasangan Usaha per sektor ekonomi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.</p>
	<p>c. Rata-rata jangka waktu penyertaan modal</p>	$\frac{\text{Total Jangka Waktu Penyertaan Modal kepada Pasangan Usaha}}{\text{Total Jumlah Pasangan Usaha}}$ <p>Rata-rata jangka waktu penyertaan modal adalah akumulasi jangka waktu penyertaan modal Perusahaan kepada seluruh Pasangan Usaha sesuai yang tertera dalam perjanjian dibandingkan dengan total jumlah Pasangan Usaha.</p>
	<p>d. Rata-rata perpanjangan jangka waktu penyertaan modal</p>	$\frac{\text{Total Perpanjangan Jangka Waktu Penyertaan Modal}}{\text{Total Jumlah Pasangan Usaha yang Diperpanjang}}$ <p>Rata-rata perpanjangan jangka waktu penyertaan modal adalah akumulasi perpanjangan jangka waktu penyertaan modal Perusahaan kepada Pasangan Usaha</p>

Perusahaan Modal Ventura		
		dibandingkan dengan total jumlah Pasangan Usaha yang diperpanjang.
	e. Rasio pertumbuhan penyertaan modal	<p>1) Bagi Perusahaan Modal Ventura:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Penyertaan Modal Periode Tahun Berjalan} - \text{Total Outstanding Penyertaan Modal Periode Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Outstanding Penyertaan Modal Periode Tahun Sebelumnya}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Penyertaan Modal Periode Tahun Berjalan} - \text{Total Outstanding Penyertaan Modal Periode Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Outstanding Penyertaan Modal Periode Tahun Sebelumnya}}$ <p>Capaian pertumbuhan penyertaan per tahun adalah tingkat pertumbuhan penyertaan pada tahun berjalan (<i>yoy</i>).</p>
3. Komposisi portofolio penyertaan	a. Rata-rata nilai pokok	$\frac{\text{Total Nilai Pokok Obligasi Konversi/Sukuk Konversi}}{\text{Total Transaksi}}$

Perusahaan Modal Ventura		
<p>melalui pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi dan tingkat konsentrasi</p>		<p>Rata-rata nilai pokok adalah nilai pokok obligasi konversi/sukuk konversi yang dibeli Perusahaan, yang dihitung dengan membandingkan total nilai pokok obligasi konversi/sukuk konversi yang dibeli Perusahaan dengan total transaksi.</p>
	<p>b. Rasio penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi per sektor ekonomi</p>	$\frac{\text{Total Outstanding Penyertaan Pembelian Obligasi Konversi dan/atau Penyertaan Melalui Pembelian Sukuk Konversi Per Sektor Ekonomi Pasangan Usaha}}{\text{Total Outstanding Penyertaan Pembelian Obligasi Konversi dan/atau Penyertaan melalui Pembelian Sukuk Konversi}}$ <p>Rasio penyertaan pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi adalah rasio penyertaan pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi Perusahaan per sektor ekonomi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.</p>

Perusahaan Modal Ventura		
		Dalam hal obligasi konversi/sukuk konversi digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis sektor ekonomi yang tidak dapat dipisahkan maka cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas obligasi konversi/sukuk konversi).
	c. Rasio pertumbuhan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi	<p>3) Bagi Perusahaan Modal Ventura:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi Periode Tahun Berjalan} - \text{Total Outstanding Penyertaan melalui Pembelian Obligasi Konversi Periode Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Outstanding Penyertaan melalui Pembelian Obligasi Periode Tahun Sebelumnya}}$ <p>4) Bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Penyertaan Melalui Pembelian Sukuk Konversi Periode Tahun Berjalan} - \text{Total Outstanding Penyertaan Melalui Pembelian Sukuk Konversi Periode Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Outstanding Penyertaan melalui Pembelian Obligasi Konversi dan/atau Penyertaan melalui}}$

Perusahaan Modal Ventura		
		Pembelian Sukuk Konversi Periode Tahun Sebelumnya
		Capaian pertumbuhan penyertaan per tahun adalah tingkat pertumbuhan penyertaan pada tahun berjalan (<i>yoy</i>).
4. Komposisi pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha dan/atau pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan	a. Rasio pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha dan/atau pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha per sektor ekonomi Pasangan Usaha	$\frac{\text{Total Outstanding Surat Utang/Sukuk yang Diterbitkan Pasangan Usaha Per Sektor Ekonomi}}{\text{Total Outstanding Surat Utang/Sukuk yang Diterbitkan Pasangan Usaha}}$ Rasio pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha dan/atau pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha per sektor ekonomi Pasangan Usaha adalah rasio pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha dan/atau pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha per sektor ekonomi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Perusahaan Modal Ventura		
usaha dan tingkat konsentrasi		
	<p>b. Rasio pertumbuhan piutang pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha dan/atau pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Modal Ventura:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal dan/atau Pengembangan Usaha Periode Tahun Berjalan} - \text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal dan/atau Pengembangan Usaha Periode Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal dan/atau Pengembangan Usaha Periode Tahun Sebelumnya}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah dan UUS:</p> <p>Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif Melalui Pembelian Sukuk yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal dan/atau Pengembangan Usaha Periode Tahun Berjalan - Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif melalui Pembelian Sukuk yang</p>

Perusahaan Modal Ventura		
		<p style="text-align: center;">Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal dan/atau Pengembangan Usaha Periode Tahun Sebelumnya</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif melalui Pembelian Sukuk yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal dan/atau Pengembangan Usaha Periode Tahun Sebelumnya</p> <p>Capaian pertumbuhan piutang pembiayaan/aset produktif per tahun adalah tingkat pertumbuhan piutang/aset produktif pada tahun berjalan (<i>yoy</i>).</p>
5. Komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi	a. Rasio piutang per sektor ekonomi	<p>1) Bagi Perusahaan Modal Ventura:</p> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan Per Sektor Ekonomi</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan</p> <p>2) Bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah dan UUS:</p> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif per Sektor Ekonomi</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif</p>

Perusahaan Modal Ventura		
		Piutang pembiayaan/aset produktif per sektor ekonomi adalah pembiayaan kepada lembaga keuangan maupun nonlembaga keuangan termasuk individu per sektor ekonomi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.
	b. Rasio piutang pembiayaan per lokasi	$\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan per wilayah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>Piutang pembiayaan per wilayah adalah pembiayaan kepada lembaga keuangan maupun nonlembaga keuangan termasuk individu per lokasi.</p>
	c. Rasio pertumbuhan piutang	<p>1) Bagi Perusahaan Modal Ventura:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Periode Tahun Berjalan} - \text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Periode Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Periode Tahun Sebelumnya}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Periode Tahun Berjalan} - \text{Total Outstanding Aset Produktif Periode Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif Periode Tahun Sebelumnya}}$

Perusahaan Modal Ventura		
		Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif Periode Tahun Sebelumnya
		Capaian pertumbuhan piutang pembiayaan/aset produktif per tahun adalah tingkat pertumbuhan piutang pada tahun berjalan (<i>yoy</i>).
Kualitas Aset Produktif dan Kecukupan Pencadangan		
Parameter atau Indikator		Keterangan
6. Kualitas Penyertaan Modal	a. Prospek usaha Pasangan Usaha b. Kondisi keuangan Pasangan Usaha	Penilaian terhadap parameter prospek usaha Pasangan Usaha meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. potensi pertumbuhan usaha; b. kondisi pasar dan posisi dalam persaingan; c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan e. upaya yang dilakukan Pasangan Usaha dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Penilaian terhadap parameter kondisi keuangan Pasangan Usaha meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha; b. perolehan laba;

Perusahaan Modal Ventura		
		<p>c. struktur permodalan; dan</p> <p>d. arus kas.</p> <p>Analisis terhadap parameter prospek usaha Pasangan Usaha meliputi:</p> <p>a. analisis potensi pertumbuhan usaha didasarkan pada potensi pertumbuhan kegiatan usaha dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis;</p> <p>b. analisis kondisi pasar dan posisi dalam persaingan didasarkan pada stabilitas kondisi pasar dan kondisi perekonomian serta persaingan usaha dan dampaknya terhadap posisi Pasangan Usaha dalam persaingan usaha tersebut;</p> <p>c. analisis kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja didasarkan pada perencanaan Pasangan Usaha terhadap bisnis Pasangan Usaha, fokus Pasangan Usaha terhadap permasalahan sumber daya manusia, dan ketersediaan sistem pendukung; dan</p> <p>d. analisis dukungan dari grup atau afiliasi didasarkan pada hubungan Pasangan Usaha dengan grup atau afiliasi serta dampak grup atau afiliasi terhadap Pasangan Usaha.</p>

Perusahaan Modal Ventura		
		<p>Analisis terhadap parameter kondisi keuangan Pasangan Usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. analisis nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha didasarkan pada perbandingan nilai wajar investasi dengan nilai awal harga perolehannya; b. analisis perolehan laba didasarkan pada kondisi laba, dukungan laba terhadap bisnis Pasangan Usaha, dan kecukupan laba Pasangan Usaha terhadap kemampuan ekspansi Pasangan Usaha; c. analisis struktur permodalan didasarkan pada kondisi permodalan Pasangan Usaha, kemampuan pemilik untuk memberikan modal tambahan, dan rasio utang terhadap modal; dan d. analisis arus kas didasarkan pada kondisi likuiditas dan modal kerja Pasangan Usaha.
	Rasio aset produktif dalam bentuk penyertaan modal bermasalah bruto	<p style="text-align: center;"> Total Aset Produktif dalam Bentuk Penyertaan Modal dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> Total Aset Produktif Penyertaan Modal </p> <p>Nilai aset produktif dihitung berdasarkan nilai wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p>

Perusahaan Modal Ventura		
	Rasio aset produktif dalam bentuk penyertaan modal bermasalah neto	<p style="text-align: center;"> Total Aset Produktif dalam Bentuk Penyertaan Modal dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet - Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Total Aset Produktif Penyertaan Modal </p> <p>Nilai aset produktif dihitung berdasarkan nilai wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p>
7. Kualitas penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi	a. Prospek usaha Pasangan Usaha b. Kondisi keuangan Pasangan Usaha c. Kemampuan membayar Pasangan Usaha	a. Prospek usaha Pasangan Usaha b. Kondisi keuangan Pasangan Usaha c. Kemampuan membayar Pasangan Usaha Penilaian terhadap faktor prospek usaha Pasangan Usaha meliputi komponen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. potensi pertumbuhan usaha; b. kondisi pasar dan posisi Pasangan Usaha dalam persaingan; c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan e. upaya yang dilakukan Pasangan Usaha dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Perusahaan Modal Ventura		
		<p>Penilaian terhadap faktor kondisi keuangan Pasangan Usaha meliputi komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. perolehan laba;b. struktur permodalan; danc. arus kas. <p>Penilaian terhadap faktor kemampuan membayar Pasangan Usaha meliputi komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. ketepatan pembayaran pokok, bunga, bagi hasil, dan/atau margin oleh Pasangan Usaha;b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Pasangan Usaha;c. kelengkapan dokumentasi perjanjian;d. kepatuhan terhadap perjanjian;e. kesesuaian penggunaan dana; danf. kewajaran sumber pembayaran kewajiban. <p>Analisis terhadap parameter prospek usaha Pasangan Usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. analisis potensi pertumbuhan usaha didasarkan pada potensi pertumbuhan kegiatan usaha dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis;b. analisis kondisi pasar dan posisi dalam persaingan didasarkan pada stabilitas kondisi pasar dan kondisi perekonomian serta persaingan usaha dan

Perusahaan Modal Ventura		
		<p>dampaknya terhadap posisi Pasangan Usaha dalam persaingan usaha tersebut;</p> <p>c. analisis kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja didasarkan pada perencanaan Pasangan Usaha terhadap bisnis Pasangan Usaha, fokus Pasangan Usaha terhadap permasalahan sumber daya manusia, dan ketersediaan sistem pendukung; dan</p> <p>d. analisis dukungan dari grup atau afiliasi didasarkan pada hubungan Pasangan Usaha dengan grup atau afiliasi serta dampak grup atau afiliasi terhadap Pasangan Usaha.</p> <p>Analisis terhadap parameter kondisi keuangan Pasangan Usaha meliputi:</p> <p>a. analisis nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha didasarkan pada perbandingan nilai wajar investasi dengan nilai awal harga perolehannya;</p> <p>b. analisis perolehan laba didasarkan pada kondisi laba, dukungan laba terhadap bisnis Pasangan Usaha, dan kecukupan laba Pasangan Usaha terhadap kemampuan ekspansi Pasangan Usaha;</p> <p>c. analisis struktur permodalan didasarkan pada kondisi permodalan Pasangan Usaha, kemampuan pemilik untuk memberikan modal tambahan, dan</p>

Perusahaan Modal Ventura		
		<p>rasio utang terhadap modal; dan</p> <p>d. analisis arus kas didasarkan pada kondisi likuiditas dan modal kerja Pasangan Usaha.</p> <p>Analisis terhadap parameter faktor kemampuan membayar Pasangan Usaha meliputi:</p> <p>a. analisis ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Pasangan Usaha didasarkan pada hubungan Pasangan Usaha dengan Perusahaan dan penyampaian informasi keuangan;</p> <p>b. analisis kelengkapan dokumentasi perjanjian didasarkan pada tingkat kelengkapan dokumentasi perjanjian;</p> <p>c. analisis kepatuhan terhadap perjanjian didasarkan pada tingkat kepatuhan terhadap perjanjian;</p> <p>d. analisis kesesuaian penggunaan dana didasarkan pada kesesuaian penggunaan dana dengan yang diperjanjikan dan kesesuaian jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan; dan</p> <p>e. analisis kewajaran sumber pembayaran kewajiban didasarkan pada identifikasi sumber pembayaran.</p>

Perusahaan Modal Ventura		
	<p>Rasio aset produktif dalam bentuk penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi bermasalah bruto</p>	<p style="text-align: center;">Total Aset Produktif dalam Bentuk Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi dan/atau Penyertaan melalui Pembelian Sukuk Konversi dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Total Aset Produktif Penyertaan melalui Pembelian Obligasi Konversi dan/atau Penyertaan Melalui Pembelian Sukuk Konversi</p> <p>Nilai Aset Produktif dihitung berdasarkan nilai wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p>
	<p>Rasio aset produktif dalam bentuk penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi bermasalah neto</p>	<p style="text-align: center;">Total Aset Produktif dalam Bentuk Penyertaan melalui Pembelian Obligasi Konversi dan/atau Penyertaan melalui Pembelian Sukuk Konversi dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet - Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Total Aset Produktif Penyertaan melalui Pembelian Obligasi Konversi dan/atau Penyertaan melalui Pembelian Sukuk Konversi</p> <p>Nilai Aset Produktif dihitung berdasarkan nilai wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p>

Perusahaan Modal Ventura		
8. Kualitas pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha dan/atau pembelian sukuk yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha	a. Kelayakan investasi b. Ketepatan jumlah dan waktu pembayaran.	a. Lancar, jika: 1) termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; 2) kupon atau kewajiban lain yang sejenis, dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan 3) belum jatuh tempo. b. Kurang lancar, jika: 1) termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; 2) terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan 3) belum jatuh tempo; atau 1) memiliki peringkat paling sedikit 1 (satu) tingkat di bawah kategori yang layak untuk investasi; 2) tidak terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan 3) belum jatuh tempo. c. Macet, jika surat berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Perusahaan Modal Ventura		
<p>9. Kualitas piutang pembiayaan dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dan kecukupan pencadangan</p>	<p>Rasio piutang pembiayaan bermasalah bruto</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Modal Ventura:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
	<p>Rasio piutang pembiayaan bermasalah neto</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Modal Ventura:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet} - \text{Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan untuk Piutang Pembiayaan yang terdiri dari Piutang Pembiayaan dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet} - \text{Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif untuk Aset Produktif}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$

Perusahaan Modal Ventura		
		yang terdiri dari Aset Produktif dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet <hr/> Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif
	Rasio piutang pembiayaan berkualitas rendah	1) Bagi Perusahaan Modal Ventura: Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah <hr/> Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan 2) Bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah dan UUS: Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif Berkualitas Rendah <hr/> Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif Keterangan: Piutang pembiayaan berkualitas rendah adalah seluruh aset yang dimiliki oleh Perusahaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Rasio piutang pembiayaan berkualitas rendah neto	1) Bagi Perusahaan Modal Ventura: Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah - Cadangan Penyisihan Penghapusan

Perusahaan Modal Ventura		
		<p style="text-align: center;">Piutang Pembiayaan untuk Pembiayaan Berkualitas Rendah</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan</p> <p>2) Bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah dan UUS: Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif Berkualitas Rendah - Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif untuk Pembiayaan Berkualitas Rendah</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif</p>
	Rasio pembiayaan yang direstrukturisasi	<p>1) Bagi Perusahaan Modal Ventura:</p> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan</p> <p>2) Bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah dan UUS:</p> <p style="text-align: center;"><u>Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif yang Direstrukturisasi</u></p> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif</p> <p>Keterangan: Piutang pembiayaan yang direstrukturisasi adalah seluruh aset yang dimiliki oleh Perusahaan dengan maksud untuk</p>

Perusahaan Modal Ventura		
		memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang telah direstrukturisasi.
	Rasio piutang pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus terhadap total piutang pembiayaan	<p>1) Bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi_Kolektibilitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif yang Direstrukturisasi dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
	Rasio piutang pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus terhadap total piutang pembiayaan yang direstrukturisasi	<p>1) Bagi Perusahaan Modal Ventura:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi}}$

Perusahaan Modal Ventura		
		<p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi</p> <p>2) Bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah dan UUS:</p> <p style="text-align: center;"><u>Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif yang Direstrukturisasi dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus</u></p> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif Restrukturisasi</p>
	Rasio piutang pembiayaan bermasalah per sektor ekonomi terhadap total piutang pembiayaan per sektor ekonomi	<p>1) Bagi Perusahaan Modal Ventura:</p> <p style="text-align: center;"><u>Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan Bermasalah per sektor ekonomi</u></p> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan per Sektor Ekonomi</p> <p>2) Bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah dan UUS:</p> <p style="text-align: center;"><u>Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif Bermasalah per sektor ekonomi</u></p> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif per Sektor Ekonomi</p>
	Rasio piutang pembiayaan bermasalah per sektor ekonomi terhadap <i>total</i> piutang pembiayaan bermasalah	<p>1) Bagi Perusahaan Modal Ventura:</p>

Perusahaan Modal Ventura		
		<p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan Bermasalah per sektor ekonomi</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan Bermasalah</p> <p>2) Bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah dan UUS:</p> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif Bermasalah per sektor ekonomi</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif Bermasalah</p>
	Rasio cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)	<p>1) Bagi Perusahaan Modal Ventura:</p> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> CKPN</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan</p> <p>2) Bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah dan UUS:</p> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> CKPN</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif</p>
	Rasio CKPN piutang pembiayaan bermasalah	<p>1) Bagi Perusahaan Modal Ventura:</p> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> CKPN Piutang Pembiayaan Bermasalah</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan</p>

Perusahaan Modal Ventura		
		2) Bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah dan UUS: $\frac{\text{Total Outstanding CKPN Aset Produktif Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
Faktor Eksternal		
10. Faktor eksternal	a. Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, ataupun regulasi yang memengaruhi tingkat suku bunga, nilai tukar, siklus usaha Pasangan Usaha/Debitur/Nasabah, dan faktor eksternal lainnya, yang berdampak pada prospek usaha, kondisi keuangan, dan/atau kemampuan membayar Pasangan Usaha/Debitur/Nasabah.	Cukup jelas.
	b. Perubahan kebutuhan terhadap objek penyertaan atau pembiayaan.	Cukup jelas.

Tabel I.AB.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 1 (Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Modal Ventura, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Modal Ventura dari risiko kredit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Modal Ventura yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perolehan laba atau kerugian secara kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) paling lama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal penyertaan dari seluruh Pasangan Usaha, yang dihitung dari nilai penyertaan Perusahaan Modal Ventura kepada Pasangan Usaha berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; b. portofolio kegiatan usaha didominasi eksposur risiko kredit yang rendah; c. eksposur kegiatan usaha terdiversifikasi sangat baik; d. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang sangat baik; e. strategi kegiatan usaha atau <i>model bisnis</i> Perusahaan Modal Ventura tergolong sangat stabil; dan f. portofolio kegiatan usaha relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
<p><i>Peringkat 2 (Sedang Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Modal Ventura, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Modal Ventura dari risiko kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Modal Ventura yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerugian secara kumulatif sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen) paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal penyertaan dari seluruh Pasangan Usaha, yang dihitung dari nilai penyertaan Perusahaan Modal Ventura kepada Pasangan Usaha berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; b. portofolio kegiatan usaha didominasi eksposur risiko kredit yang sedang rendah; c. eksposur kegiatan usaha terdiversifikasi dengan baik; d. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang baik; e. strategi kegiatan usaha atau <i>model bisnis</i> Perusahaan Modal Ventura tergolong relatif stabil; dan f. portofolio kegiatan usaha kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 3 (Sedang)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Modal Ventura, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Modal Ventura dari risiko kredit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Modal Ventura yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerugian secara kumulatif sampai dengan 45% (empat puluh lima persen) paling lama 4 (empat) tahun berturut-turut sejak tanggal penyertaan dari seluruh Pasangan Usaha, yang dihitung dari nilai penyertaan Perusahaan Modal Ventura kepada Pasangan Usaha berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; b. portofolio kegiatan usaha didominasi eksposur risiko kredit yang cukup tinggi; c. terdapat konsentrasi kegiatan usaha yang cukup signifikan; d. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang kurang baik; e. strategi kegiatan usaha atau <i>model bisnis</i> Perusahaan Modal Ventura secara umum tergolong cukup stabil; dan f. portofolio kegiatan usaha cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
<p><i>Peringkat 4 (Sedang Tinggi)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Modal Ventura, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Modal Ventura dari risiko kredit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Modal Ventura yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerugian secara kumulatif sampai dengan 50% (lima puluh lima persen) paling lama 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tanggal penyertaan dari seluruh Pasangan Usaha, yang dihitung dari nilai penyertaan Perusahaan Modal Ventura kepada Pasangan Usaha berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; b. portofolio kegiatan usaha didominasi eksposur risiko kredit yang tinggi; c. terdapat konsentrasi kegiatan usaha yang signifikan; d. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang buruk; e. terdapat perubahan yang signifikan pada strategi kegiatan usaha atau <i>model bisnis</i> Perusahaan Modal Ventura; dan f. portofolio kegiatan usaha terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
<p><i>Peringkat 5 (Tinggi)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Modal Ventura, kemungkinan kerugian yang dihadapi</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Perusahaan Modal Ventura dari risiko kredit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kerugian secara kumulatif sampai dengan 60% (enam puluh persen) paling lama 6 (enam) tahun berturut-turut sejak tanggal penyertaan dari seluruh Pasangan Usaha, yang dihitung dari nilai penyertaan Perusahaan Modal Ventura kepada Pasangan Usaha berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;b. portofolio kegiatan usaha didominasi eksposur risiko kredit yang sangat tinggi;c. terdapat konsentrasi kegiatan usaha yang sangat signifikan;d. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang sangat buruk;e. terdapat perubahan yang sangat signifikan pada strategi kegiatan usaha atau model bisnis Perusahaan Modal Ventura; danf. portofolio kegiatan usaha sangat terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

Tabel I.AB.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 1 (Kuat)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Modal Ventura yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi pembiayaan sangat baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; j. proses penyaluran pembiayaan secara umum sangat memadai mulai dari proses <i>analisis pembiayaan</i> hingga penanganan aset bermasalah; k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) sangat baik; l. terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) yang independen dan berjalan dengan baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kredit yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>q. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
<p><i>Peringkat 2 (Agak kuat)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Modal Ventura yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</p> <p>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>g. strategi pembiayaan baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. proses penyaluran pembiayaan baik, terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) baik;</p> <p>l. terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) yang independen, tetapi terdapat kelemahan minor meskipun tidak mengganggu proses secara keseluruhan;</p> <p>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit baik termasuk pelaporan risiko kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>n. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>q. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
<p><i>Peringkat 3 (Cukup)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Modal Ventura yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi pembiayaan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. proses penyaluran pembiayaan cukup baik, terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>k. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) cukup baik;</p> <p>l. fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>n. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p><i>Peringkat 4 (agak lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Modal Ventura yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</p> <p>g. strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> j. proses penyaluran pembiayaan kurang baik dan terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu diperbaiki segera; k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) kurang baik; l. kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) kurang baik dan terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera; m. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; n. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit; o. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit; p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; q. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan r. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p><i>Peringkat 5 (Lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Modal Ventura yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit tidak kuat atau belum ada sama sekali;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko kredit;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. proses penyaluran dana kurang baik, terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) tidak baik;</p> <p>l. fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) tidak baik, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>m. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan risiko kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>n. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel I.AB.4: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Kredit

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Kuat	Agak Kuat	Cukup	Agak Lemah	Lemah
Rendah	1	1	2	3	3
Sedang Rendah	1	2	2	3	4
Sedang	2	2	3	4	4
Sedang Tinggi	2	3	4	4	5
Tinggi	3	3	4	5	5

Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko kredit.

Tabel I.AC.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro		
Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Strategi penyaluran pembiayaan	a. Strategi dan produk pembiayaan	Yang dimaksud dengan strategi dan produk adalah strategi saat ini dan/atau perubahan strategi penyaluran pembiayaan dan/atau pemasaran produk yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko kredit di perusahaan.
	b. Proses penyaluran pembiayaan, tingkat kompetisi, dan tingkat pertumbuhan aset	Tingkat kompetisi yang tinggi dan pertumbuhan aset yang agresif umumnya dapat mendorong strategi penyaluran pembiayaan yang agresif. Semakin agresif strategi penyaluran pembiayaan akan semakin tinggi tingkat risiko inheren yang dihadapi perusahaan apabila tidak diiringi standar penyaluran pembiayaan yang memadai.
	c. Signifikansi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan secara tidak langsung	<p>Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan secara tidak langsung, antara lain penyaluran pembiayaan bekerja sama dengan pihak ketiga melalui skema pembiayaan penerusan pada saat perusahaan bertindak sebagai pemilik dana. Signifikansi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro secara tidak langsung dapat dinilai melalui perhitungan sebagai berikut:</p> <p>Perbandingan <i>outstanding</i> piutang pembiayaan penerusan dengan total <i>outstanding</i> piutang pembiayaan:</p> $\frac{\text{Outstanding Piutang Pembiayaan Penerusan}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$

<p>2. Kualitas piutang pembiayaan dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dan kecukupan pencadangan</p>	<p>a. Rasio piutang pembiayaan bermasalah bruto</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
	<p>b. Rasio piutang pembiayaan bermasalah neto</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet - Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan untuk Piutang Pembiayaan yang terdiri dari Piutang Pembiayaan dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$

		<p>2) Bagi Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan UUS:</p> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet atas Pembiayaan Syariah – Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif untuk Aset Produktif yang terdiri dari Aset Produktif dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif</p>
	<p>c. Rasio piutang pembiayaan berkualitas rendah</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro:</p> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Piutang Pembiayaan</p> <p>2) Bagi Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan UUS:</p> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif Berkualitas Rendah</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Total <i>Outstanding</i> Aset Produktif</p> <p>Keterangan:</p>

		<p>Piutang pembiayaan/aset produktif berkualitas rendah adalah seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>d. Rasio piutang pembiayaan berkualitas rendah netto</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah - Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan untuk Pembiayaan Berkualitas Rendah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Berkualitas Rendah - Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif untuk Pembiayaan Berkualitas Rendah}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
	<p>e. Rasio pembiayaan yang direstrukturisasi</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro:</p> $\underline{\underline{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi}}}$

		<p style="text-align: center;"><i>Total Outstanding Piutang Pembiayaan</i></p> <p>2) Bagi Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif yang Direstrukturisasi}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$ <p>Keterangan: Piutang pembiayaan/aset produktif yang direstrukturisasi adalah seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang telah direstrukturisasi.</p>
	<p>f. Rasio piutang pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus terhadap total piutang pembiayaan</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi Kolektibilitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan UUS:</p>

		$\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif yang Direstrukturisasi dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
	g. Rasio piutang pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus terhadap total piutang pembiayaan yang direstrukturisasi	<p>1) Bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan yang Direstrukturisasi}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif yang Direstrukturisasi dengan Kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif Restrukturisasi}}$
	h. Rasio piutang pembiayaan bermasalah per sektor ekonomi terhadap total piutang pembiayaan per sektor ekonomi.	<p>1) Bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah per sektor ekonomi}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah per sektor ekonomi}}$

		<p style="text-align: center;"><i>Total Outstanding</i> Piutang Pembiayaan per Sektor Ekonomi</p> <p>2) Bagi Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah per sektor ekonomi}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif per Sektor Ekonomi}}$
	<p>i. Rasio piutang pembiayaan bermasalah per sektor ekonomi terhadap total piutang pembiayaan bermasalah</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah per sektor ekonomi}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah per sektor ekonomi}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah}}$

	<p>j. Rasio piutang pembiayaan kepada perusahaan lain</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Kepada Lembaga Keuangan Mikro}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif kepada Lembaga Keuangan Mikro dan UUS}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
	<p>k. Rasio piutang pembiayaan bermasalah kepada perusahaan lain</p>	<p>1) Bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan Bermasalah kepada perusahaan}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif kepada perusahaan}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan UUS:</p>

		$\frac{\text{Total Outstanding Aset Produktif Bermasalah kepada Lembaga Keuangan Mikro dan UUS}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif Kepada Lembaga Keuangan Mikro dan UUS}}$
	1. Rasio cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)	<p>1) Bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi:</p> $\frac{\text{Total Outstanding CKPN}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding CKPN}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
	m. Rasio CKPN piutang pembiayaan bermasalah	<p>1) Bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi:</p> $\frac{\text{Total Outstanding CKPN Piutang Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$ <p>2) Bagi Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi:</p>

		$\frac{\text{Total Outstanding CKPN Aset Produktif Bermasalah}}{\text{Total Outstanding Aset Produktif}}$
3. Faktor eksternal	a. Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, ataupun regulasi yang mempengaruhi tingkat suku bunga, nilai tukar, siklus usaha debitur, dan faktor eksternal lainnya, yang berdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman.	Cukup jelas.
	b. Perubahan kebutuhan terhadap objek pembiayaan, contohnya: kendaraan bermotor, alat berat, dan/atau alat elektronik.	Cukup jelas.

Tabel I.AC.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 1 (Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro, kemungkinan kerugian yang dihadapi dari risiko kredit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat rendah; b. eksposur penyaluran pembiayaan terdiversifikasi sangat baik; c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang sangat baik; d. strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> perusahaan tergolong sangat stabil; dan e. portofolio penyaluran pembiayaan relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
<p><i>Peringkat 2 (Sedang Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro dari risiko kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang rendah; b. eksposur penyaluran pembiayaan terdiversifikasi dengan baik; c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang baik; d. strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> perusahaan tergolong relatif stabil; dan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>e. portofolio penyaluran pembiayaan kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</p>
<p><i>Peringkat 3 (Sedang)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro dari risiko kredit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang cukup tinggi; b. terdapat konsentrasi penyaluran pembiayaan yang cukup signifikan; c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang kurang baik; d. strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> perusahaan secara umum tergolong cukup stabil; dan e. portofolio penyaluran pembiayaan cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
<p><i>Peringkat 4 (Sedang Tinggi)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro dari risiko kredit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang tinggi; b. terdapat konsentrasi penyaluran pembiayaan yang signifikan; c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang buruk; d. terdapat perubahan yang signifikan pada strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> Perusahaan; dan

Peringkat	Definisi Peringkat
	e. portofolio penyaluran pembiayaan terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
<i>Peringkat 5 (Tinggi)</i>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro dari risiko kredit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat tinggi; b. terdapat konsentrasi penyaluran pembiayaan yang sangat signifikan; c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang sangat buruk; d. terdapat perubahan yang sangat signifikan pada strategi penyaluran pembiayaan atau business model Perusahaan; dan e. portofolio penyaluran pembiayaan sangat terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

Tabel II.AC.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 1 (Kuat)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi pembiayaan sangat baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; j. proses penyaluran pembiayaan secara umum sangat memadai mulai dari proses <i>analisis pembiayaan</i> hingga penanganan aset bermasalah; k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) sangat baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>l. terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) yang independen dan berjalan dengan baik;</p> <p>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kredit yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>q. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
<p><i>Peringkat 2 (Agak kuat)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</p> <p>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</p> <p>g. strategi pembiayaan baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. proses penyaluran pembiayaan baik, terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) baik;</p> <p>l. terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) yang independen, tetapi terdapat kelemahan minor meskipun tidak mengganggu proses secara keseluruhan;</p> <p>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit baik termasuk pelaporan risiko kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>n. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>q. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 3 (Cukup)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; g. strategi pembiayaan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; j. proses penyaluran pembiayaan cukup baik, terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu mendapat perhatian manajemen; k. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) cukup baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>l. fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>n. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p><i>Peringkat 4 (agak lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di perusahaan;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan perbaikan segera;f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;g. strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diabil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit;i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;j. proses penyaluran pembiayaan kurang baik dan terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu diperbaiki segera;k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) kurang baik;l. kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) kurang baik dan terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera;m. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;n. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;o. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>q. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
<p><i>Peringkat 5 (Lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota dan provinsi, dan Lembaga Keuangan Mikro yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko kredit; h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit; i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; j. proses penyaluran dana kurang baik, terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu diperbaiki segera; k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) tidak baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>l. fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) tidak baik, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>m. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan risiko kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>n. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel I.AC.4: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Kredit

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Kuat	Agak Kuat	Cukup	Agak Lemah	Lemah
Rendah	1	1	2	3	3
Sedang Rendah	1	2	2	3	4
Sedang	2	2	3	4	4
Sedang Tinggi	2	3	4	4	5
Tinggi	3	3	4	5	5

Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko kredit.

Tabel I.AD.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Penyelenggara LPBBI		
Parameter atau Indikator		Keterangan
1. tingkat konsentrasi penyaluran pendanaan		<p>a. Pemberi Dana</p> $\frac{\text{Total posisi akhir (outstanding) Pendanaan}}{\text{Total rekening pemberi dana aktif}}$ <p>b. Penerima Dana</p> $\frac{\text{Total posisi akhir (outstanding) Pendanaan}}{\text{Total rekening penerima dana aktif}}$ <p>Pendanaan wanprestasi (<i>outstanding</i>) per pengguna merupakan rata-rata <i>outstanding</i> pendanaan per penerima dana dan pemberi dana (penerima dana dan pemberi dana yang masih aktif). Rasio ini menggambarkan model bisnis penyelenggara dengan menghitung rata-rata pendanaan yang diberikan oleh setiap pemberi dana dan kepada setiap penerima dana.</p>
2. Kualitas piutang pembiayaan dan kecukupan pencadangan	a. Rasio piutang bermasalah bruto	$\frac{\text{Total Piutang Usaha dengan Kualitas Macet}}{\text{Total Piutang Usaha}}$ <p>Piutang usaha adalah piutang usaha sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan Penyelenggara.</p>

		<p>Kualitas macet adalah kualitas piutang usaha apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi piutang usaha yang telah melampaui jatuh tempo 90 (sembilan puluh) hari kalender.</p>
	<p>b. Rasio piutang bermasalah neto</p>	$\frac{\text{Total Piutang Usaha dengan Kualitas Macet} - \text{Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk Piutang Usaha dengan Kualitas Macet}}{\text{Total Piutang Usaha}}$
	<p>c. Rasio piutang berkualitas rendah</p>	$\frac{\text{Total Piutang Usaha Berkualitas Rendah}}{\text{Total Piutang Usaha}}$ <p>Keterangan:</p> <p>Piutang usaha berkualitas rendah adalah seluruh piutang usaha yang dimiliki oleh Penyelenggara LPBBTI sesuai dengan pencatatan laporan keuangan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Kualitas Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat dikategorikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan; b. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang

		<p>telah melampaui jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;</p> <p>c. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 60 (enam puluh) hari calendar;</p> <p>d. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo 60 (enam puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender; dan</p> <p>e. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo 90 (sembilan puluh) hari kalender.</p>
	<p>d. Rasio piutang berkualitas rendah netto</p>	$\frac{\text{Total Piutang Usaha Berkualitas Rendah - Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha Berkualitas Rendah}}{\text{Total Piutang Usaha}}$
	<p>e. Rasio yang direstrukturisasi</p>	$\frac{\text{Total Piutang Usaha yang Direstrukturisasi}}{\text{Total Piutang Usaha}}$ <p>Keterangan:</p>

		Piutang yang direstrukturisasi adalah seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan yang telah direstrukturisasi.
	f. Rasio cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)	$\frac{\text{Total CKPN}}{\text{Total Piutang Usaha}}$
3. kualitas pendanaan	a. Rasio Kualitas Pendanaan Macet (RKPM)	$\frac{\text{Posisi akhir pendanaan wanprestasi di atas 90 hari kalender}}{\text{Total Outstanding Pendanaan}} \times 100\%$ <p>a. Posisi akhir wanprestasi di atas 90 hari kalender adalah nilai pokok pendanaan (<i>principal</i>) yang masih berjalan dan terlambat pembayarannya di atas 90 hari kalender dari jatuh tempo perjanjian. b. Total posisi akhir wanprestasi pendanaan adalah seluruh nilai pokok pendanaan (<i>principal</i>) yang masih berjalan (<i>outstanding</i>).</p>
	b. Rasio Pendanaan berkualitas non lancar	$\frac{\text{Total posisi akhir pendanaan wanprestasi di atas 0 hari kalender}}{\text{Total posisi akhir wanprestasi pendanaan}}$ <p>a. Posisi akhir pendanaan wanprestasi di atas 0 hari kalender adalah nilai pokok pendanaan (<i>principal</i>) yang masih berjalan dan terlambat pembayarannya di atas 0 hari kalender dari jatuh tempo perjanjian. b. Total posisi akhir wanprestasi pendanaan adalah seluruh nilai pokok pendanaan (<i>principal</i>) yang masih berjalan (<i>outstanding</i>).</p>
	c. <i>Unpaid Ratio</i>	$\frac{\text{Akumulasi Pendanaan yang dihapus buku dan dihapus tagih} + \text{Akumulasi Pendanaan yang dilakukan klaim asuransi atau penjaminan} + \text{Total Outstanding Pendanaan Macet}}{\text{Akumulasi Penyaluran Pendanaan}}$

		<p>a. Akumulasi Pendanaan merupakan Pendanaan yang disalurkan selama 12 (dua belas) bulan terakhir.</p> <p>b. Total Outstanding Pendanaan macet merupakan jumlah posisi akhir (<i>outstanding</i>) Pendanaan atas Pendanaan yang disalurkan selama 12 (dua belas) bulan terakhir.</p>
4. Faktor eksternal	Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, ataupun regulasi yang mempengaruhi tingkat suku bunga, nilai tukar, siklus usaha, dan faktor eksternal lainnya, yang berdampak pada kemampuan membayar kembali piutang usaha.	Cukup jelas.

Tabel I.AD.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 1 (Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Penyelenggara LPBBTI kemungkinan kerugian yang dihadapi dari risiko kredit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Penyelenggara LPBBTI yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat rendah; b. eksposur penyaluran pembiayaan terdiversifikasi sangat baik; c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang sangat baik; d. strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> perusahaan tergolong sangat stabil; e. portofolio penyaluran pembiayaan relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal; f. portofolio piutang usaha didominasi eksposur risiko kredit yang sangat rendah; g. piutang usaha memiliki kualitas yang sangat baik; dan h. portofolio piutang usaha relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
<p><i>Peringkat 2 (Sedang Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Penyelenggara LPBBTI kemungkinan kerugian yang dihadapi Penyelenggara LPBBTI dari risiko kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Penyelenggara LPBBTI yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang rendah; b. eksposur penyaluran pembiayaan terdiversifikasi dengan baik; c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang baik; d. strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> perusahaan tergolong relatif stabil; e. portofolio penyaluran pembiayaan kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal; f. portofolio piutang usaha didominasi eksposur risiko kredit yang sangat rendah; g. piutang usaha memiliki kualitas yang sangat baik; dan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>h. portofolio piutang usaha relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.</p>
<p><i>Peringkat 3 (Sedang)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Penyelenggara LPBBTI kemungkinan kerugian yang dihadapi Penyelenggara LPBBTI dari risiko kredit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Penyelenggara LPBBTI yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang cukup tinggi; b. terdapat konsentrasi penyaluran pembiayaan yang cukup signifikan; c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang kurang baik; d. strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> perusahaan secara umum tergolong cukup stabil; e. portofolio penyaluran pembiayaan cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal; f. portofolio piutang usaha didominasi eksposur risiko kredit yang sangat rendah; g. piutang usaha memiliki kualitas yang sangat baik; dan h. portofolio piutang usaha relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
<p><i>Peringkat 4 (Sedang Tinggi)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Penyelenggara LPBBTI kemungkinan kerugian yang dihadapi Penyelenggara LPBBTI dari risiko kredit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Penyelenggara LPBBTI yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang tinggi; b. terdapat konsentrasi penyaluran pembiayaan yang signifikan; c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang buruk; d. terdapat perubahan yang signifikan pada strategi penyaluran pembiayaan atau <i>business model</i> Perusahaan; e. portofolio penyaluran pembiayaan terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal; f. portofolio piutang usaha didominasi eksposur risiko kredit yang sangat rendah; g. piutang usaha memiliki kualitas yang sangat baik; dan

Peringkat	Definisi Peringkat
	h. portofolio piutang usaha relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
<i>Peringkat 5 (Tinggi)</i>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Penyelenggara LPBBTI kemungkinan kerugian yang dihadapi Penyelenggara LPBBTI dari risiko kredit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik Penyelenggara yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. portofolio penyaluran pembiayaan didominasi eksposur risiko kredit yang sangat tinggi; b. terdapat konsentrasi penyaluran pembiayaan yang sangat signifikan; c. penyaluran pembiayaan memiliki kualitas yang sangat buruk; d. terdapat perubahan yang sangat signifikan pada strategi penyaluran pembiayaan atau business model Perusahaan; e. portofolio penyaluran pembiayaan sangat terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal; f. portofolio piutang usaha didominasi eksposur risiko kredit yang sangat rendah; g. piutang usaha memiliki kualitas yang sangat baik; dan h. portofolio piutang usaha relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

Tabel I.AD.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 1 (Kuat)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Penyelenggara LPBBTI yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi pembiayaan sangat baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; j. proses penyaluran pembiayaan secara umum sangat memadai mulai dari proses <i>analisis pembiayaan</i> hingga penanganan aset bermasalah; k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) sangat baik; l. terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) yang independen dan berjalan dengan baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kredit yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>q. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
<p><i>Peringkat 2 (Agak kuat)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Penyelenggara LPBBTI yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</p> <p>g. strategi pembiayaan baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. proses penyaluran pembiayaan baik, terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) baik;</p> <p>l. terdapat fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) yang independen, tetapi terdapat kelemahan minor meskipun tidak mengganggu proses secara keseluruhan;</p> <p>m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit baik termasuk pelaporan risiko kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>n. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>q. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
<p><i>Peringkat 3 (Cukup)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Penyelenggara LPBBTI yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; g. strategi pembiayaan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; j. proses penyaluran pembiayaan cukup baik, terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu mendapat perhatian manajemen; k. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) cukup baik; l. fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen; m. sistem informasi manajemen untuk risiko kredit memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>n. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p><i>Peringkat 4 (agak lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Penyelenggara LPBBTI yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan perbaikan segera;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</p> <p>g. strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diabil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko kredit (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;</p> <p>j. proses penyaluran pembiayaan kurang baik dan terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) kurang baik;</p> <p>l. kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) kurang baik dan terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera;</p> <p>m. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>n. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>o. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
<p><i>Peringkat 5 (Lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Penyelenggara yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. strategi pembiayaan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko kredit; h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit; i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; j. proses penyaluran dana kurang baik, terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu diperbaiki segera; k. sistem dan penerapan pemeringkatan risiko kredit (<i>credit risk grading</i>) tidak baik; l. fungsi kaji ulang pembiayaan (<i>financing review</i>) tidak baik, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera; m. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko kredit termasuk pelaporan risiko kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang perlu diperbaiki segera; n. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>o. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;</p> <p>p. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>q. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>r. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel I.AD.4: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Kredit

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Kuat	Agak Kuat	Cukup	Agak Lemah	Lemah
Rendah	1	1	2	3	3
Sedang Rendah	1	2	2	3	4
Sedang	2	2	3	4	4
Sedang Tinggi	2	3	4	4	5
Tinggi	3	3	4	5	5

Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko kredit.

Tabel II.B.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar	Strategi dan kebijakan bisnis terkait penyaluran pembiayaan dan perolehan pendanaan yang sensitif terhadap risiko pasar, termasuk suku bunga dan valuta asing	Strategi dan kebijakan bisnis terkait antara lain: a. penggunaan pertimbangan risiko suku bunga, imbal hasil, dan valuta asing dalam menetapkan strategi perolehan pendanaan; dan b. penggunaan pertimbangan risiko suku bunga dan imbal hasil dalam menetapkan strategi penyaluran pembiayaan, termasuk penetapan tingkat bunga pembiayaan atau imbal hasil.
2. Volume dan komposisi portofolio aset yang terekspos risiko pasar	a. Rasio piutang pembiayaan dengan suku bunga mengambang (<i>floating</i>)	Bagi PVML yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional kecuali Penyelenggara LPBBTI, Perusahaan Pergadaian kabupaten/kota, LKM dan BP Tapera: $\frac{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan dengan Suku Bunga Mengambang (Floating)}}{\text{Total Outstanding Piutang Pembiayaan}}$
	b. Rasio penempatan instrumen keuangan dengan suku bunga mengambang (<i>floating</i>)	1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur: $\frac{\text{Total Outstanding instrumen keuangan dengan Suku Bunga Mengambang (Floating)}}{\text{Total Outstanding Instrumen Keuangan}}$ 2) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:

Parameter atau Indikator	Keterangan
	<p>Rasio ini tidak digunakan pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS.</p> <p>Instrumen keuangan merupakan sarana penempatan dana yang diperkenankan berdasarkan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p>
<p>c. Rasio aset <i>trading</i>, derivatif, dan <i>Fair Value Option</i> (FVO) terhadap total asset</p>	<p>Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aset Trading adalah surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (REPO), tagihan akseptasi, dan aset lainnya dengan kategori pengukuran diperdagangkan (<i>trading</i>). 2) Aset Derivatif adalah seluruh aset transaksi spot dan derivatif. 3) Aset <i>Fair Value Option</i> (FVO) adalah surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (REPO), tagihan akseptasi, dan aset lainnya dengan kategori pengukuran diukur dengan nilai wajar.
<p>d. Potensi Keuntungan atau Kerugian dari Aset Trading, Derivatif, dan FVO terhadap pendapatan non operasional untuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur</p>	<p>Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dan UUS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Potensi Keuntungan atau Kerugian dari Aset Trading, Derivatif, dan FVO adalah total keuntungan atau kerugian (<i>net</i>) dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan atau penurunan nilai wajar (<i>mark to market</i>/MTM) surat berharga; b. Peningkatan atau penurunan nilai wajar (MTM) aset keuangan lain; c. Kewajiban keuangan penurunan atau peningkatan nilai wajar (MTM); dan d. Perubahan nilai wajar (MTM) pada forward, futures, swap, option,

Parameter atau Indikator		Keterangan
		spot, dan lainnya. 2) Pendapatan Non Operasional adalah seluruh pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah/UUS dari kegiatan non operasional.
3. Volume dan komposisi portfolio liabilitas yang terekspos risiko pasar	a. Rasio pinjaman dengan suku bunga mengambang (<i>floating</i>)	<p>Bagi PVML yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional kecuali Penyelenggara LPBBTI, Perusahaan Pergadaian kabupaten/kota, LKM dan BP Tapera:</p> $\frac{\text{Total Pinjaman dengan Suku Bunga Mengambang (Floating)}}{\text{Total Pinjaman}}$
	b. Rasio pinjaman dalam valuta asing	<p>1) Bagi PVML yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional kecuali Penyelenggara LPBBTI, Perusahaan Pergadaian kabupaten/kota, LKM dan BP Tapera:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Pinjaman Dalam Valuta Asing}}{\text{Total Outstanding Pinjaman}}$ <p>2) Bagi PVML Syariah selain Penyelenggara LPBBTI dan Lembaga Keuangan Mikro dan UUS:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Valuta Asing}}{\text{Total Outstanding Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah}}$

Parameter atau Indikator	Keterangan
	<p>c. Rasio surat berharga yang diterbitkan dengan suku bunga mengambang (<i>floating</i>)</p> <p>Bagi PVML yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional kecuali Penyelenggara LPBBTI, Perusahaan Pergadaian kabupaten/kota, LKM dan BP Tapera:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Surat Berharga yang Diterbitkan dengan Suku Bunga Mengambang (Floating)}}{\text{Total Outstanding Surat Berharga yang Diterbitkan}}$
	<p>d. Rasio surat berharga yang diterbitkan dalam valuta asing.</p> <p>Bagi PVML yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional kecuali Penyelenggara LPBBTI, Perusahaan Pergadaian kabupaten/kota, LKM dan BP Tapera:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Surat Berharga yang Diterbitkan Dalam Valuta Asing}}{\text{Total Outstanding Surat Berharga yang Diterbitkan}}$
	<p>e. Rasio liabilitas dalam valuta asing yang telah dilindung nilai (<i>hedge</i>)</p> <p>Bagi PVML yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional kecuali Penyelenggara LPBBTI, Perusahaan Pergadaian kabupaten/kota, LKM dan BP Tapera:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Liabilitas dalam Valuta Asing yang telah Dilindung Nilai (Hedge)}}{\text{Total Outstanding Liabilitas Dalam Valuta Asing}}$

Tabel II.B.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 1 (Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko pasar tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) secara baik; b. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong konservatif atau berisiko sangat rendah; c. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas tidak signifikan; d. posisi lindung nilai sangat efektif (<i>completely matched/hedged</i>); dan e. struktur aset dan liabilitas tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga.
<p><i>Peringkat 2 (Sedang Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko pasar tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali; b. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko rendah; c. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas kurang signifikan; d. posisi lindung nilai <i>efektif</i>; dan e. struktur aset dan liabilitas kurang sensitif terhadap perubahan suku bunga.
<p><i>Peringkat 3 (Sedang)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko pasar cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga; b. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko cukup tinggi; c. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas cukup signifikan; d. posisi lindung nilai cukup efektif; dan e. struktur aset dan liabilitas cukup sensitif terhadap perubahan suku bunga.
<p><i>Peringkat 4 (Sedang Tinggi)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko pasar tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga; b. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko tinggi; c. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas signifikan; d. posisi lindung nilai kurang efektif; dan e. struktur aset dan liabilitas sensitif terhadap perubahan suku bunga.
<p><i>Peringkat 5 (Tinggi)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko pasar sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga; b. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar tergolong berisiko sangat tinggi; c. eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas sangat signifikan; d. posisi lindung nilai tidak efektif; dan e. struktur aset dan liabilitas sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Tabel II.B.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
<i>Peringkat 1 (Kuat)</i>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di PVML selain Lembaga Keuangan Mikro; c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko pasar sangat memadai; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar; j. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko pasar yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p><i>Peringkat 2 (Agak kuat)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko pasar memadai; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar; j. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar; l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p><i>Peringkat 3 (Cukup)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan cukup baik;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko pasar cukup memadai;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko pasar memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p><i>Peringkat 4 (agak lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan kurang baik;</p> <p>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko pasar kurang memadai;</p> <p>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;</p> <p>j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen risiko pasar termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris,</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
<p><i>Peringkat 5 (Lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan tidak baik;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko pasar tidak memadai;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko pasar;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko pasar tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar;</p> <p>j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko pasar;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko pasar;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel II.B.4: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Pasar

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Kuat	Agak Kuat	Cukup	Agak Lemah	Lemah
Rendah	1	1	2	3	3
Sedang Rendah	1	2	2	3	4
Sedang	2	2	3	4	4
Sedang Tinggi	2	3	4	4	5
Tinggi	3	3	4	5	5

Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko pasar.

Tabel III.C.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Ukuran, kompleksitas, dan struktur organisasi b. Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa c. Aksi korporasi (<i>corporate action</i>) d. Pengembangan bisnis baru e. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain (<i>outsourcing</i>) f. Perubahan pola kerja yang signifikan g. Riwayat dari kegagalan proses transaksi atau proses manajemen 	<p>Tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk PVML akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomatis sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional.</p>
2. Sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan manajemen sumber daya manusia b. Kegagalan karena faktor manusia (<i>human error</i>) 	<p>Manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian operasional PVML.</p> <p>Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) persentase pemenuhan sumber daya manusia pada struktur organisasi; 2) tingkat perputaran pegawai (<i>turn over</i>); dan 3) penganggaran dan realisasi biaya pendidikan dan pelatihan terhadap anggaran sumber daya manusia.

Parameter atau Indikator		Keterangan
3. Sistem teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan sistem teknologi informasi b. Kompleksitas sistem teknologi informasi c. Perubahan dalam sistem teknologi informasi d. Kemapanan sistem teknologi informasi. e. Keandalan sistem informasi, termasuk infrastruktur pendukungnya, terhadap ancaman dan serangan teknologi informasi f. Kesesuaian sistem teknologi informasi dengan kegiatan PVML g. Kegagalan sistem teknologi informasi 	<p>Ketersediaan teknologi informasi dapat mempermudah dan mengoptimalkan proses bisnis PVML.</p> <p>Teknologi informasi yang sudah tidak memadai dan/atau pengelolaan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi Perusahaan.</p> <p>Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan jumlah keterjadian gangguan sistem untuk internal dan eksternal dalam 1 (satu) tahun.</p>
4. Risiko kecurangan (<i>fraud</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Riwayat kecurangan (<i>fraud</i>) internal b. Riwayat kecurangan (<i>fraud</i>) eksternal 	<p>Penilaian <i>fraud</i> dilakukan terhadap frekuensi atau materialitas <i>fraud</i> yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi <i>fraud</i> yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kejadian eksternal.</p>
5. Gangguan terhadap bisnis dan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal b. Lokasi dan kondisi geografis PVML 	<p>Kejadian eksternal tersebut misalnya terorisme, kriminalitas, pandemik, dan bencana alam.</p> <p>Lokasi dan kondisi geografis PVML antara lain jumlah dan signifikansi layanan di daerah rawan bencana, konflik masyarakat, kriminalitas, dan terorisme.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
6. Tingkat interaksi dan ketergantungan PVML	<ul style="list-style-type: none">a. Tingkat interaksi dan ketergantungan PVML terhadap perusahaan terafiliasi dalam aktivitas bisnis utamab. Tingkat interaksi dan ketergantungan PVML terhadap perusahaan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utamac. Dampak interaksi dan ketergantungan PVML terhadap perusahaan terafiliasi maupun perusahaan tidak terafiliasi terhadap kinerja keuangan	Cukup jelas.

Tabel III.C.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 1 (Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko operasional tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bisnis PVML memiliki karakteristik yang sangat sederhana: produk dan aktivitas tidak bervariasi, mekanisme bisnis sangat sederhana, volume transaksi rendah, struktur organisasi tidak kompleks, tidak terdapat aksi korporasi yang signifikan, dan penggunaan alih daya sangat minimal; b. sumber daya manusia sangat memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia tidak signifikan; c. teknologi informasi sangat mapan (<i>mature</i>) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan atau serangan sangat rendah, infrastruktur pendukung sangat andal dalam mendukung bisnis PVML; d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sangat rendah dan kerugian yang disebabkan tidak signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan PVML; e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat rendah; dan f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama sangat rendah.
<p><i>Peringkat 2 (Sedang Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko operasional rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bisnis PVML memiliki karakteristik yang sederhana: produk dan aktivitas relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, aksi korporasi kurang signifikan, dan penggunaan alih daya minimal;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> b. sumber daya manusia memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan; c. teknologi informasi relatif sudah matang (<i>mature</i>) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan atau serangan rendah, infrastruktur pendukung andal dalam mendukung bisnis PVML; d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal rendah dan kerugian yang disebabkan kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan PVML; e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah; dan f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama rendah.
<p><i>Peringkat 3 (Sedang)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko operasional tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bisnis PVML memiliki karakteristik yang cukup kompleks, produk dan aktivitas cukup bervariasi, mekanisme bisnis cukup kompleks, volume transaksi cukup tinggi, struktur organisasi cukup kompleks, aksi korporasi cukup signifikan, dan penggunaan alih daya cukup signifikan; b. sumber daya manusia cukup memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia cukup signifikan; c. teknologi informasi menuju proses kematangan dan dapat terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi cukup rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung cukup andal dalam mendukung bisnis PVML; d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal cukup tinggi dan kerugian yang disebabkan cukup signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan PVML; e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal cukup tinggi; dan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama cukup tinggi.</p>
<p><i>Peringkat 4 (Sedang Tinggi)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko operasional tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bisnis PVML memiliki karakteristik yang kompleks, produk dan aktivitas bervariasi, mekanisme bisnis kompleks, volume transaksi tinggi, struktur organisasi kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan alih daya signifikan; b. sumber daya manusia kurang memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas, data historis kerugian akibat kesalahan manusia signifikan; c. teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung kurang andal dalam mendukung bisnis PVML; d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal tinggi dan kerugian yang disebabkan signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan; e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal tinggi; dan f. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama tinggi.
<p><i>Peringkat 5 (Tinggi)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko operasional tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bisnis PVML memiliki karakteristik yang sangat kompleks, produk dan aktivitas sangat bervariasi, mekanisme bisnis sangat kompleks, volume transaksi sangat tinggi, struktur organisasi sangat kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan alih daya sangat tinggi; b. sumber daya manusia tidak memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas, data historis kerugian akibat kesalahan manusia sangat signifikan;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">c. teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan sangat signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi sangat rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung tidak andal dalam mendukung bisnis PVML;d. frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sangat tinggi dan kerugian yang disebabkan sangat signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan PVML;e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat tinggi; danf. ketergantungan dan dampak ketergantungan terhadap perusahaan terafiliasi dan tidak terafiliasi dalam aktivitas bisnis utama sangat tinggi.

Tabel III.C.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 1 (Kuat)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di PVML; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko operasional sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional; j. <i>business continuity management</i> sangat andal dan sangat teruji; k. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>operasional yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>l. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>m. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;</p> <p>n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>o. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>p. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
<p><i>Peringkat 2 (Agak kuat)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di PVML;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko operasional sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional; h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko operasional memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional; j. <i>business continuity management</i> andal dan teruji; k. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional baik termasuk pelaporan risiko operasional kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; l. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional; m. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional; n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; o. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan p. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p><i>Peringkat 3 (Cukup)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di PVML;c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;e. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;g. strategi manajemen untuk risiko operasional cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;j. <i>business continuity management</i> cukup andal;k. sistem informasi manajemen untuk risiko operasional memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;l. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;m. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>o. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>p. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p><i>Peringkat 4 (agak lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di PVML;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko operasional kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;</p> <p>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko-risiko operasional;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;</p> <p>j. <i>business continuity management</i> kurang andal;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> k. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko operasional termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; l. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional; m. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional; n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; o. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan p. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p><i>Peringkat 5 (Lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di PVML; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan PVML; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional yang membutuhkan perbaikan fundamental;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;g. strategi manajemen untuk risiko operasional tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional;h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional;i. proses manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional;j. <i>business continuity management</i> tidak andal;k. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko operasional;l. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional;m. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional;n. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;o. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; danp. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Tabel III.C.4: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Operasional

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Kuat	Agak Kuat	Cukup	Agak Lemah	Lemah
Rendah	1	1	2	3	3
Sedang Rendah	1	2	2	3	4
Sedang	2	2	3	4	4
Sedang Tinggi	2	3	4	4	5
Tinggi	3	3	4	5	5

Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko operasional.

Tabel IV.D.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha	a. Tahapan atau mekanisme penyusunan rencana strategis oleh Direksi	Penilaian parameter antara lain mengenai ketersediaan prosedur penyusunan.
	b. Pemahaman Direksi atas keseluruhan rencana strategis PVML	Cukup jelas.
	c. Proses PVML dalam melakukan formulasi strategi bisnis serta perubahan strategi bisnis yang dilakukan (jika ada)	Cukup jelas.
	d. Strategi alternatif (<i>kontinjen/emergent strategy</i>) dalam hal terjadi perubahan lingkungan bisnis yang telah diantisipasi	Cukup jelas.
	e. Penetapan tujuan strategis perlu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal bisnis PVML: Faktor internal, antara lain: 1) visi, misi, dan arah bisnis yang ingin dicapai PVML; 2) kultur organisasi, terutama dalam hal penetapan tujuan strategis mensyaratkan perubahan struktur organisasi dan penyesuaian proses bisnis; 3) faktor kemampuan organisasi yang mencakup antara lain sumber daya manusia,	Penilaian parameter antara lain untuk mengukur apakah penetapan sasaran strategis oleh Direksi didukung dengan kondisi internal maupun eksternal dari lingkungan bisnis PVML.

Parameter atau Indikator		Keterangan
	<p>infrastruktur, jaringan kantor, dan sistem informasi manajemen; dan</p> <p>4) tingkat toleransi risiko yaitu tingkat kemampuan keuangan PVML menyerap risiko.</p> <p>Faktor eksternal, antara lain:</p> <p>1) kondisi makroekonomi;</p> <p>2) perkembangan teknologi; dan</p> <p>3) tingkat persaingan usaha.</p>	
2. Pilihan strategi: strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah	a. Pilihan strategi perusahaan apakah cenderung menggunakan strategi berisiko tinggi atau strategi berisiko rendah	<p>1) Strategi berisiko tinggi adalah strategi di mana PVML berencana masuk dalam area bisnis, pangsa pasar, produk/jasa, nasabah, dan/atau Pasangan Usaha dengan kecenderungan yang belum dapat diprediksi.</p> <p>2) Strategi berisiko rendah adalah strategi dimana PVML melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar nasabah, dan/atau Pasangan Usaha yang telah dikenal sebelumnya atau menyediakan produk yang bersifat tradisional sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan dapat diprediksi.</p>
	b. <i>Financing to asset ratio</i>	<p>1) Bagi PVML selain Penyelenggara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, LPBBT dan BP Taperal:</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		$\frac{\text{Saldo Piutang Pembiayaan (Outstanding Principal) Neto}}{\text{Total Aset}}$ <p>2) Bagi BP Tapera: Sisa pokok pembiayaan perumahan yang telah terbit efek</p> $\frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Aset}}$
	c. Rasio Pemberi Dana	<p>Bagi Penyelenggara LPBBI:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Pendanaan Pemberi Dana Profesional}}{\text{Total Outstanding Pendanaan}}$ <p>Keterangan: Rasio ini digunakan sebagai indikator konsentrasi pemberi dana untuk menilai risiko strategis Perusahaan. Kriteria Pemberi Dana Profesional dan Pemberi Dana Non Profesional mengacu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
	d. Rasio Jenis Pendanaan	<p>Bagi Penyelenggara LPBBI:</p> $\frac{\text{Total Outstanding Pendanaan Produktif dan/atau UMKM}}{\text{Total Outstanding Pendanaan}}$ <p>Keterangan: Rasio ini digunakan sebagai indikator komposisi pendanaan untuk menilai konsentrasi dan risiko strategis Perusahaan.</p>
3. Posisi strategis PVML di industri	a. Pasar dimana PVML melaksanakan kegiatan usaha	Informasi ini dapat digunakan sebagai indikator kemampuan Penyelenggara mempertahankan loyalitas pemberi dana (<i>lender</i>) di pasar yang dijalankan.
	b. Keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh PVML dibandingkan kompetitornya	Perusahaan menilai keunggulan kompetitifnya dengan membandingkan antara lain kinerja, produk, efisiensi, jaringan, dan reputasi terhadap para kompetitor.
	c. Reputasi PVML	Tujuan penilaian untuk menilai reputasi PVML terhadap posisi strategis di industri.
	d. Kesiapan PVML dalam menghadapi perubahan ekonomi secara makro dan dampaknya terhadap kondisi PVML, antara lain tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar	Cukup jelas.

Parameter atau Indikator		Keterangan
	e. Strategi PVML dalam mempertahankan atau meningkatkan posisi strategis di pasar yang akan dilakukan Perusahaan baik kegiatan usaha, cakupan wilayah operasional, atau lainnya	Cukup jelas.
4. Pencapaian realisasi rencana bisnis Perusahaan	a. Tingkat deviasi antara sasaran strategis dengan hasil pencapaian PVML	Tujuan penilaian antara lain untuk mengukur seberapa besar deviasi realisasi rencana bisnis dibandingkan dengan target dalam rencana bisnis.
	b. Dokumentasi penyebab terjadinya deviasi rencana bisnis	Bagi perusahaan pergadaian, dokumentasi berupa dokumen Realisasi dan Pengawasan Rencana Bisnis yang memuat penjelasan terkait deviasi rencana bisnis (jika ada deviasi). Selain itu, laporan pengawasan disusun oleh dewan komisaris.
	c. <i>Financing to funding ratio</i>	<p>a. Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM (Persero), dan PT SMI (Persero):</p> $\frac{\text{Saldo Piutang Pembiayaan (Outstanding Principal) Neto}}{\text{Total Outstanding Pendanaan Yang Diterima}}$ <p>Total <i>outstanding</i> pendanaan yang diterima merupakan penerimaan pendanaan dari:</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>1. pinjaman/pendanaan dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan nonbank, lembaga, dan/atau badan usaha lain;</p> <p>2. pinjaman subordinasi; dan</p> <p>3. penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum.</p> <p>b. Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan UUS:</p> <p style="text-align: center;"><u>Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) Neto</u> Total <i>Outstanding</i> Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah Yang Diterima</p> <p>Total <i>outstanding</i> pendanaan berdasarkan prinsip syariah yang diterima merupakan penerimaan pendanaan dari:</p> <p>1. Pendanaan dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan nonbank, lembaga, dan/atau badan usaha lain;</p> <p>2. Pendanaan subordinasi;</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		3. Penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum; dan 4. Pendanaan kepada UUS dari PVML induknya.
	d. Rasio <i>Retain</i> Pengguna	Bagi Penyelenggara LPBBI: $\frac{\text{Total Penerima Dana Aktif akhir tahun berjalan} - \text{Total Penerima Dana akhir Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Penerima Dana Aktif akhir tahun sebelumnya}}$

Tabel IV.D.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 1 (Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko strategis tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PVML melanjutkan strategi yang telah ada sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberhasilan strategi yang tinggi; b. strategi PVML tergolong konservatif atau berisiko sangat rendah; c. produk dan/atau aktivitas PVML tergolong stabil, tidak kompleks, dan terdiversifikasi; d. PVML memiliki keunggulan kompetitif yang stabil dan tidak terdapat ancaman dari kompetitor; dan e. pencapaian rencana bisnis sangat memadai.
<p><i>Peringkat 2 (Sedang Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko strategis tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PVML melanjutkan strategi yang sama atau memiliki beberapa strategi baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha namun masih dalam <i>core bisnis</i> dan kompetensi PVML; b. strategi PVML berisiko rendah; c. produk dan/atau aktivitas PVML tergolong tidak kompleks dan terdiversifikasi; d. PVML memiliki keunggulan kompetitif dan ancaman kompetitor tergolong minor; dan e. pencapaian rencana bisnis memadai.
<p><i>Peringkat 3 (Sedang)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko strategis tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PVML menerapkan strategi baru untuk memasuki bisnis atau pasar baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha namun

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>masih dalam <i>core bisnis</i> dan kompetensi PVML selain Lembaga Keuangan Mikro;</p> <p>b. strategi PVML tergolong berisiko cukup tinggi;</p> <p>c. produk dan/atau aktivitas PVML secara umum terdiversifikasi, namun terdapat beberapa yang tergolong kompleks;</p> <p>d. PVML memiliki keunggulan kompetitif yang moderat dan terdapat ancaman dari kompetitor; dan</p> <p>e. pencapaian rencana bisnis cukup memadai.</p>
<p><i>Peringkat 4</i> (<i>Sedang Tinggi</i>)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko strategis tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. PVML menerapkan strategi untuk memasuki bisnis atau pasar baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan;</p> <p>b. strategi PVML tergolong berisiko tinggi;</p> <p>c. beberapa produk dan/atau aktivitas PVML terkonsentrasi dan tergolong kompleks;</p> <p>d. PVML kurang memiliki keunggulan kompetitif, atau terdapat ancaman signifikan dari kompetitor; dan</p> <p>e. pencapaian rencana bisnis kurang memadai.</p>
<p><i>Peringkat 5</i> (<i>Tinggi</i>)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko strategis tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. mayoritas strategi PVML beralih kepada area yang berbeda yang bukan merupakan lini bisnis utama dan kompetensi sesuai dengan kondisi lingkungan usaha PVML;</p> <p>b. strategi PVML tergolong berisiko sangat tinggi;</p> <p>c. produk dan/atau kegiatan usaha sangat terkonsentrasi dan tergolong kompleks;</p> <p>d. PVML tidak memiliki keunggulan kompetitif dan terdapat ancaman sangat signifikan dari kompetitor; dan</p> <p>e. pencapaian rencana bisnis PVML tidak memadai.</p>

Tabel IV.D.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 1 (Kuat)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di PVML selain Lembaga Keuangan Mikro; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko strategis sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis; j. sistem informasi manajemen risiko strategis sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko strategis yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis; l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p><i>Peringkat 2 (Agak kuat)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di PVML selain Lembaga Keuangan Mikro; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>g. strategi manajemen untuk risiko strategis sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko strategis baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;</p> <p>l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
<p><i>Peringkat 3 (Cukup)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di PVML selain Lembaga Keuangan Mikro;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko strategis cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis;</p> <p>j. sistem informasi manajemen risiko strategis memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 4 (agak lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di PVML selain Lembaga Keuangan Mikro; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis yang memerlukan perbaikan segera; f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko strategis kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis; h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis; i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis; j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko strategis termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p><i>Peringkat 5 (Lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di PVML selain Lembaga Keuangan Mikro; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. strategi manajemen untuk risiko strategis tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis; h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis; j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko strategis; k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis; l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental; n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Tabel IV.D.4: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Strategis

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Kuat	Agak Kuat	Cukup	Agak Lemah	Lemah
Rendah	1	1	2	3	3
Sedang Rendah	1	2	2	3	4
Sedang	2	2	3	4	4
Sedang Tinggi	2	3	4	4	5
Tinggi	3	3	4	5	5

Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko strategis.

Tabel V.E.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Komposisi aset dan liabilitas jangka pendek termasuk transaksi rekening adminisitratif	a. <i>Cash ratio</i>	$\frac{\text{Kas + Setara Kas}}{\text{Liabilitas Lancar}}$
	b. <i>Current ratio</i>	$\frac{\text{Nilai Aset Lancar}}{\text{Nilai Liabilitas Lancar}}$
	c. Signifikansi transaksi rekening administratif	<p>Bagi PVML selain LPEI, BP Tapera dan Penyelenggara LPBBTI:</p> $\frac{\text{Total Transaksi Rekening Administratif}}{\text{Total Liabilitas}}$ <p>Transaksi rekening administratif meliputi penerbitan surat sanggup bayar, penyaluran pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) porsi pihak ketiga, dan penyaluran pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) porsi pihak ketiga.</p> <p>Untuk LPEI, indikator Signifikansi Transaksi Rekening Administratif akan dilakukan melalui penilaian kualitatif terhadap kecukupan likuiditas untuk memenuhi komitmen dan kontinjensi di rekening administratif.</p> <p>Bagi LKM:</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Tagihan kontinjensi atas kredit yang dihapus buku + kredit kontinjensi atas kredit + agunan yang telah diselesaikan + kewajiban komitmen
2. Pengelolaan arus kas	Arus kas dari aktivitas operasi	$\frac{\text{Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi}}{\text{Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi}}$
3. Kerentanan pada kebutuhan pendanaan	Kerentanan PVML pada kebutuhan pendanaan dan kemampuan PVML untuk memenuhi kebutuhan pendanaan	<p>Bagi PVML selain Penyelenggara LPBBTI:</p> <p>Indikator penilaian kebutuhan pendanaan PVML pada situasi normal maupun krisis dan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, antara lain melalui analisis terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> analisis kesesuaian aset dan liabilitas; proyeksi arus kas; dan <i>stress test</i>.
4. Akses pada sumber pendanaan	a. Kemampuan PVML memperoleh sumber pendanaan pada kondisi normal maupun krisis	<p>Bagi PVML selain LPEI, PT PNM (Persero), PT SMI (Persero), BP Tapera dan Penyelenggara LPBBTI:</p> <p>Penilaian antara lain difokuskan pada reputasi PVML untuk mempertahankan sumber pendanaan, kondisi lini kredit (<i>credit lines</i>), kinerja akses pada sumber pendanaan, dan dukungan perusahaan induk atau intra grup.</p> <p>Bagi LPEI, PT SMI (Persero), BP Tapera:</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Penilaian antara lain difokuskan pada reputasi PVML untuk mempertahankan sumber pendanaan, kondisi lini kredit (<i>credit lines</i>), kinerja akses pada sumber pendanaan.
	b. <i>Gearing ratio</i>	<p>a. Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan PT SMI (Persero):</p> $\frac{\text{Pinjaman dari Bank} + \text{Penerbitan Obligasi} + \text{Pinjaman Subordinasi} + \text{Penerbitan } \textit{Medium Term Notes}}{\text{Ekuitas} + \text{Pinjaman Subordinasi} - \text{Penyertaan}}$ <p>b. Bagi PT PNM:</p> $\frac{\text{Jumlah pinjaman yang diterima} - \text{Kas dan setara kas}}{\text{Ekuitas}}$ <p>c. Bagi perusahaan pergadaian akan menghitung menggunakan DER:</p> $\frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$ <p>d. Bagi PPSP:</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Pinjaman yang diterima</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>Ekuitas</p>
		<p>e. Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Lembaga Keuangan Mikro, dan UUS:</p> $\frac{\text{Pendanaan dari Bank} + \text{Penerbitan Sukuk yang Dilakukan Melalui Penawaran Umum} + \text{Pendanaan Subordinasi} + \text{Penerbitan Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum}}{\text{Ekuitas} + \text{Pinjaman Subordinasi} - \text{Penyertaan}}$
		<p>f. Bagi Perusahaan Modal Ventura:</p> $\frac{\text{Pinjaman} + \text{Penerbitan Obligasi} + \text{Pinjaman Subordinasi} + \text{Penerbitan } \textit{Medium Term Notes}}{\text{Ekuitas} + \text{Pinjaman Subordinasi}}$
		<p>g. Bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah dan UUS:</p> $\frac{\text{Pendanaan} + \text{Penerbitan Sukuk yang Dilakukan melalui Penawaran Umum} + \text{Pendanaan Subordinasi} + \text{Penerbitan Sukuk yang Dilakukan Tanpa melalui Penawaran Umum}}{\text{Ekuitas} + \text{Pinjaman Subordinasi}}$

Tabel V.E.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 1 (Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko likuiditas tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PVML memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang sangat memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; b. pemenuhan sumber pendanaan PVML sangat stabil; c. volume transaksi rekening administratif tidak signifikan; d. komitmen pendanaan intragrup tidak signifikan; e. PVML sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; f. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi sangat rendah; dan g. akses pada sumber pendanaan sangat memadai dibuktikan oleh reputasi PVML yang sangat baik, <i>stand by loan</i> sangat memadai dan/atau terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.
<p><i>Peringkat 2 (Sedang Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PVML memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; b. pemenuhan sumber pendanaan PVML stabil; c. volume transaksi rekening administratif kurang signifikan; d. komitmen pendanaan intragrup kurang signifikan; e. PVML mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; f. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi rendah; dan g. akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan oleh reputasi PVML yang baik atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 3 (Sedang)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko likuiditas tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; b. pemenuhan sumber pendanaan PVML cukup stabil; c. volume transaksi rekening administratif cukup signifikan; d. komitmen pendanaan intragrup cukup signifikan; e. PVML cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; f. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi cukup tinggi; dan g. akses pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan oleh reputasi PVML yang cukup baik, <i>stand by loan</i> cukup memadai dan terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.
<p><i>Peringkat 4 (Sedang Tinggi)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko likuiditas tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PVML memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang kurang memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; b. pemenuhan sumber pendanaan PVML kurang stabil; c. transaksi rekening administratif signifikan; dan/atau d. komitmen pendanaan intragrup signifikan; e. PVML kurang mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; f. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi tinggi; dan g. akses pada sumber pendanaan kurang memadai karena reputasi Perusahaan yang kurang baik, <i>stand by loan</i> terbatas dan tidak terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.
<p><i>Peringkat 5 (Tinggi)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko likuiditas tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. PVML tidak memiliki aset likuid berkualitas tinggi untuk memenuhi liabilitas jatuh tempo;b. pemenuhan sumber pendanaan PVML tidak stabil;c. transaksi rekening administratif sangat signifikan; dan/ataud. komitmen pendanaan intragrup sangat signifikan;e. PVML tidak mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis;f. kesenjangan (<i>mismatch</i>) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi sangat tinggi; dang. akses pada sumber pendanaan tidak memadai karena reputasi Perusahaan memburuk, <i>stand by loan</i> tidak tersedia dan tidak terdapat komitmen atau dukungan likuiditas dari perusahaan induk atau intragrup.

Tabel V.E.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
<i>Peringkat 1 (Kuat)</i>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di PVML selain Penyelenggara LPBBI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi pengelolaan likuiditas sangat memadai, mencakup antara lain strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi dan risiko likuiditas, manajemen posisi dan risiko likuiditas intra grup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (<i>Contingency Funding Plan/CFP</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas; j. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko likuiditas yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
<p>Peringkat 2 (Agak kuat)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di PVML selain Penyelenggara LPBBTI;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</p> <p>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>g. strategi pengelolaan likuiditas memadai, mencakup antara lain strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi dan risiko likuiditas manajemen posisi dan risiko likuiditas intra grup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (<i>Contingency Funding Plan/CFP</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
<p><i>Peringkat 3 (Cukup)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di PVML;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi pengelolaan likuiditas cukup memadai, terdapat beberapa kelemahan pada satu atau lebih aspek pengelolaan likuiditas yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p><i>Peringkat 4 (agak lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di PVML;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;</p> <p>g. strategi pengelolaan likuiditas kurang memadai, terdapat kelemahan pada aspek pengelolaan likuiditas yang memerlukan perbaikan segera;</p> <p>h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko risiko likuiditas;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas; l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p><i>Peringkat 5 (Lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di PVML selain Penyelenggara LPBBTI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang membutuhkan perbaikan fundamental;f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;g. strategi pengelolaan likuiditas tidak memadai, terdapat kelemahan pada hampir seluruh aspek pengelolaan likuiditas yang memerlukan perbaikan segera;h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas;i. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas;j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko likuiditas;k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas;m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental;n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dano. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Tabel V.E.4: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Likuiditas

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Kuat	Agak Kuat	Cukup	Agak Lemah	Lemah
Rendah	1	1	2	3	3
Sedang Rendah	1	2	2	3	4
Sedang	2	2	3	4	4
Sedang Tinggi	2	3	4	4	5
Tinggi	3	3	4	5	5

Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko likuiditas.

Tabel VI.F.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan	a. Porsi produk PVML yang belum diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi	$\frac{\text{Pendapatan dari Produk yang Belum Diatur oleh Ketentuan Peraturan-Perundang-Undangan}}{\text{Total Pendapatan}}$
	b. Penggunaan standar perjanjian yang belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau <i>best practice</i>	$\frac{\text{Nilai Perjanjian yang Menggunakan Standar Perjanjian yang Belum Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Atau Best Practice}}{\text{Total Nilai Kontrak}}$
2. Kelemahan dalam perikatan atau kerja sama	<p>a. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian</p> <p>b. Terdapat kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati</p> <p>c. Kompleksitas transaksi dan penggunaan istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum</p> <p>d. Keberadaan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan oleh Perusahaan dengan pihak ketiga</p>	Kelemahan perikatan yang dilakukan oleh PVML merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa pada kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi perusahaan.

Parameter atau Indikator		Keterangan
3. Proses penyelesaian sengketa	<ul style="list-style-type: none">a. Tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian.b. Penggunaan pilihan hukum dan yurisdiksi hukum dalam penyelesaian sengketa.c. Riwayat tuntutan hukum kepada PVML.d. Besarnya nominal gugatan dan estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh PVML akibat dari tuntutan hukum.e. Besarnya kerugian yang dialami oleh PVML karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan modal PVML.f. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang sama dan estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan dengan modal PVML.	Cukup jelas.

Tabel VI.F.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 1 (Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi dari risiko hukum tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak terdapat produk dan/atau aktivitas PVML yang belum diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang tidak signifikan; b. perjanjian yang dibuat oleh PVML sangat memadai; dan c. tidak terdapat proses litigasi yang terjadi pada PVML atau terdapat proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatan yang tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan PVML serta tidak berdampak besar terhadap reputasi PVML.
<p><i>Peringkat 2 (Sedang Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko hukum tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang kurang signifikan; b. perjanjian yang dibuat oleh PVML memadai; dan c. terdapat proses litigasi yang terjadi pada PVML tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan PVML serta kurang berdampak besar terhadap reputasi PVML.
<p><i>Peringkat 3 (Sedang)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko hukum tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang cukup signifikan;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> b. perjanjian yang dibuat oleh PVML cukup memadai; dan c. terdapat proses litigasi yang terjadi pada PVML dengan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya cukup signifikan tetapi kurang mengganggu kondisi keuangan PVML meskipun memiliki kemungkinan munculnya risiko reputasi bagi PVML.
<p><i>Peringkat 4</i> <i>(Sedang Tinggi)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko hukum tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang signifikan; b. perjanjian yang dibuat oleh PVML kurang memadai; dan c. terdapat proses litigasi yang terjadi pada PVML dan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya signifikan sehingga apabila PVML mengalami kekalahan, ganti rugi atas gugatan tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan perusahaan serta berdampak besar terhadap reputasi PVML.
<p><i>Peringkat 5</i> <i>(Tinggi)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko hukum tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat produk dan/atau aktivitas yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang sangat signifikan; b. perjanjian yang dibuat oleh PVML tidak memadai; dan c. terdapat proses litigasi terhadap PVML oleh nasabah atau debitur Perusahaan dalam frekuensi dan/atau dampak finansial yang sangat signifikan sehingga apabila PVML pembiayaan dikalahkan dalam putusan pengadilan, kondisi tersebut dapat memengaruhi kondisi usaha PVML secara signifikan.

Tabel VI.F.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 1 (Kuat)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di PVML; c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko hukum sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum; j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko hukum yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.</p>
<p><i>Peringkat 2 (Agak kuat)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di PVML;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal;</p> <p>f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko hukum sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko hukum, sejalan dengan</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum; j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum baik termasuk pelaporan risiko hukum kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum; l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p><i>Peringkat 3 (Cukup)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di PVML; c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko hukum cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko hukum memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p><i>Peringkat 4 (agak lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang memerlukan tindakan korektif segera.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di PVML;c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum yang memerlukan perbaikan segera;f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;g. strategi manajemen untuk risiko hukum kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum;i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko hukum termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum;m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
<p><i>Peringkat 5 (Lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di PVML;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko hukum tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan PVML;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko hukum tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko hukum;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum;</p> <p>j. terdapat kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko hukum;</p> <p>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko hukum;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko hukum; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental; n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Tabel VI.F.4: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Hukum

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Kuat	Agak Kuat	Cukup	Agak Lemah	Lemah
Rendah	1	1	2	3	3
Sedang Rendah	1	2	2	3	4
Sedang	2	2	3	4	4
Sedang Tinggi	2	3	4	4	5
Tinggi	3	3	4	5	5

Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko hukum.

Tabel VII.G.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh PVML. b. Jumlah sanksi denda yang dikenakan kepada PVML dari otoritas. c. Signifikansi pelanggaran. d. Perilaku yang mendasari pelanggaran. e. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh PVML baik berdasarkan temuan DPS maupun otoritas. 	<p>Cakupan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh PVML.</p> <p>Pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah di antaranya adalah pelanggaran atas fatwa yang diterbitkan oleh DSN ataupun standar-standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor keuangan syariah.</p>
2. Frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau <i>track record</i> kepatuhan PVML	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir. b. Signifikansi pelanggaran yang sama. 	<p>Frekuensi lebih bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan PVML selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk mengetahui apakah jenis pelanggaran yang dilakukan berulang ataukah memang atas kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh PVML.</p>
3. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar bisnis	<p>Frekuensi pelanggaran atas ketentuan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku umum.</p>	<p>Sebagai contoh adalah pelanggaran terhadap antara lain: ketentuan perpajakan, standar akuntansi, kode etik, ataupun standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor jasa keuangan.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
yang berlaku umum.		
4. Tindak lanjut atas pelanggaran	Tindak lanjut atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemenuhan atas rencana tindak (<i>action plan</i>) yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	Cukup jelas.

Tabel VII.G.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
<i>Peringkat 1 (Rendah)</i>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari Risiko Kepatuhan tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; b. rekam jejak kepatuhan PVML selama ini sangat baik; c. PVML telah menerapkan seluruh standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan d. tidak terdapat pelanggaran prinsip syariah atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan PVML.
<i>Peringkat 2 (Sedang Rendah)</i>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari Risiko Kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh PVML (kurang signifikan); b. rekam jejak kepatuhan PVML selama ini baik; c. PVML telah menerapkan hampir seluruh standar bisnis dan kode etik yang berlaku (terdapat pelanggaran yang kurang signifikan); dan d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang relatif minor atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan PVML (kurang signifikan).
<i>Peringkat 3 (Sedang)</i>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari Risiko Kepatuhan tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang cukup signifikan dan membutuhkan perhatian manajemen;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> b. rekam jejak kepatuhan PVML selama ini kurang baik; c. terdapat pelanggaran yang cukup signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang cukup signifikan atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan PVML.
<p><i>Peringkat 4</i> (<i>Sedang Tinggi</i>)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari Risiko Kepatuhan tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang signifikan dan membutuhkan tindakan perbaikan segera; b. rekam jejak kepatuhan PVML selama ini buruk; c. terdapat pelanggaran signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang signifikan atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan PVML.
<p><i>Peringkat 5</i> (<i>Tinggi</i>)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi PVML dari risiko kepatuhan tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang sangat signifikan dan memerlukan perbaikan segera; b. rekam jejak kepatuhan PVML selama ini sangat buruk; c. terdapat pelanggaran sangat signifikan pada standar bisnis dan kode etik yang berlaku; dan d. terdapat pelanggaran prinsip syariah yang sangat signifikan atas operasional penyaluran pembiayaan syariah dan aktivitas pendanaan PVML.

Tabel VII.G.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 1 (Kuat)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di PVML; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>); h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kepatuhan yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan; l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p><i>Peringkat 2 (Agak kuat)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di PVML; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan baik termasuk pelaporan risiko kepatuhan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah;</p> <p>k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;</p> <p>n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.</p>
<p><i>Peringkat 3 (Cukup)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di PVML;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan;j. sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dano. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 4 (agak lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memerlukan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di PVML; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memerlukan perbaikan segera; f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>); h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko risiko kepatuhan; i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p><i>Peringkat 5 (Lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di PVML; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>); h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> i. proses manajemen risiko untuk risiko kepatuhan tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko kepatuhan; k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan; l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental; n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Tabel VII.G.4: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Kepatuhan

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Kuat	Agak Kuat	Cukup	Agak Lemah	Lemah
Rendah	1	1	2	3	3
Sedang Rendah	1	2	2	3	4
Sedang	2	2	3	4	4
Sedang Tinggi	2	3	4	4	5
Tinggi	3	3	4	5	5

Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko kepatuhan.

Tabel VIII.H.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Pengaruh reputasi pengurus, pemilik, dan grup	<p>a. Kredibilitas pengurus, pemilik, dan perusahaan terkait.</p> <p>b. Kejadian reputasi (<i>reputational event</i>) pada pengurus, pemilik, dan perusahaan terkait.</p>	<p>Kredibilitas dinilai antara lain dari berita negatif mengenai pengurus, pemegang saham PVML dan/atau perusahaan terkait dengan PVML.</p> <p>Kejadian reputasi dinilai antara lain dari peristiwa negatif yang dihadapi oleh PVML, misalnya pengajuan pailit atas PVML.</p>
2. Pelanggaran etika bisnis	<p>Pelanggaran etika terlihat antara lain atas:</p> <p>a. transparansi informasi keuangan; dan</p> <p>b. kerja sama bisnis dengan pemangku kepentingan lain.</p>	<p>Contoh:</p> <p>Dalam hal pemasaran produk dan jasa, pelanggaran etika dapat berupa:</p> <p>a. pemberian informasi yang menyesatkan kepada konsumen; atau</p> <p>b. tidak melakukan transparansi kinerja pendanaan, bagi industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi</p>
3. Kompleksitas produk dan kerja sama bisnis	<p>a. Jumlah dan tingkat penggunaan konsumen atas produk PVML yang kompleks.</p> <p>b. Jumlah dan materialitas kerjasama PVML dengan mitra bisnis.</p>	<p>Produk yang kompleks dan kerjasama dengan mitra bisnis dapat terekspos risiko reputasi dalam hal terdapat kesalahpahaman penggunaan produk atau jasa atau pemberitaan negatif pada mitra bisnis, antara lain pada pemasaran produk asuransi dan reksadana.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
4. Frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif	a. Frekuensi dan materialitas pemberitaan negatif tentang PVML dalam 1 (satu) tahun. b. Jenis media dan ruang lingkup pemberitaan.	Frekuensi, jenis media, dan materialitas pemberitaan negatif PVML, meliputi juga pengurus PVML.
5. Frekuensi dan materialitas keluhan debitur atau konsumen	a. Frekuensi keluhan konsumen. b. Materialitas keluhan konsumen.	Frekuensi keluhan nasabah dapat dinilai melalui perhitungan sebagai berikut: $\frac{\text{Jumlah konsumen dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah perjanjian penyaluran pembiayaan pada tahun yang sama}}$

Tabel VIII.H.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 1 (Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko reputasi tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. secara umum tidak terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham perusahaan, dan perusahaan terkait, bahkan diharapkan pengurus, pemegang saham Perusahaan, dan perusahaan terkait dapat memberikan pengaruh sangat positif terhadap reputasi PVML; b. pelanggaran atau potensi pelanggaran sangat minim (tidak signifikan) atas etika bisnis, PVML memiliki reputasi sebagai Perusahaan yang sangat menjunjung tinggi etika bisnis; c. produk PVML sederhana dan mudah dipahami oleh nasabah; d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis tidak signifikan; e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif tidak signifikan; dan f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan nasabah tidak material.
<p><i>Peringkat 2 (Sedang Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko reputasi tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham perusahaan, dan perusahaan terkait namun skala pengaruhnya kecil (kurang signifikan) dan dapat dimitigasi dengan baik; b. pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis kurang signifikan dan PVML memiliki reputasi sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis; c. produk PVML kurang sederhana namun relatif tidak membutuhkan pemahaman khusus nasabah; d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis kurang signifikan; e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif kurang signifikan; dan

Peringkat	Definisi Peringkat
	f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan nasabah kurang material.
<i>Peringkat 3 (Sedang)</i>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko reputasi tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham perusahaan, dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh cukup signifikan namun masih dapat dikendalikan; b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis namun skala pengaruhnya cukup signifikan dan memerlukan perhatian manajemen; c. produk PVML cukup kompleks sehingga pada tingkat tertentu memerlukan pemahaman khusus nasabah; d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis cukup signifikan; e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif cukup signifikan; dan f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan cukup material.
<i>Peringkat 4 (Sedang Tinggi)</i>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko reputasi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham Perusahaan, dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus manajemen; b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala pengaruh signifikan dan memerlukan perhatian secara khusus; c. produk PVML kompleks sehingga memerlukan pemahaman khusus nasabah; d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis signifikan; e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif signifikan; dan f. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan nasabah material.

Peringkat	Definisi Peringkat
<i>Peringkat 5 (Tinggi)</i>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan PVML, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko reputasi tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pengurus, pemegang saham perusahaan, dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh yang sangat signifikan dan memerlukan tindak lanjut dan manajemen dengan segera;b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala sangat signifikan dan memerlukan tindak lanjut dan manajemen dengan segera;c. produk PVML sangat kompleks yang sangat memerlukan pemahaman khusus nasabah;d. jumlah dan nilai kerja sama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis sangat signifikan;e. frekuensi, sifat, dan ruang lingkup pemberitaan negatif sangat signifikan; danf. frekuensi dan substansi penyampaian keluhan nasabah sangat material.

Tabel VIII.H.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 1 (Kuat)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di PVML; c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko reputasi sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko reputasi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p><i>Peringkat 2 (Agak kuat)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di PVML; c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko reputasi sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko; h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi baik termasuk pelaporan risiko reputasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi; l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p><i>Peringkat 3 (Cukup)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di PVML; c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen;</p> <p>e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko reputasi cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;</p> <p>h. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;</p> <p>j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen;</p> <p>k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p> <p>m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.</p>
<p><i>Peringkat 4 (agak lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan tindakan korektif segera.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di PVML;c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi;d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera;e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan perbaikan segera;f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik;g. strategi manajemen untuk risiko reputasi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko risiko reputasi;i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera;k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;</p> <p>n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan</p> <p>o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.</p>
<p><i>Peringkat 5 (Lemah)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik PVML yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan;</p> <p>b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di PVML;</p> <p>c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak kuat atau belum ada sama sekali;</p> <p>d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada;</p> <p>g. strategi manajemen untuk risiko reputasi tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;</p> <p>h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko reputasi;</p> <p>i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi;</p> <p>j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi;</p> <p>k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental; n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Tabel VIII.H.4: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Reputasi

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Kuat	Agak Kuat	Cukup	Agak Lemah	Lemah
Rendah	1	1	2	3	3
Sedang Rendah	1	2	2	3	4
Sedang	2	2	3	4	4
Sedang Tinggi	2	3	4	4	5
Tinggi	3	3	4	5	5

Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko reputasi.

Tabel IX.I.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Asuransi

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. <i>Underwriting</i>	a. infrastruktur <i>underwriting</i>	Merupakan proses yang dilakukan LPEI dan UUS untuk menilai apakah akan menerima atau menolak pertanggungan dari suatu risiko, menentukan kondisi polis yang sesuai, dan menetapkan premi/kontribusi yang akan dikenakan. LPEI dan UUS harus didukung oleh infrastruktur <i>underwriting</i> yang memadai contohnya tenaga <i>underwriter</i> , tenaga ahli, dan sistem informasi yang andal.
	b. kualitas data/informasi	Dalam melaksanakan <i>underwriting</i> , LPEI dan UUS harus didukung oleh sistem informasi yang andal yang menghasilkan kualitas data/informasi yang memungkinkan untuk dilakukannya <i>underwriting</i> yang baik.
	c. rasio klaim terhadap premi	<p>a. Bagi LPEI</p> <p>1) rasio klaim bruto terhadap premi bruto</p> $\frac{\text{klaim bruto}}{\text{premi bruto}}$ <p>2) rasio klaim neto terhadap premi neto</p> $\frac{\text{klaim neto}}{\text{premi neto}}$ <p>b. Bagi UUS</p> <p>1) rasio klaim bruto terhadap kontribusi bruto</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		$\frac{\text{klaim bruto}}{\text{kontribusi bruto dana tabbarru'}}$ <p>2) rasio klaim neto terhadap kontribusi neto</p> $\frac{\text{klaim neto}}{\text{kontribusi neto dana tabbarru'}}$ <p>Analisis rasio klaim terhadap premi/kontribusi dimaksudkan untuk mengetahui kualitas <i>underwriting</i> LPEI dalam menyeleksi risiko dan menangani klaim. Khusus untuk rasio klaim neto terhadap premi/kontribusi neto, selain kualitas <i>underwriting</i>, rasio ini juga mengukur efektivitas dukungan reasuransi atau retrosesi yang dipilih LPEI.</p> <p>Rasio klaim yang tinggi, apalagi melebihi 100%, sangat berbahaya bagi kondisi keuangan LPEI karena dana yang masuk dari premi tidak mencukupi untuk membayar kewajiban klaim yang timbul dan membiayai operasional LPEI. Hal ini dapat pula diartikan bahwa penetapan harga (<i>pricing</i>) yang ditetapkan LPEI terlalu rendah.</p> <p>Perbedaan antara rasio klaim bruto dengan rasio klaim neto mengindikasikan kualitas manajemen risiko yang dimiliki LPEI dalam hal ini ketepatan metode reasuransi atau retrosesi yang dipilih. Idealnya, rasio klaim bruto sama dengan rasio klaim neto. Rasio klaim bruto yang lebih besar dari rasio klaim neto menandakan bahwa program reasuransi atau retrosesi yang</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>dijalankan LPEI sudah efektif dan mampu meningkatkan hasil <i>underwriting</i> LPEI.</p> <p>Sebaliknya, rasio premi/kontribusi neto lebih besar dari rasio premi bruto mengindikasikan ketidakefektifan program reasuransi atau retrosesi LPEI atau biaya reasuransi atau retrosesi LPEI terlalu mahal.</p>
2. Penetapan premi atau kontribusi	<ul style="list-style-type: none"> a. asumsi aktuarial; b. estimasi klaim; c. target tingkat keuntungan; d. kemampuan dan standar <i>underwriting</i>; e. kebijakan klaim; f. estimasi volume penjualan dan komisi; g. biaya operasional seperti biaya administrasi, biaya manajemen dan biaya hukum; h. strategi reasuransi; dan i. ketentuan perpajakan; 	<p>Penetapan premi/kontribusi harus dilakukan berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris LPEI dan/atau UUS, serta akan dipengaruhi beberapa faktor antara lain kondisi persaingan usaha, peraturan tentang usaha asuransi, ketentuan perpajakan, dan target profitabilitas. Pada tahap awal, penetapan premi/kontribusi biasanya ditentukan dengan memperhatikan daya beli konsumen, kondisi persaingan usaha, dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, LPEI dan/atau UUS akan memformulasikan tingkat premi/kontribusi berdasarkan tingkat mortalita atau morbidita serta faktor lain untuk mengakomodasi asumsi-asumsi mengenai tingkat seleksi dari target pasar, ketentuan <i>underwriting</i> dan tingkat klaim.</p> <p>LPEI dan/atau UUS menghitung estimasi klaim berdasarkan pengalaman dan eksposur tertentu. Apabila LPEI dan/atau UUS menghitung estimasi klaim berdasarkan pengalaman, maka LPEI dan/atau UUS mungkin akan dihadapkan pada keterbatasan data historis yang dimiliki LPEI dan/atau UUS yang dijadikan sebagai dasar perhitungan.</p> <p>Apabila LPEI dan/atau UUS memiliki lini usaha yang kompleks, LPEI dan/atau UUS harus membedakan penetapan</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>premi/kontribusi berdasarkan lini usaha tertentu. Lini usaha yang memiliki tingkat risiko yang rendah akan dikenakan tarif premi/kontribusi yang rendah, sebaliknya lini usaha yang memiliki tingkat risiko yang tinggi akan dikenakan tarif premi/kontribusi yang tinggi pula. Penetapan premi/kontribusi dapat didasarkan juga atas tingkat risiko bisnis tersebut, lokasi, tingkat eksposur, dan demografi.</p>
	<p>j. Rasio cadangan teknis terhadap premi neto atau kontribusi dana tabarru'</p>	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{cadangan teknis}}{\text{premi neto}}$ <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{(\text{penyisihan kontribusi tw ke - n (dana tabarru')} + \text{penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan (PKYBMP) tw ke - n (dana tabarru')})}{\text{kontribusi neto tw ke - n (dana tabarru')}}$ <p>Rasio ini menggambarkan bagian dari premi/kontribusi yang disahkan sebagai cadangan. Semakin besar rasio menunjukkan bahwa sebagian besar premi/kontribusi adalah untuk jangka panjang. Risiko akan muncul apabila rasio semakin kecil dan tidak diikuti oleh peningkatan pada</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		cadangan yang lain khususnya cadangan premi yang belum menjadi pendapatan.
	k. Rasio pertumbuhan bisnis baru	<p>a. Bagi LPEI</p> $\frac{[\text{premi bisnis baru tahun ke } n - \text{ premi bisnis baru tahun ke } n - 1]}{\text{premi dari bisnis baru tahun } n-1}$ <p>b. Bagi UUS</p> $\frac{\text{dana tabarru'} [\text{kontribusi } \textit{dana tabarru'} \text{ dari bisnis baru tw ke } n - \text{ kontribusi } \textit{dana tabarru'} \text{ dari bisnis baru tw ke } n - 1]}{\text{premi dari bisnis baru tahun } n-1}$ $\frac{\text{dana UUS} [\textit{ujrah} \text{ dari bisnis baru tw ke } n - \textit{ujrah} \text{ dari bisnis baru tw ke } n - 1]}{\textit{ujrah} \text{ dari bisnis baru tw ke } n - 1}$ <p>Pertumbuhan bisnis baru (<i>new business</i>) yang sehat adalah faktor penting dalam keberlangsungan bisnis LPEI. Semakin rendah pertumbuhan bisnis baru maka LPEI terekspos risiko asuransi yang semakin tinggi karena kemampuan LPEI untuk mendapatkan bisnis baru dinilai kurang optimal.</p>

Parameter atau Indikator	Keterangan
<p>1. Rasio pertumbuhan cadangan teknis</p>	<p>a. Bagi LPEI</p> $\frac{[(\text{cadangan teknis periode } t) - (\text{cadangan teknis periode } t - 1)]}{(\text{cadangan teknis periode } t - 1)}$ <p>b. Bagi UUS</p> <p style="text-align: center;">dana tabarru'</p> $\frac{[\text{penyisihan teknis } \textit{dana tabarru}' \text{ tw ke } n - \text{penyisihan teknis } \textit{dana tabarru}' \text{ tw ke } n - 1]}{\text{penyisihan teknis } \textit{dana tabarru}' \text{ tw ke } n - 1}$ <p style="text-align: center;">dana UUS</p> $\frac{[\text{penyisihan teknis tw ke } n - \text{penyisihan teknis tw ke } n - 1]}{\text{penyisihan teknis tw ke } n - 1}$ <p>Pertumbuhan cadangan/penyisihan teknis dapat menggambarkan perkembangan kegiatan usaha LPEI. Semakin kecil rasio menunjukkan bahwa semakin rendah produksi LPEI sehingga akan menyebabkan risiko asuransi semakin besar.</p>

Parameter atau Indikator	Keterangan
<p>m. Rasio kecukupan premi atau kontribusi terhadap pembayaran klaim dan biaya umum.</p>	<p>a. Bagi LPEI:</p> $\frac{\text{Premi bruto}}{\text{Klaim dibayar}}$ <p>b. Bagi UUS</p> $\frac{\text{kontribusi bruto}}{\text{klaim dibayar + beban pemasaran + beban pegawai pengurus + beban pelatihan + beban umum administrasi lainnya}}$ <p>atau</p> $\frac{\text{(kontribusi bruto periode tw ke - n (gabungan))}}{\text{(klaim bruto tw ke - n (gabungan) + beban pemasaran tw ke - n (dana UUS) + beban akuisisi tw ke - n (dana UUS) + beban umum dan administrasi tw ke - n (dana UUS))}}$ <p>Rasio ini menggambarkan kemampuan premi/kontribusi dan hasil investasi untuk menutup klaim yang terjadi dan beban pemasaran, beban akuisisi dan beban umum administrasi lainnya. Pada saat rasio kurang dari 100% maka dapat diartikan premi/kontribusi yang diterima dan hasil investasi tidak dapat menutupi klaim yang terjadi dan beban pemasaran, beban akuisisi dan beban umum</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		administrasi lainnya sehingga akan memengaruhi ekuitas LPEI.
3. Struktur Reasuransi	a. Jenis perjanjian reasuransi dapat dikategorikan menjadi <i>treaty</i> dan fakultatif, sedangkan program reasuransi <i>treaty</i> dapat dilakukan secara proporsional atau non proporsional.	Berdasarkan perjanjian reasuransi <i>treaty</i> , reasuradur berkewajiban menerima setiap risiko yang dialihkan LPEI dan/atau UUS kepadanya sehingga terdapat kepastian dukungan reasuransi untuk setiap risiko yang ditanggung LPEI dan/atau UUS. Adapun pada perjanjian fakultatif, reasuradur/ <i>retrocedant</i> memiliki hak untuk mengevaluasi dan menolak risiko yang akan dialihkan LPEI dan/atau UUS kepadanya. Perjanjian reasuransi fakultatif biasanya digunakan untuk menutup risiko yang belum ditanggung dalam perjanjian reasuransi <i>treaty</i> . Sesuai dengan program reasuransi proporsional, LPEI dan/atau UUS serta reasuradur/ <i>retrocedant</i> akan membagi secara proporsional setiap risiko/polis yang ditanggung oleh LPEI dan/atau UUS. Sedangkan dalam program reasuransi non proporsional, LPEI dan/atau UUS akan mengalihkan risiko yang ditanggungnya apabila melebihi retensi sendiri.
	b. Retention ratio	<p>a. Bagi LPEI:</p> $1 - \text{cession ratio}$ <p>b. Bagi UUS:</p> $\frac{\text{dana tabarru'} [\text{kontribusi neto}]}{\text{kontribusi bruto dana perusahaan}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		$\frac{\text{ujrah neto}}{\text{ujrah bruto}}$ <p>Rasio ini mengukur seberapa besar premi/kontribusi yang diterima oleh LPEI akan ditahan sendiri dibandingkan dengan premi/kontribusi yang diterima pada periode yang sama. Penurunan <i>retention ratio</i> dapat diartikan penurunan premi/kontribusi yang ditahan sendiri sehingga dapat meningkatkan risiko asuransi LPEI. Hal ini juga dapat diartikan LPEI semakin besar memberikan porsi premi/kontribusi yang diterimanya untuk premi/kontribusi reasuransi atau retroseksi.</p>
4. Klaim	a. Infrastruktur klaim	Penanganan klaim merupakan proses yang dilakukan LPEI dan/atau UUS untuk menilai kelayakan (<i>eligibility</i>) klaim, memutuskan untuk menerima atau menolak klaim, menetapkan besarnya klaim yang akan dibayar, serta melakukan pembayaran klaim. LPEI dan/atau UUS harus didukung oleh infrastruktur klaim yang memadai contohnya tenaga klaim, <i>claim assessor</i> , dan sistem informasi yang andal.
	b. peran dan kerjasama Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah	Penanganan klaim dipengaruhi oleh dukungan dari LPEI.
	c. <i>loss ratio</i> dari bisnis utama	a. Bagi LPEI: % <i>loss ratio</i> dari bisnis utama rasio klaim bisnis utama:

Parameter atau Indikator		Keterangan
		$\frac{\text{beban klaim neto}}{\text{premi neto}}$ <p>b. Bagi UUS: % <i>loss ratio</i> dari bisnis utama rasio klaim bisnis utama:</p> $\frac{\text{loss ratio dari bisnis utama}}{\text{portofolio lini usaha terbesar}}$ <p>rasio klaim bisnis utama:</p> $\frac{\text{beban klaim neto}}{\text{kontribusi dana tabarru' neto}}$ <p>Bisnis utama LPEI dapat berupa produk atau lini produk yang memberikan pendapatan yang paling optimal kepada LPEI. Pada saat klaim yang dibayarkan dari bisnis utama ini tinggi maka secara signifikan akan memengaruhi operasional LPEI. Untuk itu, semakin tinggi <i>loss ratio</i> maka risiko asuransi juga akan semakin tinggi.</p>
5. Risiko terhadap produk	<p>a. Desain produk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lini usaha/jenis produk yang akan dikembangkan; 2) penilaian risiko produk; 3) modifikasi produk; 4) ketentuan polis; dan 5) dukungan reasuransi. 	<p>Desain produk merupakan proses yang sangat menentukan keberhasilan LPEI dan/atau UUS karena desain produk yang tidak menjawab kebutuhan pemegang polis dapat mengakibatkan rendahnya daya saing LPEI dan/atau UUS.</p> <p>Selain itu, dalam proses ini juga dilakukan proyeksi untuk menentukan rumusan premi/kontribusi, prosedur <i>underwriting</i>, dan dukungan reasuransi atau retrosesi yang tepat sesuai dengan manfaat asuransi yang dijanjikan. Pada tahap pengembangan</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		desain produk diantaranya dilaksanakan identifikasi dan penilaian risiko atas peluncuran produk baru atau modifikasi produk. LPEI dan/atau UUS harus melakukan evaluasi atas penilaian risiko ini secara berkelanjutan setelah produk ditawarkan ke pasar.
	b. penggunaan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis	Besarnya nilai kewajiban LPEI dan/atau UUS dalam bentuk cadangan/penyisihan teknis sangat dipengaruhi oleh penetapan asumsi aktuariannya.
6. Risiko Liabilitas	a. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan	Risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (selanjutnya disebut Risiko Liabilitas Asuransi atau RLA) timbul dari kemungkinan pengalaman klaim yang terjadi lebih buruk daripada klaim yang diperkirakan dan perhitungan cadangan/penyisihan teknis yang terlalu rendah.
	b. produk <i>short tail</i> dan <i>long tail</i>	Produk <i>short-tail</i> adalah produk asuransi yang penyelesaian klaimnya biasanya dalam jangka waktu pendek (umumnya kurang dari satu tahun). Sedangkan produk <i>long-tail</i> adalah produk asuransi yang penyelesaiannya biasanya dalam jangka panjang (lebih dari satu tahun).
7. Sifat bisnis Asuransi bagi LPEI	a. pertanggungans jangka pendek dan pertanggungans jangka panjang	Produk asuransi dengan pertanggungans jangka pendek adalah produk dengan masa asuransi kurang dari satu tahun. Adapun produk dengan pertanggungans jangka panjang adalah produk dengan masa asuransi lebih dari satu tahun biasanya dengan premi/kontribusi selama periode pertanggungans dan dibayar sekaligus dimuka.

Parameter atau Indikator		Keterangan
	b. tingkat <i>hazard</i> dari bisnis yang ditanggung	<i>Hazard</i> adalah suatu kondisi yang dapat meningkatkan atau memperbesar kemungkinan terjadinya kerugian. Tinggi atau rendahnya <i>hazard</i> ditentukan oleh lini bisnis yang ditutup. Semakin tinggi manfaat yang diberikan oleh suatu LPEI dan/atau UUS maka cenderung semakin tinggi pula <i>hazard</i> dalam bisnis dimaksud. Contohnya: asuransi atas risiko kegagalan ekspor.
	c. diversifikasi bisnis	LPEI dan/atau UUS dapat merupakan ahli (<i>expert</i>) dalam satu atau dua lini bisnis asuransi tertentu atau memiliki portofolio bisnis yang tersebar dalam beberapa lini bisnis.
8. Komposisi dan diversifikasi portofolio bisnis bagi LPEI	a. segmentasi pasar	Segmentasi pasar merupakan proses pengelompokan pasar menjadi kelompok konsumen yang homogen, dimana tiap bagian dapat dipilih sebagai target pemasaran suatu produk. Pengelompokan segmentasi pasar dapat didasarkan pada <i>measurability, accessibility, dan substantiality</i> .
		Contohnya jika LPEI dan/atau UUS yang memiliki tanggung terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu, maka terlalu berisiko bila sesuatu terjadi misalnya terkena <i>catastrophe</i> , atau terjadi <i>un-rest</i> dan lain-lain. Tetapi apabila wilayah geografi merata, risiko akan lebih rendah.
9. Wilayah geografis bagi LPEI		

Tabel IX.I.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Asuransi

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 1 (Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko asuransi tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Portofolio pertanggungan LPEI terdiri dari produk yang memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran secara <i>lumpsum</i>. b. LPEI secara konsisten melakukan pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dan melakukan evaluasi pemantauan atas kinerja produk secara periodik. c. LPEI telah memiliki perjanjian reasuransi (<i>treaty</i>) yang untuk setiap risiko yang ditanggungnya pada lebih dari satu reasuradur yang (jika memungkinkan) tidak terafiliasi serta didukung oleh perjanjian reasuransi fakultatif dan mempunyai ruang lingkup perjanjian reasuransi /retrosesi telah sesuai dengan profil risiko. d. LPEI melakukan desain produk dengan sangat baik mulai dari proyeksi, pengembangan desain, dan evaluasi secara berkelanjutan. e. LPEI melakukan penetapan premi/kontribusi berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris serta sejalan dengan portofolio produk yang dipasarkan dan asumsi tingkat hasil investasi. f. LPEI memiliki infrastruktur <i>underwriting</i> dan klaim yang sangat memadai. g. Jaringan distribusi berbeda-beda termasuk pemasaran langsung dan melalui perantara, dengan sedikit ketergantungan pada satu saluran atau satu kelompok perantara. h. Portofolio pertanggungan LPEI tersebar dengan sangat baik (misalnya lokasi tertanggung tersebar secara merata di semua wilayah). i. Portofolio pertanggungan LPEI terdiversifikasi dengan sangat baik (misalnya memiliki lini usaha yang bervariasi dengan komposisi yang seimbang). j. Sifat dari produk asuransi atau sifat dari bisnis adalah berisiko rendah. k. Portofolio bisnis telah diseimbangkan dengan sangat baik sesuai dengan tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung. l. LPEI menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis yang sangat tepat sehingga tidak terdapat perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Peringkat 2 (Sedang Rendah)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko asuransi tergolong sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Portofolio pertanggungan LPEI pada umumnya terdiri dari produk yang memberikan manfaat asuransi secara <i>lumpsum</i>, tetapi terdapat beberapa produk yang memberikan manfaat berupa pembayaran/penggantian penghasilan (<i>income stream</i>). b. LPEI belum melakukan pemantauan secara periodik atas kinerja setiap produk asuransi dan evaluasi pemantauan atas kinerja produk secara periodik. c. LPEI telah memiliki perjanjian reasuransi (<i>treaty</i>) untuk setiap risiko yang ditanggungnya pada lebih dari satu reasuradur yang (jika memungkinkan) tidak terafiliasi, tetapi perjanjian reasuransi <i>treaty</i> tersebut tidak disesuaikan dengan kemampuan retensi dan profil risiko LPEI. d. LPEI melakukan desain produk dengan baik mulai dari proyeksi, pengembangan desain, dan evaluasi secara berkelanjutan. e. LPEI melakukan penetapan premi/kontribusi berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris namun kurang sejalan dengan portofolio produk yang dipasarkan dan asumsi tingkat hasil investasi. f. LPEI memiliki infrastruktur <i>underwriting</i> dan klaim yang memadai. g. Jaringan distribusi yang baik dengan tingkat ketergantungan pada satu saluran atau satu kelompok perantara yang minimal. h. Portofolio pertanggungan LPEI terkonsentrasi di wilayah tertentu. i. Portofolio pertanggungan LPEI kurang terdiversifikasi dengan baik, masih terdapat beberapa portofolio yang terkonsentrasi (misalnya memiliki lini usaha yang bervariasi tetapi komposisinya tidak seimbang). j. Sebagian besar sifat dari produk asuransi atau sifat dari bisnis memiliki risiko rendah. k. Portofolio bisnis telah diseimbangkan dengan baik sesuai dengan tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung. l. LPEI menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis yang tepat, terdapat perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan namun tidak signifikan.
<p><i>Peringkat 3 (Sedang)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko asuransi</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Portofolio pertanggung LPEI mungkin terdiri dari beberapa produk yang memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran/penggantian penghasilan (<i>income stream</i>). b. LPEI kurang melakukan pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dan kurang melakukan evaluasi pemantauan atas kinerja produk secara periodik. c. LPEI telah memiliki perjanjian reasuransi (<i>treaty</i>) untuk setiap risiko yang ditanggungnya pada satu reasuradur atau lebih dari satu reasuradur yang terafiliasi dan perjanjian reasuransi <i>treaty</i> tersebut tidak disesuaikan dengan kemampuan retensi dan profil risiko LPEI. d. LPEI melakukan desain produk cukup baik mulai dari proyeksi, pengembangan desain, dan evaluasi secara berkelanjutan. e. LPEI melakukan penetapan premi/kontribusi berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris namun tidak sejalan dengan portofolio produk yang dipasarkan dan asumsi tingkat hasil investasi. f. LPEI memiliki infrastruktur <i>underwriting</i> dan klaim yang cukup memadai. g. Jaringan distribusi tergantung terhadap satu saluran atau satu kelompok perantara. h. Portofolio pertanggung LPEI terkonsentrasi di wilayah tertentu. i. Portofolio pertanggung LPEI terkonsentrasi dan kurang terdiversifikasi dengan baik (misalnya memiliki lini usaha yang bervariasi tetapi komposisinya tidak seimbang). j. Portofolio bisnis telah diseimbangkan sesuai dengan tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung. k. Sifat dari produk asuransi atau sifat dari bisnis pada umumnya adalah berisiko tinggi. Sebagian besar dari portofolio bisnis LPEI didominasi oleh produk yang memberikan manfaat kematian dan kesehatan dan atau produk yang memiliki risiko morbidita dan mortalita. l. LPEI menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis yang kurang tepat, terdapat perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.
<p>Peringkat 4 (Sedang Tinggi)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko asuransi tergolong sedang tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> a. Portofolio pertanggung LPEI terdiri dari produk yang memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran/penggantian penghasilan (<i>income stream</i>). b. LPEI jarang melakukan pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dan jarang melakukan evaluasi pemantauan atas kinerja produk secara periodik. c. LPEI telah memiliki perjanjian reasuransi (<i>treaty</i>) setiap risiko yang ditanggungnya pada satu reasuradur atau lebih dari satu reasuradur yang terafiliasi dan perjanjian reasuransi <i>treaty</i> tersebut tidak disesuaikan dengan kemampuan retensi LPEI dan dilakukan secara proporsional serta ruang lingkup perjanjian reasuransi/retrosesi khususnya dalam area penting, tidak sesuai dengan profil risiko. d. LPEI melakukan desain produk kurang baik mulai dari proyeksi, pengembangan desain, dan evaluasi secara berkelanjutan. e. LPEI kurang melakukan penetapan premi/kontribusi berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris. f. LPEI memiliki infrastruktur <i>underwriting</i> dan klaim yang kurang memadai. g. Jaringan distribusi sangat tergantung pada satu saluran atau satu kelompok perantara. h. Portofolio pertanggung LPEI terkonsentrasi secara signifikan di wilayah tertentu. i. Portofolio pertanggung LPEI terkonsentrasi secara signifikan atau tidak terdiversifikasi dengan baik (misalnya memiliki lini usaha yang bervariasi tetapi komposisinya tidak seimbang). j. Portofolio tidak diseimbangkan terhadap tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung, dan terdapat elemen risiko yang lebih tinggi k. Sifat dari produk asuransi atau sifat dari bisnis pada umumnya adalah berisiko tinggi. l. LPEI menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis yang kurang tepat, terdapat banyak perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.
<p><i>Peringkat 5 (Tinggi)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan LPEI, kemungkinan kerugian yang dihadapi LPEI dari risiko asuransi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.</p> <p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Portofolio pertanggung LPEI terdiri dari produk yang memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran/penggantian penghasilan (<i>income stream</i>). b. LPEI tidak melakukan pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dan tidak melakukan evaluasi pemantauan atas kinerja produk secara periodik.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> c. LPEI telah memiliki perjanjian (<i>treaty</i>) untuk setiap risiko yang ditanggungnya pada reasuradur, tetapi perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian atas transfer risiko (<i>financial reinsurance</i>). d. Portofolio tidak seimbang terhadap tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung, dan terdapat elemen risiko yang signifikan. e. LPEI melakukan desain produk tidak baik mulai dari proyeksi, pengembangan desain, dan evaluasi secara berkelanjutan. f. LPEI tidak melakukan penetapan premi/kontribusi berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris. g. Jika LPEI menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan sebagai atau seluruh fungsi <i>underwriting</i> dan/atau penanganan klaim, LPEI memiliki perjanjian kerjasama, prosedur yang baku, serta dokumentasi evaluasi kinerja yang tidak baik. h. Portofolio pertanggungan LPEI terkonsentrasi secara signifikan di wilayah tertentu. i. LPEI hanya memiliki satu lini bisnis dengan segmen pasar yang terbatas. j. Portofolio tidak diseimbangkan terhadap tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung, dan terdapat elemen risiko yang sangat tinggi. k. Sebagian besar bisnis produk <i>long tail</i> dengan pertanggungan jangka panjang dan dengan tingkat <i>hazard</i> tinggi. l. LPEI tidak menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis.

Tabel IX.I.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi

Peringkat	Definisi Peringkat
<i>Peringkat 1 (Kuat)</i>	<p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis LPEI secara keseluruhan; b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko asuransi, sumber risiko asuransi dan tingkat risiko asuransi di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko asuransi sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> e. fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko asuransi; g. kebijakan dan prosedur penetapan limit untuk risiko asuransi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko asuransi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh seluruh pegawai; h. proses manajemen risiko untuk risiko asuransi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko asuransi; i. Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk risiko asuransi sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko asuransi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS; j. secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi; k. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko asuransi; l. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS; m. Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang (<i>review</i>) independen; dan n. Tindak lanjut atas <i>review</i> independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p><i>Peringkat 2 (Agak kuat)</i></p>	<p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis LPEI secara keseluruhan; b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko asuransi, sumber risiko asuransi dan tingkat risiko asuransi di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko asuransi kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara keseluruhan memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik; f. strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko asuransi; g. kebijakan dan prosedur penetapan limit untuk risiko asuransi memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko asuransi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh seluruh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; h. proses manajemen untuk risiko asuransi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko asuransi; i. Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko asuransi baik termasuk pelaporan risiko asuransi kepada Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah; j. secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi; k. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; l. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur; m. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i>; dan n. tindak lanjut atas <i>independent review</i> telah dilaksanakan dengan memadai.
<p><i>Peringkat 3 (Cukup)</i></p>	<p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis LPEI keseluruhan; b. Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko asuransi, sumber risiko asuransi, dan tingkat risiko asuransi di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko asuransi cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen; f. strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko asuransi; g. kebijakan dan prosedur manajemen risiko asuransi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; h. proses manajemen risiko asuransi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko asuransi; i. Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko asuransi memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur yang membutuhkan perhatian manajemen; j. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategi untuk risiko asuransi; k. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; l. pelaksanaan independen <i>review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan independen <i>review</i> cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur yang membutuhkan perhatian manajemen; m. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil independen <i>review</i> yang membutuhkan perhatian manajemen; dan n. tindak lanjut atas independen <i>review</i> telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p><i>Peringkat 4 (agak lemah)</i></p>	<p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko asuransi, sumber risiko asuransi, dan tingkat risiko asuransi di LPEI;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> c. budaya manajemen risiko untuk risiko asuransi kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS secara umum kurang memadai tetapi kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi yang memerlukan perbaikan segera; f. strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko asuransi; g. kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko asuransi; h. proses manajemen risiko asuransi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko asuransi; i. kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) termasuk pelaporan kepada Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur yang membutuhkan perbaikan segera; j. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi; k. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; l. pelaksanaan independen <i>review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan independen <i>review</i> kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur yang membutuhkan perbaikan segera; m. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil independent <i>review</i> yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan n. tindak lanjut atas independent <i>review</i> kurang memadai.
<p><i>Peringkat 5 (Lemah)</i></p>	<p>Contoh karakteristik LPEI yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko asuransi, sumber risiko asuransi, dan tingkat risiko asuransi di LPEI; c. budaya manajemen risiko untuk risiko asuransi tidak kuat atau belum ada sama sekali;

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>d. pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau DPS tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan LPEI;</p> <p>e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>f. strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko asuransi;</p> <p>g. kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko asuransi;</p> <p>h. proses manajemen risiko asuransi tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko asuransi;</p> <p>i. kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko asuransi. Pelaporan risiko asuransi kepada Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur sangat tidak memadai;</p> <p>j. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko;</p> <p>k. pelaksanaan <i>independent review</i> oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan <i>independent review</i> kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur yang membutuhkan perbaikan fundamental;</p> <p>l. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil <i>independent review</i> di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan</p> <p>m. tindak lanjut atas <i>independent review</i> tidak memadai atau tidak ada.</p>

Tabel IX.I.4: Matriks Pedoman Penilaian Peringkat Tingkat Risiko untuk Risiko Asuransi

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Kuat	Agak Kuat	Cukup	Agak Lemah	Lemah
Rendah	1	1	2	3	3
Sedang Rendah	1	2	2	3	4
Sedang	2	2	3	4	4
Sedang Tinggi	2	3	4	4	5
Tinggi	3	3	4	5	5

Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Dari hasil pemetaan tersebut dihasilkan peringkat tingkat risiko bagi risiko asuransi.

Tabel X: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Untuk Masing-Masing Jenis Risiko

Analisis
<p><u>Peringkat Risiko:</u> Kesimpulan akhir mengenai tingkat risiko PVML yang mencakup tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko PVML.</p> <p><u>Risiko Inheren:</u> Uraian mengenai penilaian risiko inheren berdasarkan analisis terhadap faktor penilaian dengan menggunakan baik indikator kuantitatif maupun indikator kualitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko inheren PVML.</p> <p><u>Kualitas Penerapan Manajemen Risiko:</u> Analisis terhadap kualitas penerapan manajemen risiko terdiri dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen, serta pengendalian risiko.</p>

Tabel XI.J: Format Penetapan Peringkat Profil Risiko

J.1 Penilaian Faktor Profil Risiko bagi PVML

Profil Risiko	Individual			Konsolidasi		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko kredit						
Risiko pasar						
Risiko operasional						
Risiko strategis						
Risiko likuiditas						
Risiko hukum						
Risiko kepatuhan						
Risiko reputasi						
Risiko asuransi						
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko			Peringkat Profil Risiko
Analisis						

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA,
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi